

MODUL PERKULIAHAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



**Dosen Pengampu:
Ferawati Zendrato, SH., MH**

**UNIVERSITAS EFARINA
PRODI DIII
FISIOTERAPI
PEMATANGSIANTAR
T.A 2024/2025**

MODUL PERKULIAHAN

KOMUNIKASI KESEHATAN DAN ETIKA PROFESI

Program Studi D III Fisioterapi

Dosen Pengampu :

Institusi : Universitas Efarina

Tahun 2024

HALAMAN PENGESAHAN

Modul Ajar dengan judul:

KOMUNIKASI KESEHATAN DAN ETIKA PROFESI

telah diperiksa dan disahkan untuk digunakan sebagai salah satu sumber belajar pada Program Studi D III Fisioterapi

Disahkan di Pematangsiantar

Tanggal : Februari 2024

Ketua Program Studi

VISI MISI TUJUAN SASARAN FAKULTAS KESEHATAN

VISI

— Menjadi Fakultas Kesehatan yang terkemuka dan berdaya saing serta mampu berperan aktif dalam Pembangunan bangsa pada Tingkat nasional tahun 2026.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul, mandiri, bertanggungjawab dan profesional;
2. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang mengacu pada kurikulum nasional;
3. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat;
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan.
5. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta.

VISI MISI TUJUAN SASARAN PROGRAM STUDI D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI

VISI

— Menjadi program studi fisioterapi yang menghasilkan fisioterapis yang profesional, mandiri dan berdaya saing di tingkat nasional yang menguasai bidang Neuromuskuloskeletal pada tahun 2026.¶

MISI

Untuk merealisasikan Visi program studi D-III Fisioterapi Fakultas Kesehatan UNEFA, maka Misi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan diploma fisioterapi berbasis KKNi dan SN-Dikti
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dengan IPTEK yang mengedepankan wawasan keilmuan dibidang Fisioterapi
3. Menyelenggarakan Penelitian yang menopang pengembangan pendidikan dan kemajuan IPTEK di bidang kesehatan khususnya Neuromuskuloskeletal
4. Menyelenggarakan Pengabdian masyarakat yang menopang pengembangan pendidikan dan kemajuan IPTEK di bidang kesehatan khususnya Neuromuskuloskeletal

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya buku ajar ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa dalam memahami mata kuliah Komunikasi Kesehatan dan Etika Profesi pada Program Studi D III Radiodiagnostik dan Radioterapi.

Buku ajar ini berisi materi yang disusun secara sistematis mulai dari konsep dasar komunikasi kesehatan, etika, etika profesi, prinsip bioetika, standar profesi radiografer, hingga kode etik profesi serta regulasi yang mendasarinya. Diharapkan buku ini dapat menjadi sumber belajar utama bagi mahasiswa dalam mendalami teori maupun praktik.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa depan.

Semoga buku ajar ini bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk menjadi radiografer yang profesional dan beretika.

Penulis
2024

DAFTAR ISI

<i>HALAMAN PENGESAHAN.....</i>	3
<i>KATA PENGANTAR.....</i>	5
<i>DAFTAR ISI.....</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
<i>BAHAN AJAR I: KESEJARAHAAN PANCASILA (SEBELUM KEMERDEKAAN).....</i>	7
<i>TUJUAN PERTEMUAN.....</i>	7
<i>MATERI AJAR.....</i>	10
<i>KESEJARAHAAN PANCASILA (SEBELUM KEMERDEKAAN).....</i>	10
<i>BAHAN AJAR II: KESEJARAHAAN PANCASILA (SETELAH KEMERDEKAAN).....</i>	20
<i>MATERI AJAR.....</i>	23
<i>KESEJARAHAAN PANCASILA II (MENJELANG DAN PASCA KEMERDEKAAN).....</i>	23
<i>BAHAN AJAR: PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT (1): FILSAFAT PANCASILA (Pancasila Sebagai Objek Kajian Filsafat atau Genetivus-Objektivus).....</i>	37
<i>BAHAN AJAR: PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT (2): PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT INDONESIA (GENETIVUS –SUBJEKTIVUS).....</i>	50
<i>BAHAN AJAR : DISKURSUS TENTANG IDEOLOGI.....</i>	65
<i>BAHAAN AJAR VI: PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA.....</i>	77
<i>BAHAN AJAR VIII: PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA.....</i>	99
<i>BAHAN AJAR IX: NILAI-NILAI ETIS KETUHANAN DALAM PANCASILA.....</i>	107
<i>BAHAN AJAR.....</i>	110
<i>ETIKA KETUHANAN YANG MAHA ESA.....</i>	110
<i>BAHAN AJAR XI: PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA : ETIKA DEMOKRASI DAN KEADILAN.....</i>	119
<i>BAHAN AJAR XII: PANCASILA DAN PERKEMBANGAN ILMU.....</i>	128
<i>SEJARAH DAN PROBLEM (AKSIOLOGIS) ILMU PENGETAHUAN MODERN.....</i>	128
<i>BAHAN AJAR XIII : NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN.....</i>	137

BAHAN AJAR I: KESEJARAHAN PANCASILA (SEBELUM KEMERDEKAAN)

TUJUAN PERTEMUAN:

Mahasiswa mampu memahami kesejarahan Pancasila yang meliputi; (1) kajian sejarah Pancasila pada beberapa fase secara komprehensif. (2) analisis objektif tentang kebenaran sejarah Pancasila yang utuh. (3) bertanggungjawab atas keputusan yang diambil dari pengambilan kajian Pancasila yang dipandang benar berdasarkan hasil kajian yang dilakukan secara kolektif-etis.

INDIKATOR:

- 1) Mempunyai pemahaman komprehensif atau utuh mengenai sejarah Pancasila dalam 4 era beserta problem-problem yang mengitarinya
- 2) Mempunyai kemampuan memilah sejarah Pancasila yang obyektif, terutama terkait dengan tafsir pancasila dalam setiap periode kekuasaan.
- 3) Bertanggungjawab secara akademik-moral atas kajian sejarah Pancasila yang bersifat komprehensif.
- 4) Mampu mengimplementasikan pemahaman sejarah pancasila tersebut untuk terciptanya pemikiran kritis, konstruktif, dan inklusif atas makna Pancasila untuk kemajuan bangsa indonesia menghadapi tantangan-tantangan zaman kini.

SKENARIO (PELAKSANAAN PEMBELAJARAN):

- a) Pada pertemuan pertama ini Dosen memberikan ceramah kepada mahasiswa.
- b) Setelah ceramah, dosen membagi mahasiwa menjadi tujuh kelompok.
- c) Setiap kelompok diberi tugas menganalisis embrio nilai-nilai pancasila yang ada dalam zaman kerajaan Nusantara.
- d) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
- e) Dosen menyampaikan klarifikasi atas hasil diskusi berdasarkan materi pembelajaran dan menguraikan dasar negara Pancasila yang menjadi kesepakatan bersama seluruh bangsa Indonesia.

BAHAN BACAAN:

1. Latif, Yudi, 2002, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
2. _____, 2013, —Soekarno Sebagai Penggali Pancasila, dalam Prisma Edisi Khusus Soekarno, *Membongkar Sisi-sisi Hidup Putera Sang Fajar*, Volume 32, No.2 & No.3, 2013, Jakarta, LP3ES.
3. Soekarno, 1984, *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jakarta, Inti Idayu Press dan Yayasan Pendidikan Soekarno.
4. Kaelan, 2000, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
5. Suwarno, 1993, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
6. Darmodihardjo, D, 1978, *Orientasi Singkat Pancasila*, PT. Gita Karya, Jakarta.
7. Darmodihardjo, D dkk., 1991, *Santiaji Pancasila* Edisi Revisi, Usaha Nasional, Surabaya.
8. Fauzi, Achmad, 1983, *Pancasila Ditinjau Dari Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis*, Malang, Lembaga Penerbitan UB.
9. Siswanto, Joko. 2015. *Pancasila (Refleksi Komprehensif Hal-Ikhwat Pancasila)*. Yogyakarta: Ladang Kata.
10. Suhadi, 2001, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta, Yayasan Pembinaan Fakultas Filsafat UGM.
11. Bahar, Saifuddin, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
12. Wilson, 2013, —Soekarno, *Staatspartij*, dan Demokrasi Terpimpin, dalam Prisma Edisi Khusus Soekarno, *Membongkar Sisi-sisi Hidup Putera Sang Fajar*, Volume 32, No.2 & No.3, 2013, Jakarta, LP3ES.
13. Setiandjaja, A. Gunawan, 1994, *Filsafat Pancasila Bagian II: Moral Pancasila*, Universitas Diponegoro, Semarang.
14. Lay, Cornelis, 2013, —Pancasila, Soekarno, dan Orde Baru, dalam Prisma Edisi Khusus Soekarno, *Membongkar Sisi-sisi Hidup Putera Sang Fajar*, Volume 32, No.2 & No.3, 2013, Jakarta, LP3ES.

15. Nurdin, Dr. Encep Syarief M.Pd.,M.Si, 2012, —Pancasila Dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia, dalam *E-Materi Pendidikan Pancasila*, Dikti dan UGM.
16. Ali, As'ad Said, 2009, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Pustaka LP3ES, Jakarta.

MATERI AJAR I :

KESEJARAHAN PANCASILA (SEBELUM KEMERDEKAAN)

A. PENDAHULUAN

Dalam perkuliahan ini Anda akan mempelajari sejarah, dinamika, dan perkembangan pancasila pada lintasan kesejarahan bangsa Indonesia. Anda akan melihat bahwa pancasila merupakan buah karya para pendiri bangsa mewujudkan dasar dan pandangan hidup masyarakat Indonesia merdeka. Selain itu, akan terlihat pula bagaimana pancasila dikonstruksi di dalam sejarah perkembangan bangsa, mulai dari proses merumuskan pancasila, penggalan, hingga dikristalkan dan kemudian diinterpretasikan kembali guna menjawab kebutuhan dan kepentingan setiap elemen bangsa Indonesia untuk menentukan identitas dirinya secara terus-menerus. Tujuan akhir perkuliahan ini adalah memberi pengetahuan kepada Mahasiswa ketika mempelajari sejarah terbentuknya pancasila sebagai pandangan hidup bangsa beserta kompleksitas dan tantangan yang mengiringinya, dan dengan itu, diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam dan terbuka atas ideologi dan identitas bangsa Indonesia, serta dapat menghasilkan pemikiran serta sumbangan kritis-konstruktif bagi kemajuan bangsa yang terus-menerus dalam proses —menjadi manusia Indonesia ini.

Ir. Soekarno, presiden pertama sekaligus pendiri bangsa Indonesia, menyemboyankan —jas merah!; yakni —jangan sekali-kali melupakan sejarah!. Maksudnya, baik sebagai individu maupun kelompok sosial masyarakat tertentu, harus memahami sejarah sebagai pengalaman untuk menentukan cara bagaimana melangkah dan menyambut masa depan. Ringkasnya masa lalu (baca: sejarah) adalah guru terbaik bagi masa depan bangsa.

Arus sejarah juga telah memperlihatkan dengan sangat nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tidak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya (Soekarno, 1989: 64). Pernyataan Bung Karno tersebut memperjelas bahwa suatu konsepsi dan cita-cita sebuah bangsa merupakan suatu hal yang tak bisa ditawar lagi, jika kita sebagai bangsa tidak mau tersuruk dalam lubang kehancuran.

Pancasila, yang secara luas telah diketahui, merupakan buah konsepsi dan cita-cita para perumus awal berdirinya negeri Indonesia. Pancasila merupakan manifestasi dan usaha para

pendiri bangsa untuk memberi arah dan tujuan berdirinya negara republik Indonesia. Sebagai bangsa yang berdaulat, rakyat Indonesia berusaha sekuat tenaga memerdekakan dirinya dari penjajahan asing. Pancasila menjadi dasar instrumen dari kristalisasi cita-cita dan jawaban kongkrit seluruh pejuang kemerdekaan, bahwa seluruh rakyat Indonesia benar-benar menginginkan kedaulatan negara yang utuh, dengan tujuan, arah, dan fondasi filsafati serta pandangan hidup bangsa untuk menyelenggarakan negara Indonesia secara meyakinkan.

Seperti dinyatakan oleh Soekarno, Pancasila tidak diciptakan dan tidak dirumuskan sama sekali baru oleh para pendiri bangsa, melainkan wujud kristalisasi nilai dan pandangan hidup bangsa yang telah lama ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sendiri selama beratus-ratus tahun. Para pendiri negara ini hanya membantu mengeksplisitkan khasanah kebijaksanaan bangsa itu menjadi pedoman bangsa untuk memandu arah dan tujuan bangsa serta melangsungkan kemerdekaan guna memajukan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, perlu dilacak kembali periodisasi sejarah terbentuknya Pancasila sebagai ideologi bangsa pertama kali muncul hingga dijadikan dasar dari berdiri bangsa ini hingga hari ini dengan tujuan mengilhami spirit dan semangat yang dapat ditangkap pada proses sejarah itu untuk menangkap pesan para *founding fathers* kepada generasi penerus berikutnya.

B. POKOK BAHASAN

1. Pancasila Sebagai Kristalisasi Nilai-Nilai Bangsa

John Gardner (1992) menyatakan bahwa tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika tidak sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi moral guna menopang peradaban. Artinya, untuk mencapai derajat sebuah bangsa besar dibutuhkan bangunan nilai, paradigma, dan cara berpikir bangsa dalam usahanya membentuk sebuah negara. Inilah yang disebut sebagai pandangan dunia. Pandangan dunia sebuah bangsa — yang didalamnya terdapat nilai-nilai, cara hidup, tata sosial, dll—adalah cara menafsir dunia dan lingkungannya. Dengan cara inilah dia berjuang mempertahankan hidup dan membentuk masyarakat sosialnya menuju tata sosial masyarakat yang diinginkan.

Pendapat Gardner tentang perlunya bangsa memiliki pandangan dunia, atau disebut sebagai ideologi dapat dikatakan tepat untuk melihat perspektif para pendiri bangsa Indonesia yang sadar bahwa mendirikan sebuah bangsa perlu pedoman hidup. Mereka sangat sadar bahwa negara-bangsa yang akan mereka bentuk memerlukan sebuah cita-cita, arah-tujuan, dan filosofi

dasar pembentukannya.

Pada Sidang Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)—yakni sebuah badan bentukan penjajah Jepang yang berjanji akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia—yang pertama (tanggal 29 Mei 1945), selaku ketua lembaga tersebut, Dr. Rajiman Wedyodiningrat meminta kepada para anggota sidang untuk mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka. Permintaan itu sungguh sangat menantang dan sekaligus menimbulkan rangsangan *anamnesis* yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang. Hal ini juga mendorong para anggota sidang untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian, wawasan kebangsaan yang terpendam lama dalam sejarah bangsa ini (Latif, 2002; 4).

Tantangan ini tentu disambut hangat oleh para anggota sidang. Banyak dari para anggota sidang telah mencurahkan usahanya untuk menjawab respon ini, yakni dengan merumuskan cita-cita, dan arah dan tujuan dari terbentuknya negara baru ini. Di antara tokoh-tokoh tersebut yang menonjol adalah Ir. Soekarno, Dr. Soepomo, dan Muhammad Yamin.

Dari sekian respon yang diberikan, Ir Soekarno adalah tokoh yang menonjol dalam menyampaikan pendapatnya terkait bentuk dasar negara yang harus dimiliki —calon bangsa dan negara Indonesia. Bung Karno, begitu ia biasa disapa oleh masyarakat, telah memahami bahwa bangsa yang besar harus ditopang oleh norma-norma, nilai-nilai, ataupun pandangan dunia yang telah membentuk bangsanya, selaras dengan ungkapan John Garder. Karena dasar dari sebuah pandangan hidup bangsa adalah falsafah hidup bangsa itu sendiri, maka mereka harus bisa menyelami alam pikir masyarakatnya dalam rentetan sejarah kehidupan mereka sebelumnya. Sebuah fondasi sebuah bangsa tidak boleh diambil dari —luar dirinya— melainkan harus dicari —di dalam— kehidupan bangsa itu sendiri, meski tetap ada pengaruh nilai-nilai lain yang berada di luar dirinya. Maka dengan perenungan yang sungguh-sungguh, mendalam, dan atas berkat ilham Tuhan, Soekarno telah menemukan mutiara Nusantara yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila.

Sebagai bangsa yang mempunyai akar sejarah dan kebudayaan yang sangat panjang, bangsa Indonesia selalu kaya dengan dengan warisan-warisan kultural maupun bangun pemikiran masyarakatnya. Pada karakteristik geografis, bangsa Indonesia merupakan gugus-gugus wilayah yang mewah dengan keanekaragaman hayati dan non-hayati, berbhinneka suku dengan bahasanya, agama, adat-istiadat, kebudayaan, hingga nilai-nilai luhur sebagai manifestasi cara pandang dunianya.

Yudi Latif (2002: 2-3) berpendapat bahwa wilayah Nusantara/Indonesia adalah wilayah

lautan yang luas sekaligus wilayah daratan subur. Dua aspek inilah yang melekat pada seluruh wilayah yang didiami bangsa Indonesia. Sebagai —negeri lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau (*archipilego*)—ini merupakan istilah yang lebih disukai oleh Soekarno—wilayah Nusantara/Indonesia mempunyai karakter- karakter tertentu: yakni Nusantara merefleksikan sifat laut. Sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungannya. Sedangkan sebagai wilayah daratan (titik tekannya adalah pulau-pulau bukan lautnya), karakter wilayah nusantara bersifat seperti tanah: yakni kesanggupannya untuk menerima dan menumbuhkan.

Dari kedua jenis karakter ini, tentu kita bisa sangat mafhum bahwa bangsa Indonesia selalu ramah saat bersentuhan dengan kebudayaan-kebudayaan asing yang sewaktu-waktu datang melalui seluruh pejurut negeri. Bangsa-bangsa asing seperti kaum Hindi, Arab, dan Tionghoa telah lama hilir-mudik untuk berniaga dengan bangsa Indonesia. Dengan kenyataan tersebut, bangsa Indonesia telah pawai menjadi bangsa kosmopolitan dan terbuka dengan kebudayaan lain bahkan sebelum kedatangan para penjajah kolonial. Selain menyerap kebudayaan-kebudayaan asing, bangsa Indonesia juga mampu menyaring dan membersihkan unsur-unsur kebudayaan yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan maupun adat masyarakat. Selain itu dengan wawasan kelautannya, cakrawala bangsa Indonesia menatap jauh ke depan, menaklukkan dan mengarungi lautan tanpa gentar dan menjadikannya pelaut-pelaut handal. Dari pertemuannya dengan bangsa-bangsa asing, watak dan karakter bangsa Indonesia menjadi terasah dan menjadikannya sebagai bangsa peramah yang siap menerima perubahan-perubahan dan berondongan nilai dan budaya bangsa asing. Ringkasnya wilayah Nusantara seperti dikatakan oleh Denny Lombard (1987) adalah merupakan wilayah terjadinya —silang-budaya dari berbagai penjuru dunia.

2. Periodisasi Sejarah Pancasila

Istilah periodisasi dapat diartikan sebagai rentetan atau urutan waktu kesejarahan yang membentuk sebuah peristiwa dan alasan mengapa peristiwa itu terjadi. Pemikiran tentang Pancasila juga mengalami lintasan waktu yang terbagi menjadi beberapa fase dan masih menggejala hingga saat ini. Ada dua konsep pokok periodisasi pemikiran Pancasila yang akan digunakan sebagai pendekatan. Pertama, pendapat Yudi Latif (2002: 5-9) yang menteoritisasi fase pemikiran Pancasila menjadi tiga yaitu fase —pembukaan, fase perumusan dan fase pengesahan. Kemudian yang kedua adalah pendapat Joko Siswanto (2015: 12), yang

menyempurnakan konsep Pranarka, menyebut bahwa periodisasi pemikiran pancasila berlangsung menjadi lima fase pokok, yaitu fase penemuan dan perumusan, fase ideologis, fase reflektif, fase kritik, fase revitalisasi dan refungsionalisasi.

Melalui pendekatan dua tokoh tersebut, kita akan mencoba menjelaskan periodisasi pemikiran pancasila secara runtun. Akan tetapi, kedua pendekatan tokoh tersebut hanya secara khusus membahas tentang pemikiran pancasila yang dimulai dari masa pergerakan. Padahal ciri khas bangsa Indonesia yang menjadi nilai utama telah ada sebelum itu, yaitu sikap religius. Berkaitan dengan hal tersebut, kita akan membagi menjadi dua fase besar periodisasi pemikiran tentang pancasila. Pertama, fase pemikiran pancasila sebelum kemerdekaan (zaman purbakala – pra sejarah, hingga kolonialisme) dan kedua, fase pemikiran pancasila menjelang dan sesudah kemerdekaan. Dengan membagi dua periodisasi pemikiran pancasila tersebut diharapkan mampu mempermudah kita untuk menangkap spirit yang bisa ditangkap dari kesejarahan pancasila.

3. Zaman Purbakala dan Kerajaan-Kerajaan Nusantara

Sebagai kristalisasi nilai-nilai dan pandangan hidup, tentu benih-benih pancasila telah ada dan hidup dalam alam pikiran dan tindakan bangsa ini beratus-ratus tahun lamanya sebelum bangsa ini mendeklarasikan kemerdekaannya.

- a. Pada zaman **Purbakala** misalnya, menurut Yudi Latif (2002: 57), sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang (kemerdekaan) negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, (sekitar) 14 abad pengaruh Hinduisme dan Budhisme, (sekitar) 7 abad pengaruh Islam, dan (sekitar) 4 abad pengaruh Kristen. Sebelum pengaruh agama-agama datang, masyarakat Indonesia telah bersikap religius-spiritual yang kita kenal dengan penganut animisme dan dinamisme. Animisme dan dinamisme merupakan budaya religius pertama bangsa Indonesia. Pada lintasan sejarah ini, Tuhan telah menyebar dalam ruang publik Nusantara. Agama (dapat kita artikan konsep religiusitas) memiliki peran sentral dalam pendefinisian institusi-institusi sosial. Penguasa menghormati otoritas keagamaan sebagai bagian dari ketundukannya kepada Tuhan (Latif, 2002: 58-59). Berdasarkan kesejarahan purba tadi, nyata bahwa bangsa Indonesia sudah memiliki nilai spiritualitas yang tinggi dan itulah alasan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari hal-hal religius dan hal inilah yang menjiwai perilaku *humanity* hingga pembentukan masyarakat.

- b. Pada zaman **Kerajaan Kutai Kartanegara** misalnya, kita telah mengenal dan menemukan nilai-nilai, seperti nilai sosial politik, dan Ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri dan sedekah kepada para Brahmana. Hal ini terkait dengan nilai-nilai integrasi sosial, kebersamaan, serta nilai ketuhanan (Kaelan, 2000: 29).
- c. Perkembangan sosial dalam **Kerajaan Sriwijaya** juga telah mengenalkan nilai-nilai maupun pandangan-pandangan tentang dasar kedatuan, yakni kerajaan. Nilai-nilai ini mengeksplisitkan serta memberi bahan-bahan material terhadap nilai-nilai Pancasila, seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ke-Tuhanan. Dalam nilai ini, raja dianggap merupakan pusat kekuasaan dan kekuatan religius yang berusaha mempertahankan kewibawaannya terhadap para datu (raja-raja kecil). Selain itu selama kekuasaan Sriwijaya, nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi juga telah mengemuka dan terjalin satu sama lain dengan nilai internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang yang terentang dari pedalaman sampai ke negeri-negeri seberang lautan pelabuhan kerajaan dan Selat Malaka yang diamankan oleh para nomad laut yang menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan Sriwijaya. (Suwarno, 1993: 20-21).
- d. Pada masa **Kerajaan Majapahit**, kita mengenal sumpah palapa patih Gajah Mada: Tidak akan berhenti bekerja, sebelum nusantara bersatu. Di bawah pemerintahan raja *Prabhu* Hayam Wuruk, Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan nusantara. Semboyan dan Istilah-istilah seperti *Bhinneka Tunggal Ika*, *Nusantara*, *Pancasila* sudah ada pada periode ini. Tiga istilah ini konon telah terdapat dan termuat dalam kakawin *Nagarakertagama* karangan empu Prapanca dan buku *Sutasoma* karangan Empu Tantular, meski dengan pengertian dan pemaknaan sedikit berbeda. Sebagai contoh, dalam buku tersebut istilah *Pancasila* di samping mempunyai arti —berbatu sendi yang lima (dalam bahasa Sansekerta), juga mempunyai arti —pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila Krama), yaitu:
- Tidak boleh melakukan kekerasan
 - Tidak boleh mencuri
 - Tidak boleh berjiwa dengki
 - Tidak boleh berbohong
 - Tidak boleh mabuk minuman keras (Darmodihardjo, 1978: 6).

Atau Semboyan Bangsa kita *Bhinneka Tunggal Ika* sebenarnya juga telah ada di kitab Negara Kartagama yang berbunyi *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua* yang

berarti —meskipun agama-agama itu kelihatan berbeda bentuk namun pada hakekatnya satu jua|| (Fauzi, 1983: 17) . Dari zaman Majapahit ini kita telah bisa memetik nilai-nilai seperti persatuan dalam keberbedaan. Dengan wilayah yang sangat luas, yakni seluruh wilayah nusantara, Majapahit telah memberi ilham persatuan nusantara menjadi persatuan Indoesia. Ia juga telah memberi contoh bagaimana indonesia mengusahakan keadilan sosial bagi masyarakat, yakni menuju keadaan negara berdaulat, bersatu dan berwilayah Nusantara, mencapai kehidupan yang —gemah ripah loh jinawi, tata tentrem, kerta raharjal. (Darmodihardjo dkk, 1991: 21)

- a. Pada Masa Kerajaan **Kerajaan Islam**, Islam sebagai agama baru, telah mulai dipeluk oleh banyak Kerajaan-kerajaan di Nusantara. Tentu agama baru ini telah banyak memberi sumbangsih bagi terbentuknya pandangan dunia baru bagi masyarakat Nusantara. Dengan karakter egaliter, yakni menampik stratifikasi kasta di masa lalu, Islam telah memberi daya dorong terbentuknya masyarakat religius baru dengan penekanan pada nilai-nilai kesamaan yang merupakan hak yang melekat pada diri manusia. Konsep kesatuan *ummah*, juga telah menyorongkan konsep baru bernama persatuan. Dengan kesamaan identitas agama mereka, kerajaan-kerajaan di nusantara—seperti Kerajaan Samudera Pasai di Sumatera, Kesultanan Islam Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kesultanan Mataram, Kerajaan Banten, Kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, Kerajaan Jailolo, dan Kerajaan Goa Makasar, serta lainnya—semakin intensif untuk menjalin kerjasama mereka dalam mengusir penjajah Belanda yang telah merebut hak kekuasaan sosial, teritori, ekonomi, maupun politik di wilayah masing- masing.

Selain telah mengajarkan dan memperkaya paham keyakinan dan kepercayaan akan adanya Tuhan yang maha esa, yakni sebuah identitas sebagai bangsa yang religius (Fauzi 1983: 22), Islam seperti dipeluk oleh berbagai kerajaan-kerajaan tersebut telah menjadi bibit persemaian persatuan Indonesia di nusantara ini dan juga menjadi daya dorong perlawanan yang gigih dari bangsa Indonesia melawan penjajah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda.

4. Zaman Pergerakan Nasional

Sejak kolonialisme menjangkarkan kuasanya di bumi Nusantara, Khususnya pada masa VOC dan Pemerintah Hindia Belanda, bangsa Indonesia mulai sedikit- demi sedikit menyemai kesadaran nasionalnya: yakni bersatu secara bersama-sama untuk mengusir penjajahan yang menguasai mereka berabad-abad lamanya. Pada masa-masa kerajaan-kerajaan masih berkuasa, penjajah Belanda (VOC) berusaha menggerogoti otoritas kekuasaan politik, dominasi ekonomi, maupun teritori wilayah politiknya. Sehingga sangat wajar jika perlawanan kerajaan-kerajaan

ini terhadap kolonialisme bersifat parsial, yakni untuk mempertahankan dan mengembalikan dominasi, kontrol, dan kekuasaan sesuai wilayahnya masing-masing. Perlawanan raja-raja maupun pejuang-pejuang lokal ini bersifat parsial dan terpecah-pecah berdasar wilayah mereka masing-masing.

Namun begitu sejak VOC dan Pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan kebijakan-kebijakan mengurangi perlawanan pemerintah Belanda secara frontal, maka Belanda mulai memikirkan Kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi, budaya, dan pendidikan, melalui pendirian sekolah-sekolah, kebijakan politik etis, pembentukan dewan rakyat (*volkraad*), dll. Namun semangat menjinakkan bangsa terjajah ini justru nanti akan menjadi senjata ampuh untuk penyebaran gagasan anti-imperialisme, nasionalisme, persatuan, dan gelora mengusir tuannya sendiri (penjajah Belanda). Persemaian ide-ide modern inilah yang dimanfaatkan baik oleh para pendiri bangsa untuk menciptakan sebuah negara baru bernama: Indonesia.

Pemuda-pemuda paling terpelajar bangsa Indonesia yang bersekolah di Belanda, misalnya, sudah sejak tahun 1924 telah menyemai semangat nasionalisme mereka dengan membentuk Perhimpunan Indonesia (PI). Mereka memberanikan diri untuk secara tegas mencita-citakan Indonesia Merdeka. Tujuan kemerdekaan politik haruslah didasarkan pada empat prinsip: persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan kemandirian (*self-help*). Mereka yang datang dari latar suku, bahasa, daerah-daerah yang berbeda telah berani untuk bertekad bulat bersama untuk cita-cita Indonesia merdeka, dengan mengenyampingkan semangat kedaerahan mereka. Prinsip-prinsip tidak dimulai dari hal yang kosong, tanpa ada pijakan sejarahnya.

Sejatinya, prinsip-prinsip ini adalah kristalisasi dan buah sintesis ideologi yang telah dirintis oleh kaum-kaum maupun organisasi pergerakan yang telah berdiri sebelumnya. *Indische Partij* misalnya menyuarakan tema persatuan nasional, kalangan komunis menyuarakan platform non-kooperasi, organisasi Sarekat Islam (SI) menyuarakan kemandirian, dan masih banyak lagi. Efek persebaran ide-ide kebangsaan ini merupakan buah dari pendidikan-pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Belanda yang justru berbalik menyerang.

Di tahun itu juga pejuang lain Tan Malaka mulai menyuarakan tulisan *Naar de Republiek Indonesia* (menuju republik Indonesia merdeka). Meski terlibat dengan Komunisme Internasional, Tan Malaka sungguh mempunyai kepekaan nasionalisme bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Selain itu, Tjokroaminoto, sebagai pemimpin Sarikat

Islam (SI)—sebuah organisasi masa terbesar pada zaman itu—juga telah mengkonsepsikan

sintesis antara Islam, sosialisme, dan demokrasi. (Latif, 2002: 5-6).

Seperti para sahabatnya di negeri Belanda, Ir. Soekarno bersama para kaum pergerakan Hindia Belanda juga mempunyai keprihatinan dan prinsip-prinsip ideal yang sama. Dalam Majalah *Indonesia Moeda*, sejak dini Soekarno telah menulis esai berjudul: —Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang memimpikan persatuan dan sintesis ideologi-ideologi besar tersebut demi persatuan dan persenyawaan antar-ideologi untuk menopang konstruksi kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia.

Pergulatan ide-ide kebangsaan Indonesia tersebut selanjutnya telah menciptakan monumen kebangsaan bernama: Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928). Mereka para pemuda-pemudi Indonesia menyatakan:

—Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Visi Sumpah Pemuda adalah menyatukan berbagai elemen kebangsaan dengan berbagai latar perbedaan menuju kesatuan tanah air dan bangsa dengan menjunjung tinggi bahasa persatuan: bahasa Indonesia. Mereka berusaha untuk menyingkirkan sekat-sekat etnis-keagamaan yang memungkinkan mereka bertekad untuk bersatu dalam bingkai kesamaan penderitaan, tumpah darah, bangsa, dan bahasa persatuan (Latif, 2002; 7).

Nilai-nilai, gagasan-gagasan, ide-ide, serta ideologi-ideologi kebangsaan yang terkulminasi dalam —sumpah Pemuda tentu merupakan hasil dari pertemuan gagasan dan nilai-nilai modern yang berasal dari dunia lain, dan sekaligus merupakan rangkaian kontinum dan persambungan nilai-nilai lama yang telah meresap dan mengendap dalam sanubari para pejuang kemerdekaan kita. Dari persenyawaan inilah selanjutnya Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa menemukan pijakan material dari khasanah pandangan dunia bangsa Indonesia.

C. EVALUATIF

1. Kejelasan dalam mengurai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan apa saja yang telah ada semenjak zaman purbakala dan menjadi embrio atau cikal bakal terbentuknya Pancasila!
2. Pemahaman secara detail periode-periode perkembangan Pancasila dalam rentang kehidupan bangsa Indonesia!

3. Hasil pencarian artikel tentang kearifan lokal yang merupakan cerminan nilai-nilai Pancasila!

D. PENUTUP

Bahan Ajar ini membahas mengenai kesejarahan Pancasila yang hanya melingkupi ruang sejarah purbakala hingga zaman pergerakan. Adapun alasan utama membatasi periodisasi sejarah pada zaman tersebut adalah memberikan *insight* kepada mahasiswa bahwa nilai-nilai luhur yang terangkum dalam sila-sila Pancasila merupakan manifestasi kemulyaan leluhur yang sudah mendarah daging. Sehingga, kita mengambil spirit utama yang tersirat dalam Pancasila dan semakin memahami bahwa kebudayaan bangsa Indonesia sudah cukup mapan untuk dijadikan pandangan hidup.

Pembahasan mengenai sejarah Pancasila dimaknai sebagai pengantar awal untuk memahami proses pembentukan Pancasila beserta varian pemikiran dan gagasan yang mengitarinya. Bahan Ajar ini sangat penting sebagai pijakan dasar dalam memahami posisi Pancasila berikutnya sebagai dasar negara dalam sejarah yang akan dibahas.

BAHAN AJAR II: KESEJARAHAN PANCASILA (SETELAH KEMERDEKAAN)

Mahasiswa mampu memahami kesejarahan Pancasila yang meliputi; (1) kajian sejarah Pancasila pada beberapa fase secara komprehensif. (2) analisis objektif tentang kebenaran sejarah Pancasila yang utuh. (3) bertanggungjawab atas keputusan yang diambil dari pengambilan kajian Pancasila yang dipandang benar berdasarkan hasil kajian yang dilakukan secara kolektif-etis.

INDIKATOR:

- 1) Mempunyai pemahaman komprehensif atau utuh mengenai sejarah Pancasila dalam 4 era beserta problem-problem yang mengitarinya
- 2) Mempunyai kemampuan memilah sejarah Pancasila yang objektif, terutama terkait dengan tafsir pancasila dalam setiap periode kekuasaan.
- 3) Mampu bertanggungjawab secara akademik-moral atas kajian sejarah Pancasila yang bersifat komprehensif.
- 4) Mampu mengimplementasikan pemahaman sejarah pancasila tersebut untuk terciptanya pemikiran kritis, konstruktif, dan inklusif atas makna Pancasila untuk kemajuan bangsa indonesia menghadapi tantangan-tantangan zaman kita sendiri.

SKENARIO (PELAKSANAAN PEMBELAJARAN):

- a) Pada pertemuan kedua ini Dosen memberikan ceramah pengantar kepada mahasiswa terkait konsepsi kesejarahan pancasila dari zaman kemerdekaan hingga pasca reformasi
- b) Setelah ceramah, dosen membagi mahasiwa menjadi dua kelompok.
- c) Setiap kelompok diberi tugas menganalisis —naskah pidato lahirnya PancasilaII dan pembukaan Undang-Undang Dasar.
- d) Setiap kelompok menganalisis teks pembukaan Undang-Undang Dasar untuk didiskusikan, kemudian kelompok membentuk sosio-drama pendek untuk menganalisis suasana kebatinan para pendiri bangsa dalam mencetuskan dasar negara Pancasila.
- e) Dosen menyampaikan klarifikasi atas hasil diskusi dan sosio-drama tersebut berdasarkan materi pembelajaran dan menguraikan dasar negara Pancasila yang menjadi kesepakatan bersama seluruh bangsa Indonesia.

BAHAN BACAAN:

1. Latif, Yudi, 2002, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
2. Latif, Yudi, 2013, —Soekarno Sebagai Penggali Pancasila, dalam Prisma Edisi Khusus *Soekarno, Membongkar Sisi-sisi Hidup Putera Sang Fajar*, Volume 32, No.2 & No.3, 2013, Jakarta, LP3ES.
3. Soekarno, 1984, *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jakarta, Inti Idayu Press dan Yayasan Pendidikan Soekarno.
4. Kaelan, 2000, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
5. Suwarno, 1993, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
6. Darmodihardjo, D, 1978, *Orientasi Singkat Pancasila*, PT. Gita Karya, Jakarta.
7. Darmodihardjo, D dkk., 1991, *Santiaji Pancasila* Edisi Revisi, Usaha Nasional, Surabaya.
8. Fauzi, Achmad, 1983, *Pancasila Ditinjau Dari Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis*, Malang, Lembaga Penerbitan UB.
9. Siswanto, Joko. 2015. *Pancasila (Refleksi Komprehensif Hal-Ikhwat Pancasila)*. Yogyakarta: Ladang Kata.
10. Suhadi, 2001, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta, Yayasan Pembinaan Fakultas Filsafat UGM.
11. Bahar, Saifuddin, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
12. Wilson, 2013, —Soekarno, *Staatspartij*, dan Demokrasi Terpimpin, dalam Prisma Edisi Khusus *Soekarno, Membongkar Sisi-sisi Hidup Putera Sang Fajar*, Volume 32, No.2 & No.3, 2013, Jakarta, LP3ES.
13. Setiardi, A. Gunawan, 1994, *Filsafat Pancasila Bagian II: Moral Pancasila*, Universitas Diponegoro, Semarang.
14. Lay, Cornelis, 2013, —Pancasila, Soekarno, dan Orde Baru, dalam Prisma Edisi Khusus *Soekarno, Membongkar Sisi-sisi Hidup Putera Sang Fajar*, Volume 32, No.2 & No.3, 2013, Jakarta, LP3ES.
15. Nurdin, Dr. Encep Syarif M.Pd., M.Si, 2012, —Pancasila Dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia, dalam *E-Materi Pendidikan Pancasila*, Dikti dan UGM.

16. Ali, As'ad Said, 2009, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Pustaka LP3ES, Jakarta

MATERI AJAR II :

KESEJARAHAAN PANCASILA II (MENJELANG DAN PASCA KEMERDEKAAN)

A. PENDAHULUAN

Jika dalam perkuliahan sebelumnya telah dibahas periodisasi pemikiran Pancasila dari zaman purbakala dan zaman kerajaan hingga zaman pergerakan, maka pada pertemuan kali ini akan dilanjutkan periodisasi tersebut dengan berfokus pada awal abad ke-20. Pada awal milenium baru ini bangsa Indonesia mulai sadar akan pentingnya bernegara dengan merdeka.

Pada perkuliahan kali ini Anda akan mempelajari dinamika sejarah perkembangan Pancasila dalam lintasan akhir kolonialisme di Indonesia, awal kemerdekaan hingga zaman kontemporer saat ini (baca: pasca reformasi). Pada pelajaran kali ini kita akan sadar bahwa Pancasila terus bergerak dinamis baik dalam makna maupun implementasi. Mulai dari awal terbentuknya negara Indonesia, Pancasila diletakkan sebagai *staat fundamental norm* sekaligus *grundnorm* dalam tata hukum negara. Seiring beralihnya tampuk pimpinan pemerintahan ke Orde Baru, Pancasila dipakai sebagai instrumen politik yang (seolah-olah) benar-benar diimplementasikan secara murni dan konsekuen, namun syarat penyimpangan legitimasi kekuasaan. Akibatnya, pasca reformasi masyarakat Indonesia tampak enggan melirik Pancasila yang dianggap —berbau Orde Baru— dalam melihat fenomena global yang secara masif mulai masuk ke Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari lunturnya semangat ber-Pancasila sangat nyata terkait makin parahnya perilaku moral pemimpin yang kian korup hingga pendidikan yang semakin tidak punya arah tujuan. Dengan alasan itulah kini banyak anggota masyarakat mulai merindukan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Oleh sebab itu, dengan melihat kesejarahan pada periodisasi ini kita bisa menangkap spirit Pancasila yang bisa kita pakai untuk mencermati ihwal-ihwal sosial yang nyata saat ini.

1. Zaman Kemerdekaan

Permusan dasar negara Indonesia, Pancasila sebenarnya secara definitif dimulai dan dirintis sejak berdirinya BPUPK (Badan Pengawas dan Penyelidik Usaha Kemerdekaan) pada tanggal 29 April 1945, yakni sebuah lembaga bentukan Jepang. Seperti banyak ditulis di buku-buku sejarah, pada tanggal 9 Maret 1942 praktis wilayah Hindia Belanda (Indonesia) telah dikuasai oleh penjajah baru Pemerintah Militer Dai Nippon alias Pemerintah Militer Jepang. Pada tahun ini, Gubernur Jenderal Hindia Belanda secara resmi menyerah kepada Jenderal Imamura, Panglima Balatentara Pemerintah Militer Jepang di Kalijati (Bandung). Pemerintah

Dai Nippon dalam perang Asia Timur Raya (perang Pasifik), kita tahu, menggabungkan diri dalam *front* Jerman dibawah Pemerintah Hittler dan Italia di bawah pimpinan Mussolini, yang bertempur dalam perang Dunia I melawan negara- negara Eropa yang dipimpin oleh Amerika dan Rusia. Indonesia (Hindia Belanda) adalah merupakan ABCD front dari persekutuan negara Amerika Serikat, Inggris, China, dan Belanda (Fauzi, 1983; 42-43).

Jepang sebagai pihak yang berseberangan menyerbu dan menyerang dan berusaha menguasai Indo China, Muangthai, Filipina, dan Indonesia. Karena berhasil menguasai wilayah Indonesia, Jepang berusaha menarik simpati pemuda Indonesia untuk memobilisir tentara untuk mendukung perang untuk kemenangan Asia Timur Raya. Dengan motif inilah, Jepang memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia kelak —di masa depan. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena terus menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat *Gunseikan* (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura).

Seturut dengan janji itu, maka dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) atau *Douritsu Zyunbi Tjoosakai*. Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Anggota BPUPK awalnya berjumlah 63 orang, namun kemudian bertambah menjadi 69 orang. Jepang dengan sengaja membagi anggota badan ini dari lima golongan perwakilan: golongan pergerakan, golongan Islam, golongan birokrat (kepala jawatan), wakil kerajaan (kooti), pangreh praja (bupati/walikota/residen/wakil residen), dan golongan peranakan. Golongan ini terdiri Tionghoa (4 orang), peranakan Arab (1 orang), dan peranakan Belanda (1 orang). Selain itu di badan ini juga terdiri dua orang anggota wanita yakni ny. Maria Ulfa Santoso dan R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito. Serta 6 orang perwakilan orang jepang (Latif, 2002, hal 9, lihat juga Suhadi 2001;39).

Keanggotaan BPUPKI ini secara resmi dilantik pada tanggal 28 mei 1945 dengan ketua KRT Radjiman Widyadiningrat dan dua orang wakil ketua: R.P. Soeroso dan Ichitibangase (jepang). Sebagai lembaga penyeledik, BPUPKI yang awalnya hanya bertugas menyelediki kondisi-kondisi yang memungkinkan kemerdekaan, dan bukan merumuskan dasar-dasar negara, malah justru sudah bergerak lebih jauh. Berkat kreatifitas dan semangat menggebu-gebu untuk segera mendeklarasikan Indonesia

merdeka, para pendiri bangsa ini menerobos batas- batas prosedur yang telah digariskan oleh Jepang.

Pada sidang BPUPKI pertama tanggal 29 mei 1945, Dr. Radjiman Wediodiningrat, selaku ketua, meminta dan sekaligus menantang kepada sidang untuk mencari dan mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka. Permintaan tersebut sungguh telah menimbulkan rangsangan luar biasa pada para anggota sidang untuk memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang. Hal ini juga mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah (Latif, 2011: 4 dalam Nurdin, 2012). Begitu lamanya penjajahan di bumi pertiwi menyebabkan bangsa Indonesia hilang arah dalam menentukan dasar negaranya. Dengan permintaan Dr. Radjiman inilah, figur-figur negarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk merumuskan usulan bagi Indonesia Merdeka.

Dalam sidang pertama ini (29 mei 1945-1 Juni 1945), beberapa anggota muncul menyampaikan gagasannya seputar dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti, mulai dari Muhammad yamin, wiranata koesoema, Soerio, Suranto tirtoprodjo, Dasaad, Agoes Salim, Andoel Rachiem Pratalykama, Abdul Kadir, K.H. Sanoesi, Ki Bagus Hadikoesoema, Soepomo, dan Moehammad Hatta. Usul para anggota sidang ini kebanyakan masih bersifat —serabutan dan belum dirumuskan secara sistematis. Dari usul-usul tersebut, Muhammad Yamin salah satu dari sekian tokoh yang memberikan usul yang lebih terstruktur. Dalam kesempatan itu, Muhammad Yamin secara lisan mengajukan usul mengenai dasar negara terdiri atas lima hal, yaitu:

1. Peri Kebangsaan;
2. Peri Kemanusiaan;
3. Peri Ketuhanan;
4. Peri Kerakyatan;
5. Kesejahteraan Rakyat.

Selain itu Muhammad Yamin juga mengajukan usul secara tertulis yang juga terdiri atas lima hal, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Perlu dicatat ditekankan lagi bahwa usul lima asas dasar negara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin secara lisan dan yang dikemukakan secara tertulis terdapat perbedaan, baik perumusan kata-katanya maupun sistematikanya (Darmodihardjo; 1988: 26).

Selain itu, usul yang sedikit lebih sistematis juga dikemukakan oleh Soepomo. Ia mengemukakan pentingnya prinsip-prinsip:

1. Ketuhanan
2. Kemanusiaan
3. Persatuan
4. Permusyawaratan
5. Keadilan/kesejahteraan

Dari dua usul Muhammad Yamin dan Soepomo, kategorisasi-kategorisasi yang dibuat mereka masih banyak menimbulkan kerancuan-kerancuan juga masih terdapat konsep-konsep yang masih implisit. Misalnya, oleh Yamin permusyawaratan, perwakilan dan kebijaksanaan, disebut sebagai dasar negara (dasar yang tiga), sementara kebangsaan dan kemanusiaan, dan kesejahteraan disebut sebagai asas. Di bagian lain, perwakilan digolongkan sebagai paham, sedangkan —kerakhmatan|| tuhan tidak jelas digolongkan kemana. Selain itu Yamin juga sering mencampur adukkan antara dasar negara dan bentuk negara. Bahkan yang dimaksud dengan dasar negara oleh Yamin diartikan —pembelaan negar||. —budi pekert||, —daerah negar||, ||penduduk dan putera negar||, —susunan pemerintahan|| dan —tentang hak tanah||. (Latif; 2002; 11).

Dari usulan-usulan dan gagasan-gagasan yang disampaikan oleh anggota- anggota sidang tentu hal ini memberi masukan penting khususnya bagi Soekarno. Namun melihat ketidakjelasan kategori, unsur-unsur yang masih serabutan, maka Soekarno tertantang untuk merumuskan gagasan tentang dasar negara secara sistematis, holistik, dan koheren. Maka pada tanggal 1 Juni 1945 (pidato lahirnya Pancasila) Ir Soekarno berusaha menjawab permintaan akan dasar negara. Seperti di awal pidatonya ia mengatakan:

—Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda:

—*Philosofische grond-slag*|| daripada Indonesia Merdeka. *Philosofische grond-slag*

itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal dan abadi (Soekarno: dalam Bahar, 1995: 63).

Dalam merumuskan filsafat dasar negara ini (*Philosophische grondslag*), seperti diakuinya dikemudian hari, Soekarno pada malam 1 Juni 1945 benar-benar bertafakkur, menjelajah lapis-lapis lintasan sejarah, menangkap gelora dalam jiwa rakyat, serta menengadahkan tangan meminta petunjuk kepada Allah swt. Agar diberi jawaban yang tepat perihal dasar negara bagi Indonesia merdeka (Latif, 2013: 28).

Dalam kursus politiknya mengenai Pancasila di kemudian hari, Soekarno mengatakan bahwa untuk mencari dan mengadakan dasar negara Indonesia ada beberapa hal yang ia gelisahkan dan ia pikirkan. Seperti tercermin dalam kalimatnya di bawah ini:

—Kita dalam mengadakan negara itu harus dapat meletakkan negara itu di atas suatu *meja yang statis* yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntutan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara ini... Saya berikan uraian tadi agar saudara-saudara mengerti bahwa bagi republik Indonesia, kita memerlukan suatu dasar yang bisa menjadi *dasar statis* dan yang bisa menjadi *leidstar* dinamis. *Leidstar* bintang pemimpin (penulis: panduan)l.

Lebih lanjut,

—Kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari *leidstar* yang dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri. Sudah jelas kalau kita menggali dasar yang statis, maka dasar yang statis itu harus terdiri elemen-elemen yang tidak ada dalam jiwa Indonesia tak mungkin dijadikan dasar untuk duduk di atasnya.¶

Akhirnya Soekarno mengatakan: —Ini adalah satu soal yang susah, saudara-saudara. Setelah digali sedalam-dalamnya, —Saya gali sampai zaman Hindu dan zaman pra Hindu...saya lantas *gogo* sedalam-dalamnya sampai menembus zaman imperialis, menembus zaman Islam, menembus zaman Hindu, masuk ke dalam zaman pra Hindu (Soekarno; 1984; 30-36, lihat juga Latif 2013; 28-29)...total *dasar statis* dan *leidstar dinamis* itu berkristalisasi dalam lima hal. Menurut penggaliannya, lima hal ini yang dianggap sebagai isi jiwa bangsa Indonesia yang relatif mengemuka dalam timbul-tenggelamnya sejarah (Latif 2002;15).

Lima hal inilah yang diuraikan Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 untuk menjawab tantangan atau permintaan ketua sidang BPUPKI tentang *philosofische grondslag* seperti diungkapkan dalam larik-larik pidatonya, yakni:

1. Kebangsaan Indonesia

Yakni sebuah dasar yang —hendak mendirikan sebuah negara, „semua buat semua“. Bukan buat satu orang untuk satu orang, bukan satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan kaya, tetapi „semua buat semua“l.

2. Perikemanusiaan/internasionalisme

—Kebangsaan yang kita anjurkan bukanlah kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme,...Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja mendirikan negara indonesia merdeka, tetapi kita harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa

3. Mufakat/Demokrasi

Dasar itu ialah dasar mufakat. kita mendirikan negara "semua buat semua", "satu buat semua, semua buat satu"... —Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara In-donesia ialah permusyawaratan perwakilan. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratanl.

4. Kesejahteraan Sosial

—Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek-ecomische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial... Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal *sociale rechtvaardigheid* ini, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknyal.

5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Prinsip yang kelima hendaknya: —Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa... Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri... Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama"....bahwa prinsip kelima dari

pada Negara kita, ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain (latif; 2010; 15-17, lihat juga Soekarno; 147-154).

Ke lima prinsip ini oleh soekarno ia beri nama —Pancasila. Seperti dikatakannya:

—Dasar-dasar negara telah saya usulkan. Bilangnya lima. Inikah *panca dharma*? Bukan! Nama *Panca Dharma* tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membahas *dasar*...Namanya bukan *Panca Dharma*, tetapi—saya namakan *Pancasila*. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas ke lima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal, dan abadi. (Soekarno: 1984; 154).

Kenapa soekarno memilih lima? Selain kelima unsur itu telah mengakar kuat dalam jiwa bangsa Indonesia, ia ternyata sangat menyukai simbolisme angka lima, seperti rukun Islam ada lima, jari kita setangan ada lima, manusia mempunyai panca indera, pandawa berjumlah lima dan masih banyak lainnya. Namun lebih lanjut soekarno menjelaskan bagi mereka yang tidak menyukai angka simbolik lima, angka tersebut bisa diperas lagi menjadi tiga hal saja atau bahkan menjadi satu saja.

—atau barangkali ada saudara-sudara yang tidak suka dengan bilangan lima? Saya boleh peras lagi, sehingga tinggal 3 saja...saya namakan *socio-demokrasi...socio-nationalisme...ketuhanan*. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang pada *trisula* ini dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan menjadi satu. Apakah yang satu itu? *Semua buat semua*...yaitu perkataan *gotong royong*. (Soekarno; 1984; 154-155).

Jika dirinci, Pancasila (lima sila) oleh soekarno bisa diperas menjadi tiga (*trisula*), yaitu:

1. *Socio-nationalism*
2. *Socio-democratie*
3. Ketuhanan yang berkebudayaan

Yakni sila kebangsaan dan Internasionalisme diperas menjadi *socio- nationalisme*, sila mufakat atau demokrasi dan kesejahteraan sosial dioperas *socio- democratie* dan sila ketuhanan yang berkebudayaan. Berikutnya, *Trisula* ini menurutnya juga masih dapat diperas menjadi *Ekasila* yaitu —Gotong Royong.

Selain itu, Soekarno juga mengatakan bahwa susunan atau urutan sila-sila lima dari pancasila itu bersifat urutan kebiasaan saja alias bukan urutan prioritas dan menganggap urutan-urutan itu tidak prinsipil. Namun perlu dipertegas bahwa meski secara urutan tidak

prinsipil,

namun masing-masing sila dalam pancasila merupakan satu-kesatuan integral yang saling mengunci, saling kait-mengkait, dan saling mengandaikan.

—Urut-urutan yang biasa saya pakai untuk menyebut kelima sila dalam pancasila itu ialah: Ketuhanan yang maha esa, kebangsaan nomor dua, perikemanusiaan nomor tiga, kedaulatan rakyat nomor empat, keadilan sosial nomor lima. Ini sekedar urut-urutan kebiasaan saja. Ada kawan-kawan yang mengambil urutan lain yaitu meletakkan sila pperkemanusiaan sebagai yang kedua dan sila kebangsaan sebagai yang ketiga. Bagi saya prinsipil tidak ada keberatan untuk mengambil urut-urutan itu. (Soekarno, 1958, dalam Latif, 2013: 30.)

—Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan, padahal toh sudah sering saya katakan, bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya... Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wataala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wataalal (Soekarno dalam Latif, 2011: 21).

Namun, usulan Sokarno pada tanggal 1 Juni 1945 masih sebatas usulan bersifat pribadi. Untuk menjadi sebuah dasar negara Indonesia, usulan soekarno tersebut perlu mendapat persetujuan dan pengesahan bersama dari anggota- anggota BPUPKI.

Untuk mempertimbangkan usul tersebut, pada akhir sidang pertama BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI akhirnya bersepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas delapan orang, dan oleh karena itu panitia ini sering disebut sebagai —Panitia Delapanl. Anggotanya (Fauzi, 1983: 51) yakni:

1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Ki Bagus Hadikusumo

3. K.H. Wachid Hasjim

4. Mr. Muh. Yamin
5. M. Sutardjo Kartohadikusumo
6. Mr. A.A. Maramis
7. R. Otto Iskandar Dinata
8. Drs. Muh. Hatta

Ke delapan anggota ini terdiri 6 wakil golongan kebangsaan dan 2 orang wakil golongan Islam, dengan ketua Soekarno.

Seperti telah dikemukakan di awal, rute perumusan dasar negara yang seharusnya dilakukan PPKI, ditabrak oleh Soekarno dengan melampaui prosedur formalitas. Selaku ketua Panitia Delapan, Soekarno sengaja membuat dan menyelenggarakan rapat di sela-sela pertemuan *Chuo Sangi In* ke VIII (18-21 Juni 1945) atau pertemuan Dewan Pertimbangan Pusat yang diadakan oleh Pemerintah Militer Jepang. Di Sela-sela pertemuan ini, Soekarno memimpin pertemuan terkait dengan tugas Panitia Kecil dan mengumpulkan usul-usul dari 40 lin yang dihadiri oleh 38 orang. Usul-usul tersebut dapat dikelompokkan dalam 9 kategori (Latif, 2013: 32):

1. Indonesia yang merdeka selekas-lekasnya.
2. Dasar negara
3. Bentuk Negara Uni atau Federasi
4. Daerah negara Indonesia
5. Badan Perwakilan Rakyat
6. Badan Penasehat
7. Bentuk negara dan Kepala negara
8. Soal pembelaan
9. Soal Keuangan.

Usul-usul dari 40 lin ini dapat dikelompokkan berkisar seputar,

1. Kebangsaan dan Ketuhanan(diusulkan oleh 11 lin)
2. Kebangsaan dan kerakyatan(diusulkan oleh 2 lin)
3. Kebangsaan kerakyatan, ketuhanan. (diusulkan oleh 3 lin)
4. Kebangsaan kerakyatan dan kekeluargaan(diusulkan oleh 4 lin)
5. Kemakmuran hidup berdama, kemajuan kerohanian, dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, Igama negara adalah agama Islam(diusulkan oleh 1 lin)
6. Kebangsaan kerakyatan dan Islam (diusulkan oleh 3 lin)

7. Jiwa timur asia raya(diusulkan oleh 4 lin).

Diakhir pertemuan, Soekarno mengusulkan —panitia kecil yang bersifat —tak resmi yang beranggotakan 9 orang. Oleh karenanya jumlahnya 9 panitia ini sering disebut sebagai —Panitia Sembilan. Panitia ini bertugas menyusun rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya termuat dasar negara (Latif: 2013: 32). Kesembilan orang tersebut terdiri dari 5 orang wakil golongan kebangsaan dan 4 wakil golongan Islam, yaitu:

1. Ir. Soekarno (ketua)
2. Drs. Muh. Hatta
3. Mr. A.A. Maramis
4. K.H. Wachid Hasyim
5. Abdul Kahar Muzakkir
6. Abikusno Tjokrosujoso
7. H. Agus Salim
8. Mr. Ahmad Subardjo
9. Mr. Muh. Yamin

Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang ini diketuai oleh Soekarno, dan merupakan sebuah langkah untuk mempertemukan pandangan dua golongan, yakni antara golongan nasionalis dan golongan Islam, menyangkut dasar negara ini. Dengan komposisi seperti ini akhirnya pada tanggal 22 juni 1945, panitia kecil (panitia Sembilan) ini berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum Dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan —Piagam Jakarta. Atau disebut Mukaddimah oleh Soekarno, atau *Gentlemen's Agreement* oleh Sukiman Wirosandjojo. Bunyi dari —Piagam Jakarta (ini merupakan istilah dari Muhammad Yamin) sebagai berikut

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
2. Kemanusiaan yang adil beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

6. Zaman Setelah Kemerdekaan

Semenjak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi menjadi negara merdeka dan berdaulat secara sah. PPKI pada tanggal 18 Agustus secara resmi telah mengangkat Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden negara Indonesia. Pada tahun-tahun ini, secara tersirat negara Indonesia menganut sistem presidensial, dimana presiden dan wakil presiden merupakan pemimpin tertinggi Negara Indonesia dalam menjalankan kekuasaan. Namun begitu, sistem presidensial segera berubah menjadi sistem parlementer sejak dikeluarkannya maklumat wakil presiden 16 oktober 1945 dan maklumat pemerintah 14 november 1945, yakni merupakan awal sistem presidensial dan pemberlakuan sistem multi-partai dalam politik formal Indonesia (Wilson, 2013: 68).

Sejak saat itu partai-partai politik tumbuh bak cendawan di musim hujan. Pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh seorang perdana menteri bergonta-ganti dalam periode yang sangat singkat sebelum mereka dapat menjalankan kebijakannya. Pertentangan ideologi lama antara golongan nasionalis, Islam, dan bahkan Komunisme malah semakin menguat dan terlembaga dalam partai politik. Fragmentasi politik dan ideologi tersebut bisa kita lihat dari 4 partai terbesar yang berlaga di pemilu pertama di tahun 1955.

Pada awal dekade 1950-an itu juga mulai muncul silang-pendapat dan inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Saat itu muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam dua kubu. Yakni kelompok pertama berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik melainkan sebuah filsafat sosial atau *weltanschauung* bangsa. Sedangkan kelompok kedua berusaha menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah kompromi politik. Dasar argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang- sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila pada saat itu benar-benar merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalis netral agama (Sidik Djojokusarto dan Sutan takdir Alisyahbana dkk) dan nasionalis Islam (Hamka, Syaifuddin Zuhri sampai Muhammad Natsir dkk) mengenai dasar negara (Nurdin, 2012; 8).

7. Zaman Orde Baru

Sejak Soeharto secara resmi menjadi Presiden Republik Indonesia, Pancasila sepertinya benar-benar alat ampuh menopang kekuasaannya. Keberhasilan Soeharto dalam menumpas Gerakan 30 September 1965 benar-benar menjadi pengalaman yang berarti baginya. Ia melihat seperti tercermin dalam pidatonya pada peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 1967 Presiden Soeharto mengatakan, —Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan, —Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan, Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila harus diamalkan (Setiardja, 1994: 5).

Pidato sungguh menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara banyak mengalami ujian yang melibatkan perdebatan maupun pertentangan-pertentangan sengit yang melibatkan masyarakat luas. Soeharto oleh karena itu melihat perdebatan soal Pancasila telah menghabiskan energi bangsa harus segera diakhiri. Selanjutnya, saatnya bangsa mengamalkan Pancasila dan bukan memperdebatkannya.

Pada awal-awal masa kekuasaannya, Soeharto segera meninjau Undang- Undang RI No. 22 tahun 1961 tentang perguruan tinggi. Pasal tentang —mata pelajaran umum yang menyebutkan istilah manipol/USDEK dihapus oleh ketetapan MPRS no XXXIV/MPRS/1967. Manifesto Politik sebagai garis besar haluan negara dan Manipol USDEK sebagai terminologi politik dihapus, sembari tetap mempertahankan istilah Pancasila.

Soeharto, selain itu, menetapkan secara resmi tanggal 1 Oktober sebagai hari Kesaktian Pancasila. Bahkan karena kekhawatiran perbedaan berlarut-larut terkait Pancasila, Soeharto mengeluarkan Inpres no.12/1968 pada 13 April 1968. Yakni sebuah instruksi yang membakukan susunan dan kata-kata dalam Pancasila. (Lay, 2013; 44-45)

Seperti dikatakan Soeharto sendiri pada tanggal 1 Juni 1968, bahwa —Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak *loyo*, bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan (Pranoto dalam Dodo dan Endah (ed.), 2010: 42 seperti dikutip Nurdin, 2013; 10).

8. Zaman Reformasi—Hingga Sekarang

Kita semua tahu bahwa sejak masa-masa orde baru berkuasa, Pancasila benar-benar merupakan seperangkat ideologi untuk menopang kuasa rezim otoriter. Anggota, tokoh, maupun organisasi yang berusaha menyuarakan suara kritis terhadap kebijakan pemerintah Soeharto akan dicap sebagai anti-Pancasila, tidak pancasilais, dll. Oleh karena itu sejak Reformasi berhasil menggulingkan kekuasaan Soeharto, *image* rakyat Indonesia sangatlah buruk terhadap Pancasila. Pancasila dianggap sebagai sesuatu indoktrinasi dijejalkan oleh pemerintah di segala lini kehidupan rakyat yang berusaha menyeragamkan perbedaan yang berlangsung dalam masyarakat. Pemerintah seolah merupakan aktor satu-satunya yang maha tahu yang bisa menentukan —apa yang benar dan —apa yang salah. Akibatnya pada masa-masa tahun-tahun awal Pancasila seolah dilupakan dan ditinggalkan.

Fobia terhadap apa-apa saja yang berbau Orde Baru, termasuk di dalamnya fobia atas Pancasila, berlangsung di masyarakat. Apapun yang ditinggalkan oleh Soeharto seolah bernilai buruk dan otoriter dan oleh karena itu harus dihindari bahkan ditinggalkan. Namun, lambat laun keterbukaan Demokrasi sebagai buah dari Reformasi 1998 mempunyai konsekuensinya sendiri. Masyarakat mulai tersadarkan, bahwa di bidang ekonomi kesenjangan kesejahteraan ekonomi masyarakat semakin terlihat dan menjadi fakta yang semakin tampak dan memenuhi kesadaran bersama. Kesenjangan pemerataan keadilan sungguh merupakan problem yang harus segera dipecahkan.

Selain itu di bidang persatuan, masyarakat semakin terlibat konflik horizontal yang melemahkan sendi-sendi persatuan bangsa. Kelompok-kelompok Islam yang dulu di masa orde ditekan langkah politik maupun aspirasinya semakin berani menyuarakan pendapatnya. Globalisasi semakin menyuburkan organisasi-organisasi Islam tumbuh subur dan semakin nyaring menyuarakan —penggantian ideologi negara (Pancasila) dengan sistem Islam, entah bernama Khilafah Islamiah maupun isu-isu mengembalikan —piagam Jakarta sebagai dasar tertinggi negara ini. Bahkan di beberapa wilayah perda-perda syariah mulai diberlakukan. Konflik-konflik berbau sara pecah di berbagai daerah, dari mulai pertikaian etnik di Sampit, perkelahian/peperangan bernuansa agama di Ambon, atau penganiayaan dan persekusi terhadap kelompok minoritas Ahmadiyah dan penganiayaan serta pengusiran warga Syiah di Sampang Madura, dan masih banyak lainnya.

B. EVALUATIF

1. Kejelasan secara berurutan konsep Bung Karno tentang Pancasila dalam pidato tanggal 1 Juni 1945!
2. Pemahaman secara mendasar mengenai arti *philosophische grondlag* yang dimaksudkan Soekarno!
3. Pemahaman tentang bagaimana Pancasila dimaknai, diinterpretasikan dalam setiap periode kekuasaan yang ada di Indonesia!

C. PENUTUP

Bahan ajar ini membahas mengenai Kesejarahan Pancasila yang fokus pada pergolakan dalam mempertahankan ide-ide dasar negara. Perubahan bentuk negara dan penyelenggaraannya telah memberikan dampak yang cukup signifikan kepada amalan pancasila itu sendiri di dalam masyarakat. Dengan mempelajari kesejarahan ini mahasiswa diharapkan mampu menangkap simpul-simpul spirit dan perkembangan pemikiran tentang pancasila. Tujuannya adalah mahasiswa mampu mengambil nilai-nilai luhur pancasila itu untuk bisa diterapkan dalam kehidupan pribadi mahasiswa khususnya dalam melihat fenomena yang mereka alami sendiri tanpa harus mengabaikan idealitasnya.

Pembahasan mengenai sejarah Pancasila dimaknai sebagai pengantar awal untuk memahami proses pembentukan Pancasila pada nilai-nilai kefilosofan. Bahan Ajar ini berfokus untuk membawa mahasiswa pada hamparan luas nilai kearifan lokal yang selanjutnya tetap dipertahankan dan kemudian dihayati sebagai pandangan hidup bangsa dalam yang lebih dalam dibahas pada materi filsafat Pancasila.

MEDIA/BAHAN PEMBELAJARAN

- a. *Power point*
- b. Teks pembukaan Undang-Undang Dasar
- c. Naskah Pidato Bung Karno
- d. Tongkat estafet
- e. Buku bacaan penunjang

BAHAN AJAR III : PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT (1): FILSAFAT PANCASILA (Pancasila Sebagai Objek Kajian Filsafat atau *Genetivus-Objektivus*)

TUJUAN PERTEMUAN:

Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi filsafat; mampu memahami dan menjelaskan definisi filsafat Pancasila; Mahasiswa mampu menjelaskan pemikiran filosofis tentang Pancasila. Serta mampu menerapkan filsafat pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

INDIKATOR:

Beberapa indikasi utama keberhasilan pembelajaran antara lain:

- a. Mempunyai kemampuan menjelaskan filsafat Pancasila dan hakikat sila-sila Pancasila berdasar problem yang relevan dan kontekstual
- b. Mampu menjadikan pemahaman filsafat Pancasila sebagai cara pandang dalam merespon fenomena global
- c. Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan bahwa Pancasila sejak diresmikan menjadi dasar filsafat negara, menjadi kajian kefilosofatan yang mendalam di meja akademis, dengan tokoh-tokoh filsafat Pancasila seperti Notonagoro, Sunoto, Driyarkoro, Joko Siswanto, Pranarka, Hardono Hadi, Slamet Sutrisno, Yudi Latif, dan masih banyak lagi. Mereka memiliki cara dan sudut pandang mereka masing-masing dalam mengekspresikan dan menjelaskan kebenaran Pancasila.

SKENARIO (RENCANA MODEL PEMBELAJARAN):

1. Dosen menyampaikan materi melalui ceramah pada 60 menit pertama
2. Dosen mengakhiri ceramah, dan memulai diskusi dan tanya jawab serta pendalaman lebih lanjut tentang pokok bahasan selama 40 menit.
3. Dosen memberikan instrumen pembelajaran yang digunakan sebagai bahan analisis berupa teks primer tentang filsafat Pancasila, utamanya dari naskah pidato Prof. Dr. Notonagoro yang berjudul —Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia, dan mengajak mahasiswa untuk merefleksikan.
4. Dosen mengakhiri dengan memberikan tugas berupa resume singkat tentang materi yang sudah disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anas, Mohamad, 2008, —Konstruksi Interrelasi Kritis antar Ilmu Pengetahuan dan Strategi Pengembangannya di Indonesia, *Jurnal Refleksi*. UIN Sunan Kalijaga.
2. Hardiman, F. Budi, 1993. *Kritik Ideologi; Pertautan antara Pengetahuan dan Kepentingan*, Yogyakarta: Kanisius. 1993.
3. Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta.
4. Noor Syam, Mohammad, (2000), *Pancasila, Dasar Negara Republik Indonesia: Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis dan Konstitusional*, Lab Pancasila UM, Malang
5. Notonagoro, 1983, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Cetakan Kelima, Jakarta: Bina Aksara.
6. Notonegoro, 1975, *Pancasila Ilmiah Populer*, Pancuran Tujuh, Jakarta.
7. Sastrapratedja, M (ed.). 1983. *Manusia Multi Dimensional: Sebuah Renungan Filsafat*, Jakarta: Gramedia
8. Sutrisno, Slamet, 2006, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
9. Zusihadi, *Pancasila: Aspek Filsafat dan Konstitusional*, —Bahan Ajar tidak diterbitkan.
10. Abdul Gani, Ruslan, 1998, *Pancasila dan Reformasi*, Makalah Seminar Nasional KAGAMA, 8 Juli 1998 di Yogyakarta.
11. Syamsuddin, Muhktasyar, 2012, —Pancasila Sebagai Sistem filsafat, dalam *E-Materi Pendidikan Pancasila*, Dikti dan UGM.
12. Pranaka, AW, 1985, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, Jakarta, CSIS.
13. Siswomihardjo, Koento Wibisono, 2010, *Pancasila Dalam Perspektif Filsafati Untuk Pendidikan Tinggi*, Yogyakarta, PSP.

MATERI:

A. PENDAHULUAN

Dalam perkuliahan ini Anda akan mempelajari definisi dan karakteristik filsafat, filsafat Pancasila, beberapa pemikiran para tokoh tentang filsafat Pancasila. Sasaran akhir perkuliahan ini adalah aktualisasi filsafat Pancasila yang diharapkan dapat diimplementasikan di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Setiap bangsa mewarisi kebudayaan yang mencakup cara berpikir, sistem pengetahuan dan nilai-nilai kearifan nusantara sebagai bagian dari kebudayaan nasional dan peradaban universal. Pemikiran awal dan fundamental tersebut berwujud dalam Pancasila yang dapat disebut sebagai sistem filsafat.

Pancasila sebagai sistem filsafat memuat tiga dimensi penting: Dimensi ontologis Pancasila digali hakikat Pancasila itu sendiri, sementara dalam epistemologi Pancasila tergambar sistem pengetahuan yang mendasari perjalanan sebuah bangsa. Pada akhirnya, filsafat Pancasila akan menelisik lebih dalam nilai-nilai kearifan dalam Pancasila (dimensi aksiologi) sebagai dasar tindakan.

Sebagai sebuah kristalisasi nilai-nilai, pandangan, kearifan, dan kebijaksanaan hidup yang sudah tereksplisitkan dalam rumusan dasar bernegara Indonesia, Pancasila adalah manifestasi dari khasanah filsafat Indonesia yang bisa disejajarkan dengan ideologi-ideologi besar dunia lain, seperti marxisme, liberalisme, kapitalisme, dll. Rumusan filsafat hidup bernegara (seperti tercermin dalam Pancasila) sungguh akan menggugah keyakinan maupun tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan prinsip dan cita-cita yang dulu telah dirmuskan oleh para pendiri bangsa ini.

Sejak Reformasi melanda Indonesia, Banyak orang mulai meninggalkan Pancasila karena pada zaman Orde Baru digunakan sebagai alat dan pembenar bagi praktik —otoritarianisme penguasa (Soeharto). —Phobia Pancasila tersebut bukanlah hal mengesankan untuk didengar. Namun begitu, di zaman keterbukaan ini orang mulai merasakan dan menemui dan menghadapi permasalahan-permasalahan yang mengancam keutuhan bernegara, seperti masalah ancaman disintegrasi dari pelbagai wilayah di Indonesia, intoleransi baik yang didasarkan oleh ras, etnik, maupun sentimen agama, praktik korupsi yang semakin menyebar sejak era desentralisasi, gerakan yang mendesak digantinya ideologi Pancasila, dan masih banyak yang lain.

Dalam situasi tersebut, orang-orang dari berbagai kalangan mulai —menengok kembali Pancasila. Namun, mereka sudah terlanjur mengidentikkan Pancasila sebagai ideologi

penyokong otoritarianisme Orde Baru, yang kita tahu disebarkan dalam —penataran‖ maupun penyampaian-penyampaian secara doktriner. Oleh karena itu, untuk menghindar dari jebakan revitalisasi Pancasila yang bersifat doktriner, dibutuhkan pengkajian sistematis, mendalam, terbuka, dan —menghujam‖ hingga ke —akar‖ terdalam dari Pancasila.

Kajian Filsafat Pancasila adalah bukan semata usaha untuk lepas dari metode indoktrinasi yang dilakukan oleh Orde Baru saja, melainkan juga membangun sebuah pemahaman yang terbuka dan mendalam terhadap Pancasila sehingga bisa menghasilkan pemikiran Pancasila yang kontekstual dan responsif terhadap perkembangan dan tuntutan permasalahan-permasalahan baru baik di masa-masa setelah berlangsungnya Reformasi di Indonesia maupun antisipasi terhadap problem-problem di masa mendatang yang terus menerus berubah.

Dengan cara tersebut, Pancasila sebagai landasan hidup bernegara Indonesia akan terus menguji dirinya sendiri di hadapan problem-problem kebangsaan yang melanda bangsa Indonesia. Karena bagaimanapun Negara Indonesia adalah suatu upaya dari sekelompok manusia Indonesia untuk membangun negara tertentu, dengan dasar dan filsafat kenegaraan tertentu yang terus-menerus harus diperjuangkan dan diusahakan. Seperti yang sering dikatakan oleh Soekarno, kemerdekaan adalah merupakan sebuah —jembatan emas‖ yang akan mengantarkan bangsa Indonesia menuju tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa ini. Oleh karena itu, cita-cita seperti keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia adalah merupakan horizon dan cakrawala yang terus-menerus harus diraih, dijemput, diusahakan, dan terus-menerus diperjuangkan dengan kesungguhan dan —kekuatan penuh‖ dari bangsa Indonesia. Dengan cara inilah kemerdekaan sejati dalam berbagai ranah kehidupan bangsa bisa diwujudkan dan menjadi realitas kehidupan di bumi Indonesia ini.

B. MATERI POKOK BAHASAN

1. Definisi dan Karakteristik Filsafat

Filsafat secara etimologis berasal dari kata Yunani (juga Latin) *philos/philein* yang berarti —cinta‖ atau —teman‖ dan *sophos/sophia* artinya —kebijaksanaan‖ (wisdom). Dari akar etimologis itu secara sederhana filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan atau teman kebijaksanaan (wisdom). Atau secara sederhana bisa dikatakan bahwa filsafat terkait dengan —ajaran-ajaran kebijaksanaan‖. Jika merujuk definisi sederhana ini, filsafat dalam pengertian umum terdapat dimana-mana— karena ajaran kebijaksanaan bisa ditemukan dimanapun di semesta

bumi—dan oleh karena itu bukan hanya monopoli bangsa Yunani, atau Bangsa Barat saja, melainkan juga

terdapat di belahan bumi manapun, termasuk di belahan bumi Bangsa Timur. Butir-butir ajaran —kebijaksanaan‖ yang ada diberbagai penjuru bumi ini disebut —falsafah‖ yang biasanya termanifestasi secara kongkrit dalam petuah- petuah, peribahasa, seloka, piwulang, karya sastra, serat, tembang, seloka, tambo dan masih banyak lainnya.

Dengan cara berpikir tersebut menurut Slamet Soetrisno, Filsafat mempunyai konteks-konteks yang menunjuk ruang lingkup pengertiannya. Setidaknya ada empat konteks berkenaan dengan filsafat:

- 1) Jiwa dan pikiran sebuah zaman atau era. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi filsafat sangat besar bagi berlangsungnya sebuah kebudayaan.
- 2) Kearifan hidup personal maupun kolektif orang atau kelompok masyarakat tertentu.
- 3) Filsafat Ilmu. Yakni sebuah refleksi kritis dan secara mendasar atas perkembangan ilmu.
- 4) Aliran Filsafat. Yakni gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran yang telah ditelorkan oleh para pemikir dalam sejarah dunia yang mempunyai corak dan karakter tersendiri, sehingga sering dikategorikan dalam sebuah aliran-aliran tersendiri, seperti Platonisme, Aristotelianisme, Hegelianisme, Kantianisme, pragmatisme, rasionalisme, empirisme, Spiritualisme, materialisme, Positivisme, Phenomenologi, eksistensialisme, modernisme, Postmodernisme, Hinduisme, Budhisme, Javanisme, dan masih banyak lagi.
- 5) Ilmu Filsafat. Dalam hal ini filsafat diartikan sebagai sebuah disiplin atau bidang studi yang diajarkan oleh sistem pendidikan atau universitas yang kita kenal sekarang ini. Biasanya mereka mempelajari wilayah-wilayah kajian yang sudah terkategoriisasi seperti metafisika, ontologi, epistemologi, etika, estetika, aksiologi, filsafat hukum, filsafat politik, filsafat sosial, filsafat ekonomi, etika politik, filsafat manusia, dll.
- 6) Pandangan Hidup atau *weltanschauung* (bahasa jerman). Hal ini terkait usaha sekelompok manusia dalam usahanya menjawab permasalahan- permasalahan mendasar dari hidup, seperti hakikat hidup manusia, kerja/karya, ruang-waktu, relasi manusia-alam-tuhan, dan relasi manusia dengan manusia. Baik Jawaban atas problem mendasar tersebut, maupun sumber dan idealisasi atas problem mendasar itu biasanya terangkum dalam sistem nilai yang mendasar dan pokok, yang terekspresikan dalam budaya masyarakat bersangkutan. Perangkat keyakinan konseptual yang telah diresapi oleh masyarakat, manusia, bangsa yang telah menubuh dalam kebudayaan tersebut, disadari

atau tidak, itulah yang disebut sebagai —pandangan hidup sebuah bangsa atau masyarakat.

- 7) Pandangan Dunia atau *worldview*. Jika pandangan hidup lebih terkait dan diisi oleh —sistem normatif yang menjadi acuan bagi sikap dan perilaku, maka pandangan dunia lebih menitikberatkan pada —sistem intelektual kognitif yang menjadi acuan, persepsi, dan pembentukan pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Artinya pandangan dunia lebih merupakan upaya —memberi deskripsi umum tentang semesta (universum) yang melingkungi sebuah masyarakat atau bangsa (Soetrisno, 2006: 18-21).

Meski sebagai sebuah ajaran kebijaksanaan yang bisa ada di belahan bumi manapun dan sebagai asosiasi kontekstual yang merujuk pada pengertian filsafat secara umum, Filsafat sebagai sebuah usaha sistematis dan rasional dalam kajian akademis sering merujuk pada kelahiran sebuah tradisi pemikiran tentang realitas mendasar kenyataan yang lahir di tanah Yunani kuno sekitar 5 abad sebelum masehi. Tradisi pemikiran ini kemudian menubuh dalam kebudayaan Eropa, menyebar setelah zaman Helenisme dan kolonialisme Eropa di seluruh penjuru dunia, serta mendominasi dalam sistem pengajaran filsafat maupun sebagai paradigma ilmu pengetahuan di institusi sekolah-sekolah hingga hari ini. Oleh karena itu Filsafat dalam kelembagaan akademik secara umum sering identik dengan pengertian filsafat seperti itu. Uraian filsafat dalam bagian selanjutnya pada tulisan ini akan lebih banyak terkait dengan pengertian dan definisi filsafat seperti itu.

Dalam rentang perjalanan sejarah, definisi filsafat sangat terkait dari konteks zaman atau masa yang mengitarinya, di samping juga terkait filsuf yang mendefinisikan. Di antara para filsuf sendiri berbeda soal mendefinisikan filsafat. Sebagai gambaran awal, berikut ini ada beberapa definisi filsafat.

- 1) Menurut Filsuf Pra Sokratik: Filsafat adalah Ilmu yg berusaha memahami hakikat alam berdasar akal budi (bukan mitos).
- 2) Menurut Plato: Filsafat adalah Ilmu yg berusaha meraih kebenaran asli dan murni dan menyelidiki sifat dasar dari penghabisan kenyataan.
- 3) Menurut Rene Descartes: Filsafat adalah Himpunan segala pengetahuan yang pokok penyelidikannya adalah Tuhan, Alam dan Manusia.

Sebagai tambahan, seorang penulis bernama The Liang Gie pernah menghimpun berbagai definisi filsafat antara lain sebagai berikut:

- —Filsafat adalah analisis kritis terhadap konsep-konsep dasar yang dengannya orang

berpikir tentang dunia dan kehidupan manusia (Alston).

- —Filsafat merupakan suatu bentuk perbincangan kritis, dan dengan demikian pula hanya dengan ilmu, yaitu bentuk paling maju dari perbincangan kritis. Keistimewaan filsafat terletak pada kedudukannya sebagai suatu perbincangan kritis (Passmore).
- —Filsafat adalah komentar kritis mengenai eksistensi dan tuntutan- tuntutan bahwa kita memiliki pengetahuan mengenai hal ini. Filsafat dianggap membantu apa yang kabur dalam pengalaman maupun obyeknya (Nagel).
- —Filsafat merupakan usaha yang kukuh dari orang biasa maupun cerdik-pandai untuk membuat hidup sedapat mungkin bisa dipahami dan mengandung makna (Brameld).
- —Filsafat adalah suatu —tulang pikiran buat mencari tahu totalitas dan keserasian dari pengertian yang beralasan mengenai sifat dasar dan makna dari semua segi pokok kenyataan (Leighhton).
- —Filsafat adalah induk agung dari ilmu-ilmu (Bacon).
- —Filsafat adalah ilmu dari ilmu-ilmu. Ia memeriksa pengertian- pengertian khusus, asas-asas fundamental, metode yang tegas, dan kesimpulan-kesimpulan utama dari suatu ilmu dengan maksud mengkoordinasikannya dengan hal-hal itu dari ilmu-ilmu lain (Sidgwick).
- —Filsafat adalah usaha untuk mengerti fakta-fakta yang paling mendasar mengenai dunia yang kita alami dan sejauh mungkin menerangkan fakta-fakta itu (Wild).
- —Filsafat adalah suatu penyelidikan terhadap sifat dasar yang menghabiskan dari kenyataan (Plato). (Soetrisno, 2006:22-23)

Dari definisi tersebut, dapat diberikan garis besar bahwa filsafat sesungguhnya adalah kerangka berpikir (*mode of thought*) mendalam mengenai segala hal yang ada, yang meliputi Tuhan, Alam dan Manusia. Filsafat juga dipahami sebagai suatu perenungan yang mendalam mengenai realitas untuk diungkap hakikatnya. Hakikat tentang segala hal, hakikat tentang hidup, hakikat cinta, hakikat negara, hakikat keadilan, bahkan kalau mungkin hakikat mengenai Tuhan. Filsafat mencari makna, segala realitas yang nampak secara inderawi pasti mempunyai sisi yang tak terbaca, sesuatu dibalik realitas. Oleh karena itu, filsafat berambisi untuk menelisik secara mendalam kenyataan dibalik realitas itu. Filsafat juga memberi makna akan segala hal yang ada, pada level ini filsafat lebih produktif sifatnya karena telah mencoba memberi tafsir baru atau pemahaman yang menyegarkan yang sesuai dengan kondisi sekarang.

Lebih dari itu, bermula dari filsafatlah dunia akan berubah. Kritik dewasa ini yang

‘_menuduh’ filsafat hanya hidup di menara gading serta merta tertolak karena pada kenyataannya sistem pemikiran filsafat berubah bentuk menjadi ideologi, lalu ideologi menjadi pengarah dalam sebuah tindakan. Artinya, secara tidak langsung filsafatlah yang mengubah dunia itu. Hasrat filsafat yang ingin mengubah dunia serta merta berisiko pada nalar yang mendekonstruksi atas kenyataan.

Ini sangat wajar sebab jika sebuah gagasan telah menjadi ideologi dan keyakinan maka akan sangat membahayakan bagi masa depan rasio. Lalu, sebuah hal yang tidak terbayangkan kalau rasio atau akal berhenti mempertanyakan segala macam konsep yang menjadi ideologis dan terus menerus diakui kebenarannya.

Maka, berfilsafat harus dimulai dari menyangsikan segala hal, dari persoalan yang paling sederhana hingga sampai pada sesuatu yang sangat prinsipil atau fundamental. Dari persoalan ‘_perut’ hingga persoalan kelaparan dan kemiskinan, atau bahkan ekonomi Pancasila, dari persoalan musyawarah tingkat desa hingga persoalan demokrasi, dari persoalan kewajiban beribadah hingga persoalan keberagamaan atau pluralitas.

Berfilsafat juga harus bermula dari keheranan. Mengapa kalau tidak makan bisa lapar?, Mengapa kalau jatuh cinta itu indah?, Mengapa orang kalau beribadah merasa tenang dalam diri sendiri? Ini semua adalah pertanyaan epistemologis dan jawabannya tentu saja harus rasional dan filosofis.

Singkatnya, pemikiran filosofis tidak hanya sekedar berpikir, tetapi paling tidak mempunyai 4 karakter (Mohamad Anas, 2009):

Pertama, *rasional*, inilah karakter utama dalam berfilsafat. Apakah yang rasional itu?, kita tahu bahwa rasio menjadi panglima atau pemimpin dalam filsafat. Dalam batas-batas rasio, perenungan filsafat haruslah rasional. Rasionalitas yang dimaksudkan di sini tentu rasio yang bersifat obyektif (Mazhab Frankfurt). Rasio obyektif adalah rasio yang setiap orang memilikinya (al-Jabiri), rasio yang mengedapankan berpikir imaginative, bebas dan mengagungkan kebebasan berpikir. Hal ini berbeda dengan rasio yang bersifat subyektif, sebuah penalaran yang telah dipatok oleh aturan-aturan yang membingkainya sehingga rasio terbelenggu.

Masyarakat modern kini tidak mampu lagi berpikir konsep-konsep obyektif, malah mengingkarinya karena dianggap khayalan belaka, ia dikosongkan dari isi pengetahuan dan semata-mata bersifat formal, inilah formalisasi akal. Karakteristik formalisasi akal tercermin dalam bangunan logika modern, logika modern berkeyakinan bahwa ia harus menjauhi isi

pengetahaun yang diandaikan begitu saja, bangunan logika semacam ini menghalangi penemuan struktur pengetahuan manusia sejati.

Tugas logika modern hanya menghitung, mengklasifikasi, menverifikasi, seperti yang dilakukan dalam ilmu alam dan matematika. Akal dilarang berpikir bebas, berandai, berimajinasi dan bahkan berspekulasi. Bagi Marcuse, logika tersebut adalah logika *establishment*, logika yang dominatif, karena membatasi setiap proses pemikiran pada hukum-hukum formal belaka. Hal ini justru berbeda dengan pemikiran sebelumnya yang lebih menekankan isi pengetahuan dengan lebih memberi ruang gerak berpikir dialektis. Singkatnya, logika formal mengkanonisasikan dan mengorganisasikan penalaran dalam bentuk rangkaian kerangka kerja di luar jangkauan yang tidak satupun hukum sillogisme mampu menjebolnya. Akibatnya, akal seakan tinggal kulitnya saja, dan kehilangan isinya lalu ia semata-mata menjadi formal.

Sifat kenetralan yang melekat padanya dapat dipakai sebagai alat apa saja; formalisasi akal yang demikian memudahkan terjadinya akal bergeser dan melulu bersifat instrumental, dikotomik, dan positivistik. Nalar yang bersifat dikotomik ini lalu membedakan segala realitas, termasuk membedakan realitas filsafat dan agama secara ekstrim. Pada tingkat epistemologis, rasio intrumental mengejawantah secara konseptual berupa teori tradisional, teori ini menjadi kerangka rujukan epistemologis dalam membangun metode ilmiah.

2. Pengertian Filsafat Pancasila

Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh *the founding fathers* Indonesia, yang dituangkan dalam suatu sistem (Abdul Gani, 1998).

Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia (Muhtasyar Syamsuddin, 2012: 6), atau dalam rumusan lain, Filsafat Pancasila juga dapat diartikan sebagai pembahasan Pancasila secara filsafati, yakni pembahasan Pancasila sampai pada hakikat terdalam. Pembahasan Pancasila model demikian merupakan hakikat Pancasila yang bersifat esensial, absolut, umum universal,

tetap dan tidak berubah (Notonegoro, 1966: 34)

Filsafat Pancasila ialah filsafat yang menjadikan Pancasila sebagai obyeknya. Dalam hal ini, objek formal-nya adalah filsafat, sedang objek material-nya adalah Pancasila itu sendiri. Objek formal adalah pendekatan, sementara objek material ada obyeknya itu sendiri. Pancasila yang dimaksud dalam konteks material adalah Pancasila dasar filsafat, azas kerohanian, ideologi Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari (way of life atau weltanschauung) agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat (Salam, 1988: 23-24).

3. Tingkat-tingkat Pengetahuan Pancasila

Secara keseluruhan dalam mempelajari Pancasila diperoleh suatu pengetahuan ilmiah yang terdiri atas empat tingkat. Hal ini lazimnya diawali dengan pertanyaan ilmiah sebagai berikut: (Kaelan, 2002: 40-42)

- a. Pertanyaan —bagaimanal: Suatu pengetahuan deskriptif
- b. Pertanyaan —mengapal: Suatu pengetahuan kausal
- c. Pertanyaan —ke manal: Suatu pengetahuan normatif
- d. Pertanyaan —apal: Suatu pengetahuan essensial

Pertanyaan ilmiah yang mencakup deskriptif, kausal dan normatif sesungguhnya merupakan pendekatan ilmiah atas Pancasila. *Concern* pembahasan di level ini akan memunculkan gambaran ilmiah atas Pancasila dari sudut ilmu pengetahuan modern atau bahkan teori-teori kontemporer. Notonegoro menjelaskan ini dengan istilah Pancasila yuridis kenegaraan, yakni mencakup fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara. Sementara pertanyaan ‘apa’ mengarah pada upaya penggalian Pancasila secara filsafati. Pendekatan ilmiah ini akan menghasilkan suatu pengetahuan yang objektif, sementara pendekatan filsafat akan mengantarkan kita mampu menemukan aspek hakiki dalam Pancasila.

4. Beberapa Pandangan Tokoh Mengenai Pancasila

Berikut ini adalah sekilas pandangan dari tiga pemikir yang mendalami filsafat Pancasila:

1) Kartohardiprodjo:

Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia dalam arti pandangan dunia. Sebagai suatu pandangan dunia, filsafat Pancasila itu bersistem dan sila-sila Pancasila kait mengkait

secara bulat dan utuh. Kebulatannya itu menunjukkan hakikat maknanya sedemikian rupa sehingga bangunan filsafat Pancasila itu substansinya memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia turun-temurun. Pancasila merupakan cerminan jiwa bangsa Indonesia (Slamet Sutrisno, 2006: 71).

2) Notonagoro:

Pancasila merupakan azas pandangan dunia, suatu azas pandangan hidup, buah hasil perenungan jiwa yang mendalam, buah hasil penelaahan cipta yang teratur dan seksama di atas basis pengetahuan dan pengalaman hidup yang luas dan mendalam. Asal mula materiil Pancasila adalah adat, tradisi dan kebudayaan Indonesia. —lima unsur yang tercantum di dalam Pancasila bukanlah hal yang baru pada pembentukan negara Indonesia, akan tetapi sebelumnya dan selama-lamanya telah dimiliki oleh rakyat, bangsa Indonesia, yang nyata ada dan hidup dalam jiwa masyarakat, rakyat dan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan suatu kesatuan. Sila-sila itu sendiri saling terkait dalam hakikat persatuan-kesatuan. Dasar dari sifat dasar itu adalah adalah filsafat manusia Pancasila, yakni rumus filosofis manusia sebagai makhluk monodualis/monopluralis (Slamet Sutrisno, 2006: 73).

3) N. Drijarkara:

Pancasila itu inheren pada eksistensi manusia yang tidak terlepas dari keadaan konkrit tertentu. Untuk menunjukkan akses manusia ke arah Pancasila, Drijarkara memulai dengan eksistensi manusia yang cara mengadanya adalah ada-bersama, bukan antara —Aku dan Engkau melainkan ada bersama dalam —Aku-Engkau. Bahwa manusia tidak hanya meng-Aku melainkan dalam peng-Aku-an itu selalu memuat Engkau: manusia meng-Aku sekaligus meng-Kita. Aku-Kau menjadi Kita (Slamet Sutrisno, 2006: 73).

5. Pancasila Sebagai Filsafat dan Pandangan Hidup (*World View*)

Sebagaimana telah dipaparkan dalam paragraf sebelumnya, filsafat mempunyai konteks pemakaian baik sebagai pandangan hidup, pandangan dunia, aliran filsafat, maupun sebagai sistem kebijaksanaan hidup. Dalam hal ini akan diuraikan tentang filsafat Pancasila sebagai suatu sistem pemikiran maupun pandangan hidup bangsa Indonesia yang bersumber pada sejarah, budaya, tradisi, sistem nilai, dan tentu juga lingkungannya.

Seperti dinyatakan oleh Soekarno, Pancasila tidak diciptakan dan dirumuskan secara baru oleh para pendiri bangsa ini, melainkan ia adalah kristalisasi nilai-nilai dan pandangan hidup

bangsa yang telah mengendap dalam kehidupan bangsa ini selama beratus-ratus tahun. Para

pendiri negara ini hanya membantu merumuskan dan mengeksplisitkan nilai-nilai maupun pandangan-pandangan tersebut agar menjadi pedoman bangsa ini dalam memberi arah-tujuan bangsa ini serta mempertahankan maupun memajukan bangsanya.

Oleh karena itu meski Negara Indonesia secara resmi baru lahir pada tahun 1945 dan dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara baru di tahun yang sama, namun sebenarnya Pancasila telah ada dan mengendap dalam sanubari dan kandungan jiwa yang menjadi sumber dari kebudayaan bangsa sejak beratus-ratus tahun lamanya sebelum datangnya pengaruh Hindu (Pranaka, 1985).

Bangunan jiwa bangsa itu kemudian dirumuskan dan dieksplisitkan oleh para pendiri bangsa ini, diantara tokoh yang paling mengemuka adalah Soekarno, dengan nama Pancasila. Dalam konteks ini Pancasila adalah merupakan pandangan dunia maupun pandangan hidup sekaligus. Yakni ia merupakan gagasan vital bangsa, sistem nilai dasar, yang menurunkan sistem moral dan sistem hukum bangsa, yang memberi sistem normatif preskriptif bagi kehidupan nasional. Selain itu, jika Pancasila adalah merupakan endapan jiwa bangsa yang telah bertahan dan mengendap dalam sanubari bangsa Indonesia, maka Pancasila tentu berhimpit dan berkaitan dengan sistem pandangan dunia bangsa ini: yakni sebuah filsafat bangsa yang berkait dengan cara memandang kenyataan dan kebenaran. Pendek dikata, di dalam Pancasila terkandung jiwa bangsa yang memiliki seperangkat cara pandang tertentu tentang dunia. Jiwa bangsa ini tentu dibentuk dari berbagai tradisi, norma, agama, sistem keyakinan, sistem pengetahuan yang kemudian dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai Pancasila.

Maka sebagai pandangan dunia maupun sistem filsafat, Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa, yang dalam usaha keilmuan dapat terbangun sistem filsafat yang kredibel. Bahan materialnya bisa didapat dari butir dan ajaran kebijaksanaan dalam budaya etnik maupun agama yang terserak di seluruh wilayah nusantara. Aset kepengetahuan ini bisa memberi kerangka bagi identifikasi dan sistemasi, misalnya dalam berfokus ontologis, epistemologis, atau dalam studi perbandingan ideologi lain sebagai sebuah cabang studi baru studi filsafat Akademik (Bahm, 1997 dalam Soetrisno, 2006: 66-67).

Landasan teoritik bagi pengelahan tersebut antara lain diambil dalam bangun hirarki filsafat, seperti butir-butir kebijaksanaan yang tersebar di seluruh belahan kebudayaan yang ada di Indonesia (falsafah/filsafat non-eksplisit), filsafat yang secara tegas dan jelas dalam memaparkan asumsi, aksioma dan argumentasinya, serta filsafat kritis sebagai yang akan membebaskan keterikatan terhadap model- model spesifik pemikiran filsafat maupun doktrin-doktrin filosofis

(Dregson, 1983 dalam Soetrisno, 2006: 68).

Setidaknya dalam 3 jalur itulah Pancasila dalam dikembangkan dalam bingkai ataupun pendekatan filosofis. Dua jenis potensi dan kapasitas Pancasila terdiri atas pandangan hidup dan pandangan dunia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan preskripsi nilai yang berciri normatif sebagai penuntun dan panduan kehidupan berbangsa dan bernegara (Slamet Sutrisno, 2006: 84). Di lain pihak, sebagai pandangan dunia atau *world view*, Pancasila merupakan basis kognitif intelektual bagi paradigma pengetahuan yang terjabar ke dalam filsafat Pancasila. Menurut penulis, yang dimaksud Pancasila sebagai filsafat hidup di sini bukan mengacu pada individu, misalnya filsafat hidup si A atau si B, akan tetapi filsafat hidup dalam berbangsa. Kehidupan berbangsa jelas harus mempunyai arah dan tujuan bersama, maka dalam menggapai tujuan bersama itulah harus mempunyai filsafat hidup. Pancasila menjadi filsafat hidup berbangsa harus selalu diletakkan sebagai panduan dan pengarah.

C. EVALUATIF

1. Kejelasan dalam memahami pengertian filsafat dan filsafat Pancasila!
2. Klarifikasi penggambaran secara jelas mengenai aktualisasikan filsafat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara!

MEDIA/BAHAN PEMBELAJARAN

- a. *Power point*
- b. Buku bacaan penunjang

BAHAN AJAR IV: PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT (2): PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT INDONESIA (*GENETIVUS –SUBJEKTIVUS*)

TUJUAN PERTEMUAN:

Pembahasan Pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia (dalam istilah Sukarno, *philosophische grondslag*); mampu memahami dan memperbandingkan sistem filsafat Pancasila dengan sistem filsafat yang lain; serta mampu menangkap rasionalitas Pancasila, dan menerapkan rasionalitas Pancasila tersebut terhadap problem-problem kebangsaan dan isu-isu kontekstual. Hal ini juga untuk menunjukkan sisi aktualitas Pancasila, bahwa filsafat sebagai Sistem Filsafat harus tetap responsif dan kritis terhadap problem-problem kebangsaan kontemporer seperti korupsi, terorisme, moralitas dan karakter, globalisasi, dan lain-lain.

INDIKATOR:

Beberapa indikasi utama keberhasilan pembelajaran antara lain:

- a. Mempunyai kemampuan menjelaskan bahwa Pancasila merupakan sistem filsafat, yang dibuktikan dengan penjelasan sistematis mengenai hakikat sila-sila Pancasila yang memiliki rasionalitas tertentu, dan menunjukkan koherensi-internal sistem filsafat Pancasila.
- b. Mampu menjadikan pemahaman sistem filsafat Pancasila sebagai cara pandang dalam merespon isu-isu kebangsaan dan fenomena global.

SKENARIO (RENCANA MODEL PEMBELAJARAN)

1. Dosen menyampaikan materi melalui ceramah pada 60 menit pertama
2. Dosen mengakhiri ceramah, dan memulai diskusi dan tanya jawab serta pendalaman lebih lanjut tentang pokok bahasan selama 40 menit.
3. Dosen memberikan instrumen pembelajaran yang digunakan sebagai bahan analisis berupa teks primer awal tentang sistem filsafat Pancasila, utamanya dari naskah pidato Sukarno yang menggagas bahwa filsafat adalah sebuah filsafat, yang berjudul —Lahirnya Pancasila—, dan mengajak mahasiswa untuk merefleksikan karya tersebut.
4. Dosen mengakhiri dengan memberikan tugas berupa resume singkat tentang materi yang

sudah disampaikan.

BAHAN BACAAN:

1. Anas, Mohamad, 2008, —Konstruksi Interrelasi Kritis antar Ilmu Pengetahuan dan Strategi Pengembangannya di Indonesia, *Jurnal Refleksi*. UIN Sunan Kalijaga.
2. Hardiman, F. Budi, 1993. *Kritik Ideologi; Pertautan antara Pengetahuan dan Kepentingan*, Yogyakarta: Kanisius. 1993.
3. Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta.
4. Noor Syam, Mohammad, (2000), *Pancasila, Dasar Negara Republik Indonesia: Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis dan Konstitusional*, Lab Pancasila UM, Malang
5. Notonagoro, 1983, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Cetakan Kelima, Jakarta: Bina Aksara.
6. Notonegoro, 1975, *Pancasila Ilmiah Populer*, Pancuran Tujuh, Jakarta.
7. Sastrapratedja, M (ed.). 1983. *Manusia Multi Dimensional: Sebuah Renungan Filsafat*, Jakarta: Gramedia
8. Sutrisno, Slamet, 2006, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
9. Zusihadi, *Pancasila: Aspek Filsafat dan Konstitusional*, —Bahan Ajar tidak diterbitkan.
10. Abdul Gani, Ruslan, 1998, *Pancasila dan Reformasi*, Makalah Seminar Nasional KAGAMA, 8 Juli 1998 di Yogyakarta.
11. Syamsuddin, Muhktasyar, 2012, —Pancasila Sebagai Sistem filsafat, dalam *E- Materi Pendidikan Pancasila*, Dikti dan UGM.
12. Pranaka, AW, 1985, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, Jakarta, CSIS.
13. Siswomihardjo, Koento Wibisono, 2010, *Pancasila Dalam Perspektif Filsafati Untuk Pendidikan Tinggi*, Yogyakarta, PSP.

MATERI:

A. PENDAHULUAN

Dalam perkuliahan ini Anda akan mempelajari definisi dan karakteristik filsafat, filsafat Pancasila, beberapa pemikiran para tokoh tentang filsafat Pancasila, serta makna filsafat Pancasila sebagai sistem filsafat. Sasaran akhir perkuliahan ini adalah aktualisasi filsafat Pancasila yang diharapkan dapat diimplementasikan di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Setiap bangsa mewarisi kebudayaan yang mencakup cara berpikir, sistem pengetahuan dan nilai-nilai kearifan nusantara sebagai bagian dari kebudayaan nasional dan peradaban universal. Pemikiran awal dan fundamental tersebut berwujud dalam Pancasila yang dapat disebut sebagai sistem filsafat.

Pancasila sebagai sistem filsafat memuat tiga dimensi penting: Dimensi ontologis Pancasila digali hakikat Pancasila itu sendiri, sementara dalam epistemologi Pancasila tergambar sistem pengetahuan yang mendasari perjalanan sebuah bangsa. Pada akhirnya, filsafat Pancasila akan menelisik lebih dalam nilai-nilai kearifan dalam Pancasila (dimensi aksiologi) sebagai dasar tindakan.

Sebagai sebuah kristalisasi nilai-nilai, pandangan, kearifan, dan kebijaksanaan hidup yang sudah tereksplisitkan dalam rumusan dasar bernegara Indonesia, Pancasila adalah manifestasi dari khasanah filsafat Indonesia yang bisa disejajarkan dengan ideologi-ideologi besar dunia lain, seperti marxisme, liberalisme, kapitalisme, dll. Rumusan filsafat hidup bernegara (seperti tercermin dalam Pancasila) sungguh akan menggugah keyakinan maupun tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan prinsip dan cita-cita yang dulu telah dirmuskan oleh para pendiri bangsa ini.

Sejak Reformasi melanda Indonesia, Banyak orang mulai meninggalkan Pancasila karena pada zaman Orde Baru digunakan sebagai alat dan pembenar bagi praktik —otoritarianisme penguasa (Soeharto). —Phobia Pancasila tersebut bukanlah hal mengenakkan untuk didengar. Namun begitu, di zaman keterbukaan ini orang mulai merasakan dan menemui dan menghadapi permasalahan-permasalahan yang mengancam keutuhan bernegara, seperti masalah ancaman disintegrasi dari pelbagai wilayah di Indonesia, intoleransi baik yang didasarkan oleh ras, etnik, maupun sentimen agama, praktik korupsi yang semakin menyebar sejak era desentralisasi, gerakan yang mendesak digantinya ideologi Pancasila, dan masih banyak yang lain.

B. POKOK BAHASAN

1. Dalil Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Uraian pancasila sebagai sistem filsafat di bawah ini merupakan uraian yang komprehensif seperti yang telah dikembangkan oleh Prof. Notonagoro yang merupakan tokoh dan guru besar UGM dan pendiri Fakultas Filsafat UGM maupun UGM (Yogyakarta) itu sendiri. Dia merupakan—seperti yang dituturkan oleh murid- muridnya—orang yang pertama menggali ilmu filsafat Pancasila, yang telah membuahkan hasil yang dampaknya secara langsung ataupun tidak, hingga saat ini masih kita lihat, baik di bidang ilmiah maupun di bidang politik praktis. Prof. Notonagoro juga yang menjadi promotor penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa/ Dr. (H.C.) yang diberikan UGM di bidang ilmu hukum kepada kepada presiden RI, Ir. Soekarno, pada tanggal 19 September 1951, karena dianggap berjasa sebagai —pencipta Pancasila.

Pemikiran Notonagoro akan ilmu filsafat Pancasila hingga hari masih terus bergaung di banyak kanch intelektual Indonesia sehingga dianggap masih relevan bagi diskursus pengembangan Pancasila, terkait dengan kajian keilmuan. (Siswomihardjo, 2010: 2-3). Hingga hari pemikiran filsafat Pancasila beliau masih terus dilestariakan dan dikembangkan oleh banyak intelektual, terutama murid-murid beliau yang sekarang masih mengajar di Fakultas Filsafat UGM, seperti Prof. Koetowibisono, Prof. Kaelan, M.S., dan lain-lain. Karena telah banyak mendominasi wacana filsafat Pancasila di berbagai diskursus keilmuan Pancasila maka pemikiran beliau tentang Pancasila sebagai sistem filsafat perlu mendapatkan perhatian dan pendalaman lebih tentang wacana tersebut. Oleh karena itu, penjelasan akan ilmu filsafat Pancasila di bawah akan banyak disandarkan oleh tulisan-tulisan Notonagoro, dan paling banyak oleh pembahasan murid beliau yakni Prof. Kaelan, M.S dan Mukhtasyar Syamsuddin. seperti telah ditulisnya di berbagai buku-buku yang mereka terbitkan, khususnya terkait buku tentang Filsafat Pancasila (Kaelan, 2002).

Pancasila, seperti telah jamak kita ketahui terdiri dari lima sila yang pada hakikatnya membentuk sebuah sistem filsafat. Sebagaimana prasyarat sebuah sistem yang mengharuskan adanya suatu kesatuan antar bagian, fungsi dari bagian- bagian yang saling berhubungan, dan mempunyai tujuan bersama, serta terjadi dalam lingkungan yang kompleks, Pancasila sungguh memenuhi untuk disebut sebagai sebuah sistem, dalam hal ini sistem filsafat.

Jika dirinci, bagian-bagian dalam Pancasila (yakni sila-sila Pancasila) secara hakiki

membentuk asas, fungsi, dan tujuan tersendiri. Isi sila-sila Pancasila dengan begitu juga

merupakan suatu kesatuan yang masing-masing silanya merupakan suatu asas peradaban. Namun begitu, sila-sila Pancasila tersebut secara bersama-sama juga membentuk suatu kesatuan dan keutuhan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan, bahwa dasar filsafat negara Pancasila merupakan suatu yang bersifat majemuk-tunggal, yakni terdiri sila-sila yang banyak dan berdiri sendiri, namun juga merupakan kesatuan utuh yang bersifat tunggal.

Selain itu, Sila-sila Pancasila juga merupakan sistem filsafat yang merupakan kesatuan organis, karena tiap sila-silanya saling berhubungan, berkaitan, dan saling mengkualifikasi, oleh karenanya bisa disebut sebagai sistem: Sila-sila nya saling berhubungan dan mengkualifikasi dan membentuk struktur kesatuan yang menyeluruh. Seperti tercermin dalam sila-sila Pancasila, yakni memiliki pemikiran dasar tentang hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan sesamanya, dan dengan masyarakat yang berpikir (bangsa Indonesia), maka Pancasila pun juga bisa disebut sebagai sistem filsafat, seperti sistem lain seperti marxisme, materialisme, liberalisme, dan lain-lain (Kaelan, 2002; 66-7).

Sebagai suatu sistem, Pancasila telah memenuhi syarat, yaitu :

- i. Adanya kesatuan dari kelima unsur sila-silanya, yang satu sama lain tak dapat dipisahkan.
- ii. Adanya keteraturan dari sila-silanya, yaitu bereksistensi secara hierarkhis dan konsisten, masing-masing sila berada dalam suatu urutan tingkat yang runtut yang nilainya lebih esensial didahulukan.
- iii. Adanya keterkaitan antara sila yang satu dengan yang lain. Adanya saling berhubungan dan saling ketergantungan (inter correlation) antara sila yang satu dengan yang lain.
- iv. Adanya kerjasama antara sila yang satu dengan sila yang lain. Hal ini mutlak, sebab dasar filsafat Negara harus merealisasikan tujuan-tujuan negara.
- v. Adanya tujuan bersama, dimana untuk mewujudkannya diperlukan suatu pemerintahan yang stabil dalam satu wadah negara yang mempunyai dasar filsafat tersebut (Zusihadi, tth: 8-9).

Sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila memenuhi syarat-syarat pula, yaitu ditinjau dari segi :

- a. Ontologi/Metafisika : adanya kepercayaan dan ketaqwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa; hal ini berhubungan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b. Filsafat manusia (Anthropologi) : berhubungan dengan sila Kemanusiaan yang adil dan

beradab.

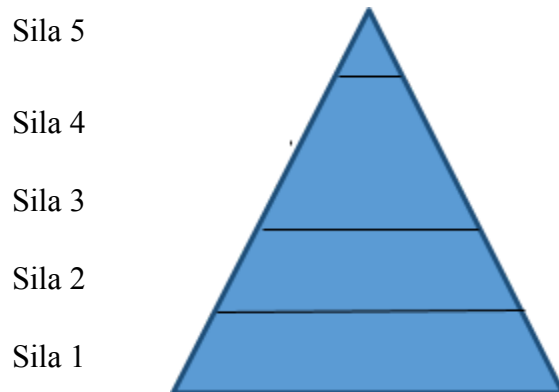
- c. Filsafat Nilai atau Aksiologi (Logika, Etika, Estetika): berhubungan dengan sila Persatuan Indonesia; hal ini menyangkut masalah kebenaran (logika), kebaikan (etika), dan keindahan (estetika).
- d. Filsafat Sosial : berhubungan dengan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan juga dengan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem filsafat Pancasila mempunyai kedudukan yang sentral dan interdisipliner serta mengandung nilai kefilosofan yang lebih lengkap dan lebih sempurna jika dibandingkan dengan sistem kefilosofan lainnya. Diantaranya, filsafat Pancasila mengandung nilai pragmatis, tetapi bukan pragmatisme; mengandung nilai ideal tetapi bukan idealisme; mengandung nilai positif tetapi bukan positifisme; Filsafat Pancasila lebih sempurna daripada sistem kefilosofan yang lain misalnya aliran pragmatisme, positivisme, materialisme, komunisme, realisme, eksistensialisme dan aliran-aliran filsafat lainnya (Zusihadi, tth: 9).

Dengan corak tersebut, Pancasila bisa dikatakan sebagai sistem filsafat yang lahir dari bangsa Indonesia dengan karakter spesifiknya.

a). Kesatuan Sila-Sila

Kalau dilihat dari urutan sila-silanya, dari sila pertama hingga kelima, susunan sila-sila Pancasila tersebut adalah hirarkis dan berbentuk Piramidal, atau dapat disingkat Hirarkis-Piramidal. Hal ini berarti sila-sila Pancasila memiliki urutan berjenjang, yakni sila yang ada di atas menjadi landasan bagi sila-sila di bawahnya. Yakni sila pertama melandasi sila kedua, sila kedua melandasi sila ketiga, sila ketiga melandasi sila keempat, dan sila keempat melandasi sila kelima. Sedangkan pengertian matematika piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkhis sila-sila Pancasila menurut urutan luas (kuantitas) dan juga dalam hal sifat-sifatnya (kualitas). Dengan demikian, diperoleh pengertian bahwa menurut urutan-urutannya, setiap sila merupakan pengkhususan dari sila-sila yang ada dimukanya.



Saling isi dan saling mengkualifikasi:

- Sila 1 menjiwai dan meliputi sila ke-2, 3, 4, 5.
- Sila 2 dijiwai dan meliputi sila ke-1, dan menjiwai serta meliputi sila ke-3, 4, 5.
- Begitu seterusnya.

b).Hubungan Kesatuan Sila-sila Pancasila yang Saling Mengisi dan Saling Mengkualifikasi

Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungannya saling mengisi atau mengkualifikasi dalam kerangka hubungan hierarkhis piramidal seperti di atas. Dalam rumusan ini, tiap-tiap sila mengandung empat sila lainnya atau dikualifikasi oleh empat sila lainnya. Untuk kelengkapan hubungan kesatuan keseluruhan sila-sila Pancasila yang dipersatukan dengan rumusan hierarkhis piramidal tersebut, berikut disampaikan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi.

1. Sila pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Sila kedua; kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Sila ketiga; persatuan Indonesia adalah persatuan yang ber-Ketuhanan YME,

- berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
4. Sila keempat; kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, adalah kerakyatan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 5. Sila kelima; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Notonagoro, 1975: 43-44)
 6. Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Hubungan sila-sila pancasila dalam pengertian hirarkis-piramidal, seperti dijelaskan Notonagoro (1984: 61 dan 1975: 52, 57 dalam Kaelan, 2002: 71) tidak hanya bersifat formal logis saja dalam pengertian dalam urutan luas (kuantitas) dan dalam hubungan kesatuan sila-sila pancasila, melainkan dalam segi hirarkis menyangkut makna serta hakikat sila-sila Pancasila. Kesatuan ini membentuk dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari sila-sila Pancasila.

2. Dasar Ontologis Pancasila

Dasar-dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Melalui tinjauan filsafat, dasar ontologis Pancasila mengungkap status istilah yang digunakan, isi dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya. Dengan kata lain, pengungkapan secara ontologis itu dapat memperjelas identitas dan entitas Pancasila secara filosofis (Syamsuddin, 2012: 7)

Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak mono-pluralis. Yakni Manusia Indonesia menjadi dasar adanya Pancasila. Manusia Indonesia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga/jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Kaelan, 2002:72).

3. Dasar Epistemologis Pancasila

Pancasila sudah sering dikatakan merupakan manifestasi dan kristalisasi nilai, pandangan hidup, maupun filsafat hidup bangsa Indonesia sejak lama. Oleh karena itu Pancasila tentu merupakan suatu sistem keyakinan dan cita-cita (belief system) yang telah menyangkut hal-hal praktis dan dijadikan landasan cara hidup manusia Indonesia. Karena meliputi sistem yang abstrak sebagai sistem keyakinan maupun sistem praktis terkait cara hidup, maka Pancasila juga bisa dianggap sebagai sistem pengetahuan, yakni sebuah cara pandang tertentu mengenai realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan dengan dasar ontologisnya, yakni hakikat manusia Indonesia sebagai subjek yang mengadakan Pancasila. Kalau manusia merupakan basis ontologis Pancasila maka implikasinya bangunan epistemologi Pancasila harus ditempatkan dalam bangun filsafat manusianya (Pranaka, 1996, dalam Kaelan, 2002: 97).

Seperti telah dipaparkan sebelumnya, hakikat manusia terdiri susunan kodrat, raga/jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri (otonom) dan sebagai makhluk Tuhan. Dalam tataran raga, selain terdiri unsur anorganis dan hewani, manusia memiliki indera yang digunakan untuk mempersepsi realitas disekitarnya, sedangkan dalam tataran rohani/jiwa manusia memiliki akal (sebagai fakultas untuk mendapatkan kebenaran), rasa (sebagai fakultas kemampuan estetis), serta kehendak (sebagai fakultas potensi jiwa di bidang moral and etika).

Maka jika berangkat dari filsafat manusia terkait susunan kodrat itu, maka Pancasila sangat mengakui kebenaran empiris seperti yang diperoleh dari indera, kebenaran rasio(nal) yang bersumber pada akal manusia, maupun kebenaran intuitif/intuisi yang bersumber pada rasa manusia. Namun begitu, karena jika dilihat dari kedudukan kodratnya, manusia juga merupakan makhluk Tuhan, maka ia juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Dengan begitu, kebenaran dalam pengetahuan manusia adalah suatu sintesis yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia (akal, rasa, kehendak)—yakni sebagai pribadi mandiri—untuk mendapatkan kebenaran tertinggi (mutlak).

4. Dasar Aksiologis Pancasila

Driyarkara pernah menyatakan bahwa bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan *Sein im Sollen*. Pancasila merupakan harapan, cita-cita, tapi sekaligus adalah kenyataan bagi bangsa Indonesia. Dari pernyataan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa Pancasila mencerminkan nilai realitas dan idealitas. Yakni disebut bersifat mencerminkan nilai realitas karena di dalam sila-sila Pancasila berisi nilai yang sudah dipraktekkan dalam hidup sehari-hari oleh bangsa Indonesia, sedangkan disebut mencerminkan nilai idealitas karena merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya.

Menurut Kaelan (2002: 128), nilai-nilai yang terkandung dalam sila I sampai dengan sila V Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia. Namun begitu, Pancasila—yang secara formal menjadi *das Sollen* bangsa Indonesia pada tahun 1945 itu—sebenarnya ditangkap dari kenyataan real yang berupa prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam adat-istiadat, kebudayaan dan kehidupan keagamaan atau kepercayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila adalah *Das Sein* (Senyatanya) dan *Das Sollen* (seharusnya) sekaligus.

Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai intrinsik dan ekstrisik (*intrumental*). Pancasila mengandung nilai, baik intrinsik maupun ekstrinsik atau *instrumental*. Nilai intrinsik Pancasila adalah hasil perpaduan antara nilai asli milik bangsa Indonesia dan nilai yang diambil dari budaya luar Indonesia, baik yang diserap pada saat Indonesia memasuki masa sejarah abad IV Masehi, masa imperialis, maupun yang diambil oleh para kaum cendekiawan Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan kawan-kawan pejuang kemerdekaan Indonesia lain yang mengambil nilai-nilai modern saat belajar ke negara Belanda. Kekhasan nilai yang melekat dalam Pancasila sebagai nilai intrinsik terletak pada diakuinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai satu kesatuan. Kekhasan ini yang membedakan Indonesia dari negara lain. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan memiliki sifat umum universal. Karena sifatnya yang universal, maka nilai-nilai itu tidak hanya milik manusia Indonesia, melainkan manusia seluruh dunia.

C. POTENSI DAN AKTUALISASI PANSASILA SEBAGAI FILSAFAT

Arti penting pemikiran filsafat antara lain guna menjelaskan isu-isu global seperti kebebasan, HAM, demokrasi dan kemajuan serta modernitas dalam perspektif filsafat. Bahkan filsafat kini mencoba mengembalikan metafisika, terutama filsafat ketuhanan yang selama berabad-abad dilenyapkan akibat paradigma positivistik yang menekankan kenyataan riil dibanding keberadaan yang tidak nampak. Konsep mengenai *‘ada’*, *‘being’*, *‘wujud’* sesungguhnya harus direvisi ulang. Sebab *‘ada’* dalam pemahaman lazim selalu menunjuk pada benda empiris. Padahal, *‘ada’* tidak selamanya eksis, nampak dan dapat diceraap. Cinta itu ada, ia tak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Filsafat datang kembali untuk menjelaskan dan menunjukkan landasan kehidupan manusia secara bermakna dan membantu mengatasi problem mendasar sains dan teknologi yang kehilangan arah.

Sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang pada kemajuan ilmu dan teknologi. Berkat kemajuan ini manusia lebih cepat dan mudah dapat memenuhi kebutuhan, namun di sisi lain ilmu membawa malapetaka bagi manusia sendiri, bagaimana kemudian ilmu dan teknologi dijadikan alat untuk berperang, sebuah kenyataan yang dapat dilihat secara jelas adalah ketika Amerika Serikat dengan keangkuhannya menyerang Irak dan beberapa negara-negara Timur Tengah. Lebih dari itu gejala dehumanisasi juga nampak bahkan mungkin dapat mengubah hakekat kemanusiaannya. Menurut penulis, hal ini disebabkan oleh beberapa hal: Pertama, pada level ontologis, terjadi reduksi besar-besaran atas bangunan realitas. Realitas yang dianggap real adalah realitas yang hanya bisa diceraap secara inderawi.

Kedua, pada tingkat epistemologi, persoalan ini disebabkan oleh dua hal: a) Terjadi ruang pemisahan yang begitu lebar antar disiplin keilmuan satu dengan lainnya. Nihilnya saling *‘menyapa’* dan melakukan kritik dan koreksi antar berbagai keilmuan ini menimbulkan jebakan ke arah ideologis dan eksklusif. Prinsip pemisahan ini pula yang juga mengakibatkan pembacaan yang parsial terhadap realitas. b). Pada level aksiologis, ilmu-ilmu modern merujuk paradigma positivisme yang menganggap ilmu itu bebas nilai tidak hanya merambah pada kawasan ilmu-ilmu alam, akan tetapi juga merasuk pada ranah ilmu-ilmu kemanusiaan yang nyata- nyata terkait dengan dunia kehidupan (life-world), suatu disiplin keilmuan yang nota bane-nya terkait erat dengan nilai-nilai kemanusiaan (Anas, 2008: 113-114).

Dalam kapasitasnya sebagai pandangan hidup, Pancasila merupakan gagasan vital bangsa, sistem nilai dasar, yang derivasinya terbangun ke dalam sistem moral dan hukum. Sementara Pancasila sebagai pandangan dunia atau filsafat menjadi acuan intelektual kognitif

bagi cara berpikir bangsa, yang dalam keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Bahan materialnya adalah berbagai butir dan ajaran kebijaksanaan dalam budaya etnik maupun agama, mungkin pula di antaranya masih terserak di alam nusantara yang luas. Aset pengetahuan ini akan memberi kerangka bagi identifikasi dan sistematisasi misalnya fokus pada aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi Pancasila. Atau bahkan dalam studi komparatif filsafat sebagaimana yang dijelaskan oleh Bahm sebagai cabang baru dalam studi filsafat. Sudah barang tentu, bahan material ini akan terolah secara dialektis dengan tradisi filsafat Barat maupun filsafat Islam, yang dalam terminologi budaya disebut akulturasi.

Landasan teoritik bagi upaya pengolahan tersebut ditunjukkan oleh Alan Dregson dalam —Four Philosopher of Technologyl (*Philosophy Today*, Vol 26 No. 2/4) yakni dalam membangun hierarkis filsafat yang terdiri atas tiga level. Menurut Dregson, level pertama filsafat adalah

—falsafahl yaitu butir-butir kebijaksanaan yang tersebar dalam suatu kebudayaan yang disebutnya filsafat non-eksplisit. Level kedua adalah suatu filsafat yang secara tegas memberitahukan posisinya, memaparkan secara jelas asumsi, aksioma dan argumentasi. Untuk Pancasila, boleh jadi inilah yang perlu dilakukan sehubungan dengan pernyataan Donald Wilhelm (Slamet Sutrisno, 2006: 67-68):

—...the fact remains that many students and others with whom I have talked in Indonesian strongly believe that much more must be done to systemize the Pancasila philosophy and to spell out ist implications for the modern world”.

Level ketiga dari teori bangun hierarkis filsafat Dregson adalah apa yang disebut filsafat kritis sebagai sebuah tipe filsafat yang matang. Dalam filsafat kritis orang akan dibebaskan dari keterikatan terhadap model-model spesifik pemikiran filsafat atau doktrin-doktrin filosofis (Sutrisno, 2006:68).

Mampukah filsafat Pancasila didorong ke level ketiga? Poespowardoyo dalam kuliah di Lemhanas Maret 1998 agaknya mirip dengan ceramah Sastrapratedja yang menyebut dua fungsi Pancasila sebagai kerangka acuan: (i) Pancasila sebagai nilai- nilai dasar dapat menjadi referensi kritik sosial budaya dan (ii) Pancasila dapat memberi inspirasi untuk membangun suatu corak tatanan sosial budaya. Fungsi pertama dari Pancasila dapat memberikan kritik kebudayaan kontemporer, budaya pop dan seterusnya. Sementara fungsi kedua memberikan pandangan akan visi bangsa ke depan. Kedua fungsi tersebut sesungguhnya, menurut Slamet Sutrisno, menjadi semacam model strategi kebudayaan (Sutrisno, 2006: 68).

D. PERBANDINGAN SISTEM FILSAFAT PANCASILA DENGAN FILSAFAT YANG LAIN

Untuk memperkuat dalil-dalil Pancasila sebagai sistem filsafat di atas, dan setelah menemukan identitas pancasila sebagai sebuah sistem filsafat atau sistem berpikir (*system of thought*) yang khas Indonesia, perlu diperkuat dengan upaya komparatif. Artinya, sistem filsafat Pancasila perlu diperbandingkan dengan beberapa sistem filsafat yang lain. Tujuannya adalah, agar *body of knowledge* atau *ideas* dalam sistem filsafat Pancasila menjadi tampak. Selain itu, hal ini untuk menjawab pertanyaan filosofis umum: apakah Pancasila benar-benar dapat dikategorikan sebagai sistem filsafat? Maka, selain membutuhkan dalil-dalil filosofis yang perlu dipahami, hal yang perlu ditekankan adalah mengenai kedudukan sistem filsafat pancasila itu di tengah sistem filsafat yang lain yang ada di dunia.

Notonagoro, dalam pidatonya yang terkenal *Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia* (diterbitkan ulang 2016), dimana ia memberikan alasan-alasan filosofis mengapa Pancasila itu penting sebagai *philosophische grondslag* sehingga memenuhi prinsip —cukup beralasan untuk mengatakannya sebagai prestasi Sukarno, menyertakan argumen bagi kategori di atas. Bahwa Pancasila merupakan sistem filsafat (dalam bahasa Notonagoro, —kecakapan cipta untuk mencapai kenyataan, lebih kongkrit lagi, pancasila sebagai —pegangan untuk menentukan sikap), dengan kata lain, sistem berpikir mengenai kenyataan. Menurutnya, dalam konteks perdebatan tentang hukum sebab-akibat perubahan kenyataan, Pancasila berada pada pihak paham *teleologis* daripada mekanistik. Paham yang terakhir ini memahami perubahan kenyataan cukup dengan hukum mekanis, bahwa terjadinya perubahan sesuatu cukup dipahami secara rasional berkat adanya sebab yang menyebabkan perubahan itu menjadi akibat. Namun paham teleologis, yang selaras dengan pikiran Pancasila, masih terdapat unsur penting di luar unsur sebab dan akibat di atas yang juga mempengaruhi perubahan kenyataan, yakni sebab yang lebih fundamental, yaitu tujuan (*telos*). Menurut penulis, paham inilah yang lebih tepat untuk memahami kenyataan sebagai proses-bertujuan. Seperti masyarakat negara, misalnya, yang menurut ajaran Pancasila, menghendaki proses cita-cita perubahan kenyataan menuju suasana adil dan makmur *gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja*, menggunakan bahasa Yudi Latif, —negara paripurna.

E. PANCASILA DI TENGAH ISU-ISU KONTEKSTUAL KEBANGSAAN

Status Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat atau sistem berpikir (*system of thought*), memiliki konsekuensi bahwa Pancasila mampu menjadi cara pandang, perangkat analisis, dan model berpikir (*mode of thought*) untuk melihat, memahami dan menganalisis problem-problem dan isu-isu aktual dan kontekstual kebangsaan. Berbagai permasalahan aktual yang sedang dihadapi bangsa Indonesia di antaranya korupsi, radikalisme keagamaan hingga terorisme, separatisme, hak asasi manusia, globalisasi, dan lain-lain.

Dari perspektif Pancasila, korupsi jelas-jelas merupakan kejahatan pengkhianatan terhadap cita-cita Pancasila. Korupsi berpotensi merusak kesatuan dan integrasi bangsa yang telah disepakat sejak 1928. Kejahatan korupsi menghalangi pencapaian cita-cita kemerdekaan, sebagaimana yang tertuang di dalam konstitusi UUD 1945. Cita-cita konstitusi, untuk menciptakan negara dan pemerintahan yang dapat menghantarkan setiap individu pada perlindungan segenap bangsa, perlindungan terhadap tumpah darah, kecerdasan kehidupan bangsa, terciptanya kesejahteraan umum, dan tercapainya perdamaian abadi bersama bangsa-bangsa yang lain, menjadi terkendala dan tidak tercapai akibat dari penyalahgunaan wewenang dan perilaku-perilaku koruptif yang lain (Joko Siswanto, 2015: 177).

Terkait tantangan globalisasi, sangat terasa ketika Pancasila berhadapan vis a vis dengan budaya global dan politik kebudayaan, sehingga Pancasila semakin memainkan fungsi dan peran yang strategis. Salah satu fungsi sistem filsafat Pancasila adalah meninjau kembali tradisi-tradisi kearifan lokal, melakukan reinventarisasi, revitalisasi dan reaktualisasi ideologis dan kebudayaan, sehingga, di tengah hegemoni globalisasi, Pancasila mampu memberikan nuansa —kritis! tanpa tercerabut dari kesadaran kultural kebangsaan (Joko Siswanto, 2015: 202). Dalam konteks politik kebudayaan ini, asas Tri-Kon (Kontinuitas-Konvergensi-Konsentrisitas kebudayaan nasional) yang diinisiasi oleh Ki Hajar Dewantara barangkali masih sangat relevan. Di samping itu, salah satu paham yang mendapat sorotan dalam hegemoni globalisasi sekarang ini tentu adalah liberalisme (yang pada akhirnya melahirkan kolonialisme) yang sudah bermetamorfosis menjadi neo-liberalisme, sehingga, paham ini bukan saja menjadi ‘musuh bersama’ sejak era-pergerakan, tetapi masih menjadi paham yang harus dikritisi dari perspektif Pancasila.

Terorisme dan radikalisme menjadi fenomena aktual yang muncul kembali seiring dengan proses demokratisasi sekarang ini. Fenomena ini sudah sejak lama terjadi, bahkan menjadi subjek permasalahan nasional sejak Sukarno, Suharto hingga era Reformasi sekarang ini, bahkan

menjadi fenomena global yang mempengaruhi dinamika geo-politik internasional. Resiko terbesar bagi persatuan dan kesatuan bangsa adalah bahaya disintegrasi bangsa, karena radikalisme (dalam pengertian perlawanan terhadap ideologi kebangsaan, sistem pemerintahan, subversi politik keagamaan dan pendirian negara berbasis agama, dan secara eksplisit melakukan perlawanan terhadap ideologi Pancasila dan dukungan terhadap separatisme) memiliki kecenderungan menolak atribut sistem negara-bangsa NKRI. Oleh sebab itu, banyak yang memandang perlunya pemantaban posisi strategis Pancasila sebagai landasan bagi counter-pemikiran, counter-wacana, counter-ideologi terhadap munculnya paham-paham dan pemikiran-pemikiran yang radikal (lihat A.S. Hikam, 2016:ix). Melalui Pancasila, masyarakat harus *kritis* terhadap perkembangan-perkembangan budaya agama dan politik yang nyata-nyata hendak menghancurkan NKRI. Bahkan Yudi Latif dengan tegas menyerukan perlunya sebuah ‘_revolusi baru’ untuk mengembalikan kepada core dan semangat perjuangan bangsa, yaitu —Revolusi Pancasila! (lihat buku Yudi Latif, *Revolusi Pancasila*, 2015).

EVALUATIF

1. Kejelasan dalam memahami kesatuan dasar ontologis sila-sila Pancasila!
2. Pemahaman secara komprehensif mengenai dasar epistemologis dan aksiologis Pancasila!
3. Menunjukkan ruang atau jembatan untuk mengimplementasikan nilai Pancasila filosofis dengan konteks di sosial-masyarakat yang beragam!

MEDIA/BAHAN PEMBELAJARAN

- a. *Power point*
- b. Buku bacaan penunjang

BAHAN AJAR V : DISKURSUS TENTANG IDEOLOGI

TUJUAN PERTEMUAN:

Mahasiswa mampu memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Tujuan tersebut termasuk tujuan instruksional umum, meliputi : (1) Mempunyai pemahaman tentang pandangan hidup bangsa dan ideologi, (2) Mampu mengambil kelebihan ideologi Pancasila di antara ideologi-ideologi besar dunia, (3) Mempunyai pengetahuan dan kesadaran ilmiah dalam menghubungkan Pancasila dan Agama secara harmonis, dan (4) Meyakini Pancasila sebagai ideologi bangsa di tengah gempuran ideologi radikal keagamaan dan ideologi-semu budaya pop (*pop culture*).

INDIKATOR:

- a) Mempunyai pemahaman tentang ideologi.
- b) Menunjukkan hasil pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup dengan menganalisis kasus tertentu, baik secara individu maupun kelompok.
- c) Mampu mengelola hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup.
- d) Mampu mengambil kelebihan ideologi Pancasila di antara ideologi-ideologi besar dunia.
- e) Mampu mengambil kelebihan ideologi Pancasila di antara ideologi-ideologi besar dunia.
- f) Memberikan rasionalitas (penjelasan rasional) serta berkeyakinan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.
- g) Menguasai pengetahuan tentang hubungan ideologi dan pandangan hidup.
- h) Mampu menghubungkan keterkaitan (interdependensi-dialog) antara Pancasila dengan Agama.
- i) Menunjukkan hasil pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup dengan menganalisis kasus tertentu, baik secara individu maupun kelompok.
- j) Mampu mengelola hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup.

SKENARIO:

- a. Tutor menyampaikan materi pertemuan pertama terkait dengan tema ideologi secara umum.
- b. Tutor menyampaikan materi dengan dibantu bahan ajar yang berupa power point.
- c. Pada saat penyampaian materi diselingi dengan kesempatan untuk berdiskusi (membuka kesempatan mahasiswa untuk bertanya-jawab).
- d. Setelah penyampaian materi selesai, mahasiswa diberikan tugas untuk merese/meringkas materi yang telah disampaikan
 1. Apa makna ideologi?
 2. Bagaimana pemaknaan ideologi menurut para pemikir?
 3. Apa saja ideologi-ideologi besar dunia?
- e. Minggu depan mahasiswa ditugaskan untuk mengumpulkan hasil ringkasan tersebut.

BAHAN BACAAN:

1. Arrsa, Ria Casmi, 2011, *Deideologi Pancasila*, UB Press, Malang.
2. Asshiddiqie, Jimly, tt, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*. Artikel tidak diterbitkan.
3. Bakry, Noor Ms, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
4. Chilcote, Ronald, 2007, *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
5. Haryatmoko, 2003, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta, Gramedia.
6. Jurdi, Fatahullah, 2014, *Ilmu Politik; Ideologi dan Hegemoni Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
7. Kaelan, 2009, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta.
8. Kusumohamidjojo, Budiono, 2014, *Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad Ke 21*, Jalasutra, Yogyakarta.
9. Latief, Yudi, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta.
10. Santoso, Listiyono dan Ikhsan Rosyid, 2011, *Harapan, Peluang dan Tantangan Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila*, Airlangga University Press, Surabaya.
11. Magnis-Suseno, Franz, 1992, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta, Kanisius.
12. Mubyarto, 1994. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, LP3ES, Jakarta.

13. Noor Syam, Mohammad, 2000, *Pancasila, Dasar Negara Republik Indonesia: Wawasan Sosi-Kultural, Filosofis dan Konstitusional*, Lab Pancasila UM, Malang.
14. Notonegoro, 1975, *Pancasila Ilmiah Populer*, Pancuran Tujuh, Jakarta.
15. Oesman, Oetojo dan Alfian, 1992, *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP- 7, Jakarta.
16. Pranarka, A.M.W, 1987, *Epistemologi Dasar: Suatu Pengantar*, CSIS, Jakarta.
17. Sutrisno, Slamet, 2006, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta, Penerbit Andi.
18. Syarbaini, Syahril, 2012, *Pendidikan Pancasila, Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi*. Ghalia Indonesia, Bogor.
19. Thomson, Jhon B, 2015, *Kritik Ideologi Global*. IRCiSoD, Yogyakarta.
20. Tim Laboratorium Pancasila Ikip Malang, 1981, *Glossarium Sekitar Pancasila*. : Usaha Nasional, Surabaya.

MATERI AJAR

A. DISKURSUS SEPUTAR IDEOLOGI

1. PENGERTIAN IDEOLOGI

Istilah ideologi berasal bahasa Yunani, yang sudah muncul sejak zaman Platon dan Aristoteles (abad ke 5 dan ke 4 SM), yakni *ideologia* (ajaran mengenai idea). Istilah tersebut merupakan gabungan dua kata, yakni *idea* dan *logos*. Kata *idea* berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, fenomena, dan kata *logos* berarti ilmu, akal. Maka secara etimologis ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, *idea* disamakan dengan cita-cita yang bersifat tetap, yang harus dicapai. Sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus menjadi dasar, pandangan atau paham. Menurut Kaelan (2002: 50), antara dasar dan cita-cita tak dapat dipisahkan. Dasar ditetapkan karena adanya cita-cita, sementara cita-cita ditetapkan atas dasar suatu landasan, asas, atau dasar. Dengan bahasa sederhana, ideologi mencakup idea-idea, pengertian dasar, gagasan-gagasan dan cita-cita.

Kamus —The Webster's New Collegiate Dictionary¹ menyebutkan bahwa *ideology is manner or content of thinking characteristic of an individual or class* (terjemah: ideologi adalah cara hidup atau muatan karakteristik berpikir seseorang atau kelompok). Definisi tersebut menggambarkan semacam kekhasan atau karakteristik yang harus dimunculkan dalam sebuah cara hidup. Oleh karenanya kekhasan ini menjadi patokan dalam mengarahkan kehidupan.

Dikutip dari —Glosarium Sekitar Pancasila² (1981: 57-59) istilah ideologi dapat dirunut pengertiannya dari berbagai sumber dan dapat disimpulkan dalam point-point tertentu. Point-point tersebut adalah sebagai berikut:

- a. —Dictionary of Philosophy³;

Ideology, a term for the analysis of general ideas into the sensation which he believed them emanate.

- b. —The World University Encyclopedia⁴;

Ideology, the sum of social and political philosophies upon which a community or a culture is based. Ideology may be absorbed in process of growth in a nation or a culture; or it may be imposed upon the people forcibly or by propaganda.

The major ideologies in the modern world are democracy in which the state exists to carry out the will of the people; and the totalitarianism in which the people are

subordinated to the state.

- c. Ideologi memberikan semangat hidup (*elan vital*) perjuangan, menjadi landasan kesadaran harga diri dan martabat nasional. Ideologi memberi watak atau karakter bangsa.
- d. Ideologi memberikan satu-satunya arah, pedoman tunggal, pembimbing gerak kehidupan (*leitstar*) bangsa atau negara dalam melaksanakan fungsi kenegaraan.

2. HAKIKAT DAN WACANA IDEOLOGI

Secara hakiki, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Keduanya (ideologi dan kenyataan hidup) terkait secara dialektis, sehingga berlangsung pengaruh timbal balik yang terwujud di dalam interaksi yang di satu pihak memacu ideologi makin realistis dan di lain pihak mendorong masyarakat makin mendekati bentuk ideal (Oetomo Oesman dan Alfian, 1992: 47). Jika ideologi dipahami sebagai representasi sebagai keseluruhan representasi pikiran dan kenyataan dari sebagian orang yang mempunyai suatu ikatan sama lainnya, maka dalam arti demikian, mitos, agama, prinsip-prinsip moral, kebiasaan, juga dianggap sebagai ideologi (Haryatmoko, 2003: 14).

3. TIPE, KARAKTERISTIK, DAN FUNGSI IDEOLOGI

Terdapat dua macam pembagian tipe ideologi. Yang pertama adalah tipe yang dikategorisasikan berdasarkan gerakan pengaplikasiannya dan yang kedua berdasarkan sifat keterbukaannya. Syahril (2012: 55) mengkategorisasikan tipe ideologi berdasarkan tujuan praktik dalam penerapannya. Tipe-tipe tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ideologi Konservatif.

Ideologi Konservatif memelihara keadaan yang ada (*status quo*). Namun, dalam praktiknya upaya mempertahankan *status quo* ini tetap tidak mengesampingkan kemungkinan perbaikan-perbaikan teknis.

b. Kontra Ideologi.

Ideologi ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memunculkan ideologi-ideologi tandingan atau yang bersifat penyimpangan terhadap tatanan yang sudah ada. Kemunculan penyimpangan atas ideologi dianggap baik.

c. Ideologi Reformis.

Ideologi ini memuat kehendak untuk selalu berubah.

d. Ideologi Revolusioner.

Mengubah seluruh sistem nilai dalam masyarakat adalah tujuan dari ideologi revolusioner.

Di samping tipe-tipe tersebut di atas, ideologi juga dapat dibagi menjadi dua tipe sesuai dengan sifat keterbukaannya terhadap perubahan atau perkembangan kehidupan masyarakat. Dua tipe itu adalah tipe ideologi tertutup dan ideologi terbuka.

a. Ideologi Tertutup

Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Kebenaran suatu ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. Isinya dogmatis dan apriori sehingga tidak dapat dirubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Karena itu ideologi ini tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain. Salah satu ciri khas suatu ideologi tertutup adalah tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar saja, tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. Ideologi tertutup tidak mengakui hak masing-masing orang untuk memiliki keyakinan dan pertimbangannya sendiri. Ideologi tertutup menuntut ketaatan tanpa *reserve* (Jimly Asshiddiqie, tt: 2).

b. Ideologi Terbuka

Tipe kedua adalah ideologi terbuka. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial-politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara apriori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Dengan sendirinya ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya dapat ada dan mengada dalam sistem yang demokratis (Jimly Asshiddiqie, tt: 2)

4. IDEOLOGI MENURUT PARA TOKOH

Pada pokok pembahasan pengertian ideologi, telah sekilas dijabarkan pendapat tokoh mengenai ideologi. Berikut ini akan dipaparkan rangkuman penjelasan lebih lanjut dari paparan singkat sebelumnya. Secara umum terdapat tiga tahap perkembangan ideologi, yang dilihat dari pendapat para tokoh tentang ideologi. Pada tahap *pertama*, ideologi secara konseptual dapat ditemukan dalam gagasan Raymond Aron. *Kedua*, konsep ideologi lebih

dekat dari yang dipahami Marx, sementara yang *ketiga*, diwakili oleh Paul Ricoeur. Ketiga bentuk mekanisme ideologi di atas bisa menjadi patologi sosial, oleh karena itu orang harus diajak untuk mengambil jarak supaya kritis terhadap ideologi tersebut. Oleh karenanya, untuk memperdalam pemahaman, penjabaran selanjutnya akan dilengkapi dengan pemikiran para tokoh lain.

a. Ideologi menurut Destutt de Tracy dan Napoleon Bonaparte

Antonio Destutt de Tracy disebut-sebut sebagai perumus awal istilah ideologi pada masa modern. Ideologi awalnya dimaksudkan oleh Tracy sebagai kajian ide, mengupas segala sesuatu yang terkait dengan ide. Ide-ide ini tidak lepas dari ranah logika, bahasa dan hakikat eksistensi manusia. Secara singkat, ideologi awalnya merupakan ilmu tentang ide. Secara genealogis, ideologi merupakan sumber atau dasar segala ilmu pengetahuan, sebab setiap ilmu pengetahuan memuat ide-ide yang kemudian dikombinasikan dengan logika, tata bahasa, pendidikan, eksperimen, moralitas serta realitas hidup masyarakat. Tracy tidak menutup kemungkinan munculnya pemaknaan-pemaknaan baru atas ideologi, bahkan secara sosial maupun politis. Akan tetapi, dalam karyanya *Elemens d'Ideologie* (yang diterbitkan antara tahun 1803-1815) Tracy berusaha mengembalikan ideologi pada makna dan fungsi awal. Makna awal ideologi adalah ilmu tentang ide yang menjadi basis pengaturan masyarakat untuk sampai pada tujuan tertentu, dengan fondasi yang kuat, yang menjauhkan dari prasangka-prasangka dangkal. Awalnya, ideologi berkuat pada kemampuan berfikir manusia terkait dengan sistematika bahasa dan aspek logika.

b. Ideologi menurut Raymond Aron

Raymond Aron memahami ideologi dengan dua model: *Pertama*, —ideologi merupakan sistem global penafsiran dan tindakan|. *Kedua*, ideologi disamakan dengan apa yang disebut dengan agama sekuler (nasionalisme-sosialisme Hitler dan Stalinisme), —suatu perumusan semi sistematis tentang suatu visi global dunia nyata, visi yang memberi makna sekaligus pada masa lalu dan yang akan datang (Haryatmoko, 2003: 14). Istilah —agama-sekuler| yang dimaksudkan —suatu perumusan semi-sistematis tentang suatu visi global dunia nyata, visi yang memberi makna sekaligus pada masa lalu dan sekarang. Isu itu menunjukkan kewajiban- kewajiban manusia dan menunjukkan masa depan yang direncanakan dan diharapkan berdasar realitas sekarang. Definisi ini mengaitkan visi menyeluruh tentang dunia, tetapi masih pada tingkat politik. Istilah semi-sistematis sebetulnya mau dipertanyakan otentisitas rasionalitas ideologi dan hubungannya dengan realitas. Penggunaan istilah itu sebetulnya mau mengkritik praktik

stalinisme yang mencampur ilmu dan ideologi. Sosiologi stalinisme sudah diperbudak dan dicampuradukan dengan ideologi resmi negara (Haryatmoko, 2002: 14-15).

c. Ideologi menurut Karl Marx

Sementara menurut Karl Marx, Ideologi merupakan gambar yang terbalik, kesadaran palsu. Definisi ini merupakan titik awal kecurigaan terhadap ideolog, yang memanfaatkan istilah ideologi untuk kepentingan kelas tertentu dengan pengaruh pemikiran Napoleon. Dalam benaknya, ideologi bersifat ilusif, semu, dan bahkan dapat menyesatkan suatu komunitas. Kesadaran palsu yang membungkus realitas terbalik dari apa yang sudah terjadi sejalan dengan kepentingan kelas penguasa. Marx mengaitkan penyebaran ide dengan relasi antar kelas. Kepentingan atau ide kelas penguasa (*ruling class*) menjadi ideologi penentu. Menurutny terdapat dominasi yang mengatur kekuatan material masyarakat sekaligus menjadi kekuatan intelektual yang berkuasa, sehingga gerak atau kehidupan masyarakat dapat dikontrol oleh kelas yang dominan tersebut.

Relasi antar kelas ini menghasilkan konsep baru ideologi, yakni konsep *epifomena*. Ideologi menurut konsep ini merupakan sistem ide yang mengekspresikan hubungan antar kelas dan ambisi dominan atau bisa disebut sebagai asimetri kelas (ketimpangan antar kelas dalam kegiatan produksi). Ideologi menjadi cara untuk mempertahankan kepentingan dan dominasi kelas tertentu. Pemaknaan ideologi ini semakin jelas kearan praksis dan bercorak ekonomi politik. Kepentingan ini mewujud ke dalam institusi negara yang dinilai Lenin sebagai hasil antagonism kelas yang tidak terdamaikan ataupun mesin represi bagi kelas pekerja. Permasalahan negara yang dipandang sebagai alat berkuasa bagi kelas penindas tidak bisa lepas dari arah ideologi apa yang ditanamkan. Sehingga negara dianggap sebagai arena pertarungan antar kelas tertindas dan penindas, sebab melalui negara semua gagasan, ide, dan regulasi bisa diwujudkan dengan leluasa. Namun terdapat sedikit perbedaan antara konsep ideologi Marx dan Lenin. Bagi Lenin, ideologi tidak bersifat ilusif, sebab ideologi merupakan arahan bagi kelas tertentu untuk memperjuangkan cita-citanya dan dapat menjadi tuntunan revolusi (Thomson, 2015: 64-65).

d. Ideologi menurut Karl Mannheim

Mannheim tidak secara khusus mengupas persoalan teoritis dan politis ideologi Marx. Mannheim menekankan pada seluruh pemikiran yang ditentukan oleh sejarah dan menjadi bagian sosial historis. Pada akhir 1920-an Mannheim baru memperhatikan pengaruh sosial yang muncul akibat dari sebuah pemikiran. Konsep ideologi Marx dilihatnya sebagai fase transisi

partikular menuju konsepsi ide secara total. Ideologi partikular mengungkapkan keterbatasan pemahaman akan suatu ide, yang masih perlu dikritik ulang dengan penuh keragu-raguan. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran bahwa ide yang diyakini bersifat parsial. Ideologi total adalah ideologi yang mencoba dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, yang keberadaannya disadari dalam situasi atau kurun waktu tertentu, menjadi bagian dari kehidupan kolektif.

Marx —menggodok konsep ideologinya dengan menebalkan perhatian pada aspek-aspek partikular atau formulasi khusus. Formulasi khusus adalah kemauan melihat suatu persoalan hanya sebatas satu sudut pandang tertentu. Sedangkan ideologi total memerlukan formulasi umum, sebuah analisis mendalam dan keberanian melihat dari berbagai sisi atau sudut pandang sosial. Singkatnya, hakikat ideologi, menurut Mannheim, adalah sistem pemikiran atau ide yang ditentukan secara sosial dan ditawarkan secara kolektif.

—Ideologi, berdasarkan formulasi umum, dapat dianggap sebagai keterkaitan antara sistem pemikiran dengan model pengalaman yang keduanya dipengaruhi oleh kondisi sosial serta secara bersama ditawarkan oleh kelompok individu, termasuk individu yang terlibat dalam analisa ideologi tersebut (Thomson, 2015: 69).

e. Ideologi menurut Paul Ricour

Ricour menyatakan bahwa ideologi merupakan istilah yang mengandung sifat dasar permulaan yang sangat mendua, ambigu: sisi positif dan negatif, konstruktif dan dekonstruktif, dimensi konstitutif dan patologis. Ambiguitas ideologi ini muncul dikarenakan perkembangan pemakaian dan penggunaan istilah itu sendiri dalam praktik hidup. Sejak pertama munculnya istilah ideologi, perkembangan dan penerapannya turut menyumbangkan kemunculan pemakaian- pemakaian baru. misalnya, kini kecendrungan pembahasan ideologi tidak lepas dari politik, sebab ideologi menjadi salah satu pijakan atau arah politik sebuah kekuasaan. Ideologi merupakan suatu kata yang selalu bersifat polemis, oleh karena itu dalam membicarakan ideologi perlu disertai presisi dan proporsinya yang jelas.

Presisi pertama yang dimaksudkan adalah bahwa pembahasan mengenai ideologi dibedakan menjadi dua hal, yakni sebagai cara berpikir dan materi yang dibahas dalam pemikiran itu sendiri. Pengertian pertama ini mengarahkan pada pemahaman bahwa pembahasan mengenai ideologi tidak bersifat epistemologis, artinya dalam pengkajiannya tidak bersifat reflektif ilmiah, tidak diarahkan untuk melihat kebenaran yang terus berubah, tetapi lebih mengarah pada pembahasan yang berorientasi pada kepentingan praktis dan konkret.

Dalam perkembangannya, ideologi sendiri mempunyai makna positif, seperti yang dinyatakan oleh Weber dan Geertz. Menurutnya, ideologi sesungguhnya mempunyai fungsi yang positif, yakni fungsi integrasi dan legitimasi. Makna ideologi yang positif secara jelas dikemukakan oleh Paul Ricouer. Menurutnya, fungsi pengambilan jarak yang memisahkan ingatan sosial akan suatu peristiwa untuk diingat, diulangi dan diaktualisasikan. Ia tidak hanya berperan menyebarkan suatu keyakinan kepada orang lain, tetapi melanggengkan energi awal hingga masa sesudahnya. Ideologi melekat pada semua kelas sosial, sebab pembentukan terkait dengan pendirian dan keberadaannya kini hingga yang akan datang.

Menurut Ricouer, ideologi sangat terkait dengan tindakan suatu kelompok tertentu:

1. Peristiwa pendirian kelompok sosial dapat diaktualisasikan kembali dengan suatu modal atau representasi
2. Dengan membuat orang percaya bahwa orang berada dalam kontak dengan makna terdalam. Ideologi memperkuat —motivasi tindakan

Legitimasi tindakan dan mendasari sikap kritik terhadap tatanan yang ada (Haryatmoko, 2003: 17).

Di samping ciri-ciri positif ideologi di atas, tetapi ideologi juga mempunyai ciri negatif:

1. *Distorsi*: membelokkan maksud yang benar agar koheren dengan realitas
2. *Disimulasi*: menyembunyikan kepentingan – kepentingan dan tujuan penguasa

Kemampuan negatif yang dimiliki ideologi ini disadari betul oleh para pemikir. Ideologi memiliki kecenderungan untuk —memisahkan seseorang atau sekelompok orang dari kelompok yang menaungi mereka sebelumnya. Namun ideologi bisa tetap bisa bersifat positif dengan catatan tujuan penyatuan suatu kelompok tidak direduksi dalam fenomena kekuasaan dan dominasi. Ideologi yang dianut oleh suatu kelompok atau bangsa hendaknya memang sebagai akomodasi penyatuan perbedaan yang niscaya ada dalam sebuah kelompok. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh M. Sastrapratedja bahwa ideologi berfungsi sebagai pembentuk identitas kelompok atau bangsa, dengan memposisikan perbedaan sebagai bagian keberagaman dan mengarahkannya pada tata nilai yang lebih tinggi. Ideologi merupakan *solidarity making* (Jurdi, 2014: 23).

Tampak jelas bahwa adanya negara sebagai konsesus merupakan keniscayaan dari adanya kesepakatan bersama yang menjadi pandangan umum. Produksi pengetahuan inilah yang menjadi dasar dari terbentuknya kuasa atas pengetahuan termasuk pengendalian aspek kemasyarakatan secara total sekaligus integralistik (Haryatmoko, 2003: 18-19).

f. Ideologi menurut Sydney Hook

Presisi berikutnya diambil dari pendapat Sydney Hook bahwa ideologi berarti —pandangan dunia atau kosmos tempat manusia di dalamnya yang merupakan bimbingan kegiatan politik dalam arti seluas-luasnya. Ideologi dalam konteks ini dimaksudkan sebagai pemikiran, gagasan, ide dan cita-cita sosial. Ideologi dilihat secara tepat sebagai suatu materi hasil pengolahan pikiran dan perkembangan hidup masyarakat. Singkatnya, pembahasan mengenai ideologi harus diletakkan secara proporsional, artinya di samping makna ideologi itu sendiri bersifat plural dari berbagai pendapat para ilmuwan, juga harus dilihatnya dari konteks historis (Slamet Sutrisno, 2006: 25).

Ideologi merupakan suatu rangkaian kesatuan cita-cita yang mendasar dan menyeluruh yang jalin menjalin menjadi suatu sistem pemikiran yang logis bersumber dari pandangan hidup (falsafah hidup bangsa). Seperti yang telah dijelaskan pada pokok bahasan sebelumnya, pandangan hidup bangsa Indonesia adalah pluralitas atau keberagaman.

Sebuah ideologi diarahkan untuk bisa diaktualisasikan secara mendasar dan nyata/konkrit. Secara potensial, ideologi mempunyai kemungkinan pelaksanaan yang tinggi sehingga dapat memberi pengaruh positif karena mampu membangkitkan dinamika masyarakat tersebut secara nyata ke arah kemajuan. Ideologi dapat pula dikatakan konsep operasional dari suatu pandangan atau filsafat hidup yang merupakan norma ideal dan melandasi ideologi. Sifat kepraksisan ideologi itu karena berupa norma yang harus dituangkan ke dalam perilaku, institusi, sosial, politik, ekonomi dan bahkan lembaga agama.

Singkatnya, ideologi, di samping menyangkut kadar kefilosofatan juga menyangkut praksis. Pada level kefilosofatan ideologi bersifat sistem pemikiran, cita-cita, ide dan bahkan norma, sementara bersifat praksis menyangkut operasionalisasi, strategi dan doktrin. Misalnya, dalam tradisi filsafat Barat dikenal ideologi komunisme yang berasal dari pemikiran Lenin, ideologi Marxisme yang berasal dari pemikiran Marx dan seterusnya.

g. Ideologi menurut Althusser

Menurut Althusser, ideologi ditekankan sebagai sistem (yang mempunyai logika dan tuntutan disiplin tersendiri) representasi (gambar, mitos, gagasan/konsep) yang mempunyai keberadaan dan peran sejarah di dalam masyarakat tertentu (Haryatmoko, 2003: 15-16). Ideologi sangat dekat dengan retorika (seni membujuk atau semua yang mungkin). Oleh karenanya retorika adalah harga yang harus dibayar agar ideologi mempunyai efektivitas sosial, entah

dalam upaya untuk integrasi ataupun legitimasi.

EVALUASI:

1. Kejelasan mengenai pengertian ideologi menurut de Tracy dan Napoleon Bonaparte dll!
2. Kesamaan pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan makna pandangan hidup serta perbedaannya dengan ideologi!

MEDIA/BAHAN PEMBELAJARAN

1. Materi ajar
2. Power

point

BAHAAN AJAR VI: PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

TUJUAN PERTEMUAN:

Mahasiswa mampu memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Tujuan tersebut termasuk tujuan instruksional umum, meliputi : (1) Mempunyai pemahaman tentang pandangan hidup bangsa dan ideologi, (2) Mampu mengambil kelebihan ideologi Pancasila di antara ideologi- ideologi besar dunia, (3) Mempunyai pengetahuan dan kesadaran ilmiah dalam menghubungkan Pancasila dan Agama secara harmonis, dan (4) Meyakini Pancasila sebagai ideologi bangsa di tengah gempuran ideologi radikal keagamaan dan ideologi-semu budaya pop (*pop culture*).

INDIKATOR:

- a) Mampu mengambil kelebihan ideologi Pancasila di antara ideologi-ideologi besar dunia.
- b) Memberikan rasionalitas (penjelasan rasional) serta berkeyakinan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.
- c) Menguasai pengetahuan tentang hubungan ideologi dan pandangan hidup.
- d) Mampu menghubungkan keterkaitan (interdependensi-dialog) antara Pancasila dengan Agama.
- e) Menunjukkan hasil pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup dengan menganalisis kasus tertentu, baik secara individu maupun kelompok.
- f) Mampu mengelola hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup.

SKENARIO:

- a) Pada pertemuan sebelumnya, mahasiswa telah diberi tugas dan diminta untuk mengumpulkan hasil resumennya.
- b) Tutor melanjutkan pembahasan materi selanjutnya yang lebih khusus, yakni Pancasila sebagai ideologi negara, perbandingan pancasila dengan ideologi lain, dan pancasila sebagai pandangan hidup, dengan media power point yang telah disiapkan.

- c) Setelah penyampaian materi selesai, kelas dibagi menjadi 6 kelompok dan memilih 1 orang anggota untuk menjadi juru bicara kelompok.
- d) Mahasiswa ditugaskan untuk menonton video bersama-sama (link <https://youtu.be/eSaYZ7o0wkU>), kemudian mendiskusikannya.
- e) Masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi kelompok yang meliputi aspek:
 - 1) Apa uraian hasil diskusi dan analisis?
 - 2) Bagaimana pendapat mereka terkait Pancasila sebagai Ideologi Indonesia, meliputi:
 - Fungsi Pancasila
 - Peran Pancasila
 - Saran dan sikap mahasiswa menghadapi permasalahan saat ini
- f) Tutor melakukan klarifikasi dan review untuk mempertajam dan meluruskan analisis yang dilakukan oleh mahasiswa.

BAHAN BACAAN:

1. Arrsa, Ria Casmi, 2011, *Deideologi Pancasila*, UB Press, Malang.
2. Asshiddiqie, Jimly, tt, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*. Artikel tidak diterbitkan.
3. Bakry, Noor Ms, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
4. Chilcote, Ronald, 2007, *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
5. Haryatmoko, 2003, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta, Gramedia.
6. Jurdi, Fatahullah, 2014, *Ilmu Politik; Ideologi dan Hegemoni Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
7. Kaelan, 2009, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta.
8. Kusumohamidjojo, Budiono, 2014, *Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad Ke 21*, Jalasutra, Yogyakarta.
9. Latief, Yudi, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta.
10. Latief, Yudi, 2015, *Revolusi Pancasila*, Mizan, Jakarta.

11. Santoso, Listiyono dan Ikhsan Rosyid, 2011, *Harapan, Peluang dan Tantangan Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila*, Airlangga University Press, Surabaya.
12. Magnis-Suseno, Franz, 1992, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta, Kanisius.
13. Mubyarto, 1994. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
14. Noor Syam, Mohammad, 2000, *Pancasila, Dasar Negara Republik Indonesia: Wawasan Sosi-Kultural, Filosofis dan Konstitusional*, Lab Pancasila UM, Malang.
15. Notonegoro, 1975, *Pancasila Ilmiah Populer*, Pancuran Tujuh, Jakarta.
16. Oesman, Oetojo dan Alfian, 1992, *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP- 7, Jakarta.
17. Pranarka, A.M.W, 1987, *Epistemologi Dasar: Suatu Pengantar*, CSIS, Jakarta.
18. Sutrisno, Slamet, 2006, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta, Penerbit Andi.
19. Syarbaini, Syahril, 2012, *Pendidikan Pancasila, Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi*. Ghalia Indonesia, Bogor.
20. Thomson, Jhon B, 2015, *Kritik Ideologi Global*. IRCiSoD, Yogyakarta.
21. Tim Laboratorium Pancasila Ikip Malang, 1981, *Glossarium Sekitar Pancasila: Usaha Nasional*, Surabaya.

MATERI AJAR:

A. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI INDONESIA

Secara umum ideologi dapat dimaknai sebagai sistem yang mencakup gagasan-gagasan, pandangan-pandangan sistem nilai dan pengertian-pengertian yang kurang lebih koheren, sehingga secara lugas boleh diterima sebagai suatu pandangan hidup (Kusumohamidjojo, 2015: 161). Pandangan hidup ini merupakan cara pandang kita, manusia Indonesia, terhadap dunia atau kehidupan global. Pandangan hidup ini adalah pandangan hidup bagi bangsa dan negara. Perlu dibedakan antara bangsa dan negara. Bangsa adalah kesatuan semangat kebersamaan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama, terlepas dari perbedaan-perbedaan parsial. Sedangkan negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi unsur-unsur pembentuknya, kesadaran kebangsaan, rakyat, wilayah, pemerintahan serta kedaulatan.

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, sebab Pancasila adalah rumusan tentang cita-cita bangsa dan negara, cita-cita berdasarkan kesadaran kebangsaan sekaligus cita-cita penyelenggaraan pemerintahan negara. Ideologi merupakan suatu rangkaian kesatuan cita-cita yang mendasar dan menyeluruh yang jalin menjalin menjadi suatu sistem pemikiran yang logis bersumber dari pandangan hidup (falsafah hidup bangsa). Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah pluralitas atau keberagaman, yang berasal dari cita-cita kesatuan bangsa.

Sebuah ideologi diarahkan untuk bisa diaktualisasikan secara mendasar dan nyata/konkrit. Secara potensia, ideologi mempunyai kemungkinan pelaksanaan yang tinggi sehingga dapat memberi pengaruh positif karena mampu membangkitkan dinamika masyarakat tersebut secara nyata ke arah kemajuan. Ideologi dapat pula dikatakan konsep operasional dari suatu pandangan atau filsafat hidup yang merupakan norma ideal dan melandasi ideologi. Sifat kepraksisan ideologi itu karena berupa norma yang harus dituangkan ke dalam perilaku, institusi, sosial, politik, ekonomi dan bahkan lembaga agama.

Singkatnya, ideologi, di samping menyangkut kadar kefilsafatan juga menyangkut praksis. Pada level kefilsafatan ideologi bersifat sistem pemikiran, cita-cita, ide dan bahkan norma, sementara bersifat praksis menyangkut operasionalisasi, strategi dan doktrin. Misalnya, dalam tradisi filsafat Barat dikenal ideologi komunisme yang berasal dari pemikiran Lenin, ideologi Marxisme yang berasal dari pemikiran Marx dan seterusnya. Pemikiran-pemikiran ini menjadi panduan praksis dalam menjalankan roda pemerintahan atau kekuasaan di negara tertentu.

Keberagaman dan perkembangan ideologi sampai saat ini terus berlangsung, bahkan penyebarannya tidak terbatas batas-batas ruang. Sehingga tidak menutup kemungkinan masuknya ideologi yang beragam ke wilayah tertentu, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila saya kira sangat efektif menjadi alat untuk mengkritisi ideologi-ideologi yang kini tumbuh kembang di nusantara.

1. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

Wacana global ideologi menghadirkan banyak rumusan dan pemaknaan istilah ideologi. Perumusan dan pemaknaan ini menghadirkan banyaknya pilihan, bahkan saling bertentangan antara satu konsep dengan konsep lain. Dikutip dari Slamet Sutrisno (2006: 27), Ignas Kleden merumuskan ideologi sebagai,

“Seperangkat doktrin sistematis tentang hubungan manusia dengan dunia hidupnya, yang diajarkan dan disebarluaskan dengan penuh kesadaran, yang tidak hanya meminta sifat dan komitmen dari pihak yang menerimanya, dan yang sedikit banyak menimbulkan moral passion dalam diri penganutnya.”

Koento Wibisono Siswomihardjo (dalam Bakry, 2010: 178-180) mengatakan bahwa perbedaan pendapat terkait pemaknaan ideologi ini memang wajar terjadi, tapi perlu dilihat lagi bahwa ideologi-ideologi yang mungkin saling bertentangan memuat unsur-unsur yang seragam. Unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Keyakinan. Ideologi didasari dan senantiasa memuat keyakinan para pengikutnya yang diejawantahkan dalam tingkah laku kehidupan demi mengantarkan cita-cita bersama. Keyakinan akan nilai-nilai yang termuat dalam ideologi menjadi cikal-bakal kesetiaan terhadap ideologi. Keyakinan ini dapat berupa kebenaran pada ideologi yang dianut dan mengarahkan pada cita-cita kehidupan.
- b. Mitos. Ideologi memuat ajaran yang dimitoskan. Mitos ini secara fundamental menjaga keyakinan bahwa sesuatu hal yang ideal termuat dalam ideologi tertentu, sehingga ideologi terus dianut.
- c. Loyalitas. Pada ranah praksis, ideologi menuntut adanya kesetiaan serta keterlibatan optimal para pendukungnya. Keterlibatan optimal ini mengandung sub-unsur; rasional, penghayatan, dan susila. Loyalitas atau kesetiaan ini dapat dipertahankan apabila suatu ideologi menyatu, rasional (dapat dipikirkan dan sesuai nalar), dan senantiasa sesuai dengan dinamika kehidupan.

Untuk membatasi luasnya pemaknaan ideologi, perlu menyamakan rumusan istilah ideologi tersebut. Bakry (2010: 177) merumuskan secara umum ideologi adalah *“Kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik individual maupun sosial dalam kehidupan kenegaraan”*.

2. IDEOLOGI BESAR DUNIA

Kebedaan Pancasila sebagai ideologi negara senantiasa diperbandingkan dengan ideologi-ideologi besar dunia. Perbandingan ini dapat menjadi bukti bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi integral yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa, bukan berasal dari dominasi ideologi besar dunia yang sedang menguasai pandangan dunia kala Indonesia lahir. Perbandingan ini juga menjadikan wacana Pancasila sebagai ideologi Indonesia lebih menarik untuk diperbincangkan. Memperbincangkan Pancasila dengan cara yang demikian juga diharapkan mampu memupuk kemauan dan keyakinan bagi segenap masyarakat Indonesia untuk mempraktikkan ideologi bangsanya dan tidak silau terhadap gempuran ideologi asing yang menembus batas geografis. Tidak semua ideologi besar dunia akan dibahas di sini, namun hanya beberapa ideologi yang paling penting dan berpengaruh sejauh catatan historis yang ada.

- a. Liberalisme**
- b. Libertarian**
- c. Kapitalisme**
- d. Komunisme**
- e. Jalan Tengah Pancasila**

3. IDEOLOGI PANCASILA DALAM KAJIAN HISTORIS

a. Orde Lama dan Gagasan Nasakom

Tantangan awal di masa kemerdekaan adalah beragamnya agama, etnis, dan bahkan beragam aliran ideologi yang berkembang adanya rujukan nasional sebagai ‘payung’ bersama. Kebhinekaan mengandung kekuatan di satu sisi dan kelemahan pada sisi lain. Perbedaan yang dikelola dengan baik akan melahirkan kekuatan besar, sebaliknya jika tidak dikelola dengan bijaksana akan memperlemah kondisi bangsa yang baru lahir tersebut.

Kondisi tersebut dipahami penguasa di era itu untuk membangun strategi pembangunan karakter bangsa, *nation and character building*. Sebuah bangsa didefinisikan oleh Renan sebagai kumpulan dari manusia yang mempunyai kesamaan karakter dan karakter bangsa Indonesia telah diartikulasikan dalam Pancasila itu sendiri, yakni di antara gotong-royong. Inilah falsafah hidup bangsa yang sangat dinamis, sebab gotong royong merupakan bangunan ontologis bangsa yang bermakna bekerja secara kolektif, bersama, dan bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Strategi pembangunan karakter bangsa harus dimulai dari dalam bangsa itu sendiri, tidak berangkat dari luar. Maka berbagai kebudayaan (dalam wujud material) yang mempunyai nilai kekeluargaan dan gotong royong yang dikembangkan di seluruh pelosok nusantara harus terus didorong untuk mewujudkan pembangunan karakter.

Di tengah menyeruaknya ragam aliran, etnik, ideologi, agama yang mempunyai pandangan masing-masing (*subyektif*) dalam memecahkan persoalan, maka Pancasila di masa itu lebih diletakkan sebagai *acuan bersama* dalam memecahkan persoalan perbedaan serta pertentangan politik di antara golongan dan kekuatan politik, maupun dalam memagari seluruh unsur yang bermain di luar ‘pagar’ Pancasila. Pancasila sebagai acuan bersama atau rujukan nasional mengandung nilai untuk dipahami dan menjadi tanggungjawab bersama bahwa dalam perbedaan-perbedaan yang pandangan tersebut semuanya diarahkan untuk kebaikan bersama demi masa depan bangsa dan negara.

Arti penting Pancasila dalam memecahkan persoalan di atas dapat dikatakan sebagai *sintesa*, perpaduan dari berbagai ragam aliran kebudayaan, agama, etnis, suku dan ideologi. Pancasila sebagai titik temu, *kalimatun sawa*, atau disebut sebagai *common platform* ini memberi ruang gerak bebas pandangan-pandangan tersebut, tetapi kebebasan pandangan dan keragamannya dibatasi oleh nilai dasar (fundamental) Pancasila.

b. Orde Baru dan Ideologi Tunggal dalam Tafsir P4

Setelah Orde Lama mengalami ‘kegagalan’ dalam meletakkan Pancasila sebagai ideologi kebangsaan akibat penafsiran yang mengarah pada ajaran komunisme, maka Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto berhasrat meletakkan Pancasila sebagai ideologi nasional. Maka, bagi Soeharto ideologi komunisme harus dilawan dengan ideologi Pancasila. Dalam konteks ini, dapat dikatakan Soeharto adalah pewaris dari seluruh khasanah politik Indonesia yang terjadi pada dekade 1960-an yang berlanjut dalam sistem kekuasaannya yang mengarah pada pengembangan moral Pancasila, ekonomi Pancasila, dan seterusnya.

Kecenderungan tafsir monopolis dan bercorak tunggal atas Pancasila juga terjadi di era Orde Baru, di bawah rezim kekuasaan Soeharto Pancasila juga ditafsirkan dengan mengeluarkan istilah P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila). Eksistensi P4 diperkuat dengan ketetapan MPR. No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa). Guna memperkuat proyek ideologi tunggal tersebut maka digelarlah symposium nasional yang diselenggarakan di UI tanggal 6-9 Mei 1996. Aktivitas ‘ilmiah’ pesanan ini bermaksud mendeligitimasi seluruh tafsir Soekarno dan PKI atas Pancasila. Berikut ini kesimpulan dari symposium nasional tersebut (Ria Cassmi Arrsa, 2011):

“Simposium berpendapat bahwa komunisme tidak dapat mungkin disesuaikan dalam falsafah Pantjasila. Oleh karena marxisme adalah suatu bentuk materialism yang mengarah terutama pada diktatur golongan (kelas proletar), maka apapun dalihnya marxisme harus anti spiritualisme dan anti-theisme serta anti demokrasi. Dengan demikian, marxisme tidak bisa ditampung dalam falsafah Pantjasila. Sejalan dengan argument di atas maka symposium berkesimpulan bahwa ide NASAKOM adalah gagal dan demikian maka djuga, Pantja Adjimat Revolusi (di mana tercakup ide NASAKOM) perlu ditinjau lebih sistematis dan lebih kritis”

Pada masa rezim Soeharto, Pancasila tetap diletakkan sebagai ideologi nasional yang dilaksanakan dengan murni dan konsekuen. Soeharto sebetulnya melakukan kebijakan yang mendeligitimasi Pancasila versi Soekarno. Ketetapan MPRS NO XXVI/MPRS/1966 secara eksplisit membentuk panitia yang meneliti gagasan Nasakom Bung Karno. Sebagai gambaran di masa itu, pengaruh Soekarno sangat kuat di hati rakyat Indonesia, terutama kelompok marhehinism.

c. Orde Reformasi

Tumbangnya rezim Orba membuat perubahan yang sangat mendasar, khususnya menyangkut posisi Pancasila dan tafsir P4-nya. Ketetapan MPR RI No. XVIII/1998 berisi (Ria Cassmi Arrsa, 2011):

1. Pengembalian fungsi Pancasila sebagai dasar negara;
2. Penghapusan P4;
3. Penghapusan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi politik di Indonesia

Strategi politik Orba yang meletakkan Pancasila sebagai ideologi tunggal, bercorak represif, dan otoritarian membuat _trauma‘ tersendiri bagi masyarakat. Sehingga segala hal yang berbau Orba, bahkan Pancasila sendiri, akhirnya menjadi korban pengabaian. Praksis, sebagian besar masyarakat Indonesia melupakan Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa. Implikasinya, sejak reformasi bergulir hingga sekarang tatanan sosial-budaya, ekonomi, politik dan lainnya mengalami ketidakbermaknaan. Tata nilai dijungkirbalikkan, seakan kebaikan dan keburukan nyaris tanpa standar yang jelas.

Hasil survey LSI pada tahun 2006 mengenai respon masyarakat terhadap pancasila memang masih tinggi, sekitar 83% masyarakat Indonesia berpandangan bahwa Pancasila dan UUD 1945 paling sesuai diterapkan di Indonesia, akan tetapi antusias masyarakat tersebut berbanding terbalik atau sangat memprihatinkan, sebab pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot tajam. Hasil penelitian harian Kompas tanggal 1 Juni 2008 menyebutkan 48,4 % responden berusia 17-29 tahun tidak bisa menyebut sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. Sebanyak 42,7% responden berusia 30-45 tahun salah menyebut sila-sila Pancasila, sementara responden yang berusia di atas 46 tahun sebanyak 60,6% salah menyebut sila-sila Pancasila. Kondisi ini sangat memprihatinkan, banyak kalangan yang berusaha untuk membangkitkan kembali pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Ria Cassmi Arsa, 2011: 90).

Kini, kondisi demikian masih dirasakan kebanyakan masyarakat, muncul disorientasi, kegamangan, pesimisme, apatisme, kemaharahan dan kebencian, bahkan demoralisasi. Maka, dihadapkan hal tersebut kiranya mengembalikan Pancasila sebagai *philosofische grondslag* (filsafat, dasar, fundamen) dan *weltanschauung* (pandangan dunia), ini merupakan fungsi Pancasila yang sejati. Oleh karena itu, diperlukan telaah mendalam secara akademik-ilmiah tentang posisi Pancasila sebagai falsafah dasar, fundamen, yang secara operatif dapat dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa.

4. IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP

Pemikiran kefilsafatan, baik dalam kajian historis maupun tokoh/filsuf, harus dipahami sebagai proses pemikiran dan sebagai produk pemikiran. Sebagai proses, filsafat adalah kerangka berpikir yang menggunakan sistematika kefilsafatan. Dalam proses berfikir (perenungan filosofis) setidaknya harus terpenuhi empat karakter mendasar, yakni rasional, radikal, kritis dan komprehensif. Perenungan yang melibatkan dimensi akal budi sebagai *‘panglima’* tersebut pada akhirnya menghasilkan sebuah produk pemikiran. Hasil proses berpikir yang kemudian menjadi produk pemikiran tersebut seiring dengan zaman menjadi suatu pandangan hidup, bahkan ideologi, bagi sebuah kelompok masyarakat. Munculnya filsafat sebagai pandangan hidup terkait dengan upaya sekelompok orang yang merespon dan menjawab permasalahan pokok kehidupan manusia. Permasalahan itu mencakup:

- a. Hakikat hidup manusia
- b. Hakikat kerja atau karya
- c. Hakikat ruang dan waktu
- d. Hakikat hubungan manusia dengan alam
- e. Hakikat hubungan manusia dengan manusia lainnya (Sutrisno, 2006: 20)

Cara memandang hidup bangsa-bangsa tidak hanya berkenaan dengan menjawab permasalahan yang bersifat epistemologis belaka (*‘bagaimana’*), tetapi juga menyangkut persepsi tentang —apakah permasalahannya, atau apakah hakikatnya. Sumber persepsi yang berangkat dari pertanyaan *‘apa’* (ontologis) itu merupakan permasalahan pokok hidup manusia, yakni menyangkut keyakinan dasar, yang memberikan manusia konsep fundamental sekaligus merupakan idealisasi kehidupan. Dalam konteks komunitas atau kolektif, bisa disebut dengan suatu cita- cita bangsa yang bersangkutan (idealisasi kolektif). Menurut Frederick Sontag, setidaknya ada lima problem fundamental dalam ontologi. *Pertama*, apakah yang- ada itu bersifat plural atau tunggal. *Kedua*, apakah yang-ada itu bersifat transenden atau immanen. *Ketiga*, apakah yang-ada itu bersifat permanen atau baharu. Keempat, apakah yang-ada itu bersifat jasmani atau rohani. *Kelima*, apakah yang- ada itu bernilai atau tidak. Lima problem mendasar inilah yang selalu menjadi kerangka konseptual dalam melihat cara masyarakat atau orang memandang diri dan lingkungannya.

EVALUASI:

1. Kejelasan mengenai terminologi dan implementasi konsep Pancasila ideologi tertutup dan terbuka!
2. Mereview secara kritis Pancasila sebagai ideologi terbuka yang diimplementasikan dalam dunia global yang muncul banyak ragam ideologi!

MEDIA/BAHAN PEMBELAJARAN:

Video Link: <https://youtu.be/eSaYZ7oOwkU>

BAHAN AJAR VII: PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA**TUJUAN PERTEMUAN:**

Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi Pancasila sebagai dasar negara yang meliputi (1) Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; (2) Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945; dan (3) Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan Hankam.

INDIKATOR:

- a) Mampu melakukan penyimpulan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dengan memberikan berbagai rasionalitas.
- b) Menunjukkan hasil pembelajaran melalui analisis pemahaman Pancasila yang hidup dalam setiap tata peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
- c) Dalam kondisi semangat jiwa Pancasila dalam tata peraturan, mahasiswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila apa saja yang hidup atau menjiwai tata peraturan tersebut.
- d) Menguasai pengetahuan tentang hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Penjabaran Pancasila dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, dan Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan.
- e) Untuk dapat menguji pengetahuan tersebut, mahasiswa akan diberikan tugas kelompok untuk melakukan diskusi mengenai nilai-nilai Pancasila yang hidup dalam kebijakan dan tata peraturan yang ada di Indonesia.

- f) Mampu mengelola hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan mengenai Pancasila yang hidup dalam kebijakan dan tata peraturan Indonesia.

SKENARIO:

Pada Pertemuan

- a) Pada pertemuan sebelumnya Tutor membagi mahasiswa menjadi 7 kelompok.
- b) Setiap kelompok harus menunjuk koordinator dan juru bicara. Setiap kelompok diberi tugas membaca dan mendiskusikan naskah/catatan pidato anggota BPUPK tentang dasar negara, yaitu:
 - 1) Muhammad Yamin;
 - 2) Soekarno;
 - 3) Soepomo;
 - 4) Soesanto Tirtoprodjo;
 - 5) Ki Bagoes Hadikoesoemo;
 - 6) Surio;
 - 7) Liem Koen Hian.
- d). Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan membahas:
 1. Apa yang dimaksud dengan dasar negara?
 2. Mengapa dasar negara penting bagi Indonesia merdeka?
 3. Apa dasar-dasar negara menurut tokoh tersebut dan argumentasinya?
- e). Tutor menyampaikan klarifikasi atas hasil diskusi berdasarkan materi pembelajaran dan menguraikan dasar negara Pancasila yang menjadi kesepakatan bersama seluruh bangsa Indonesia.

Pertemuan Kedua:

- a) Pada pertemuan sebelumnya, mahasiswa dibagi ulang menjadi 6 kelompok dan masing-masing menunjuk koordinator dan juru bicara yang berbeda dengan mahasiswa sebelumnya (Mahasiswa yang sudah pernah menjadi koordinator/juru bicara tidak boleh dipilih lagi).
- b) Setiap kelompok diminta untuk mengidentifikasi kebijakan/aturan yang dinilai tidak sesuai dengan Pancasila. Setiap kelompok satu kebijakan berikut:
 - 1) Politik;
 - 2) Hukum;

- 3) Pendidikan;
- 4) Kesehatan;
- 5) Ekonomi;
- 6) Pertahanan dan Keamanan;
- 1) Masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi kelompok yang meliputi aspek:
- 2) Apa uraian kebijakan yang dianalisis?
- 3) Apa argumentasi bahwa kebijakan dimaksud tidak sesuai dengan Pancasila?
- 4) Bagaimana model kebijakan yang sesuai?
- 5) Apa yang dapat dilakukan untuk memperjuangkan perubahan kebijakan itu?
- c). Tutor melakukan klarifikasi dan review untuk mempertajam dan meluruskan analisis yang dilakukan oleh mahasiswa.

BAHAN BACAAN:

1. Agus Wahyudi dkk (eds). *Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2009.
2. B. Herry Priyono. —*Agenda Indonesia: Sebuah Bangsa hanya dibentuk dengan sengaja*. Makalah disampaikan pada Kongres Pancasila 2009.
3. Endang Saifuddin Anshari. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Jakarta: Rajawali, 1986.
4. Jimly Asshiddiqie. *“Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi”*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2007.
5. Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2000.
6. Moh. Hatta. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Tintamas, 1970.
7. Muhammad Yamin. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Djilid Pertama*. Jakarta: Siguntang, 1971.
8. Notonagoro. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1974.
9. O.E. Engelen dkk. *Lahirnya Satu Bangsa dan Satu Negara*. Jakarta: UI-Press, 1997.
10. Oetojo Oesman & Alfian. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat, 1992.
11. RM. A.B. Kusuma. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009.
12. Sri Soemantri Martosoewignyo. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 1987.

MATERI AJAR:

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

a) Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar negara

Tatkala para pendiri bangsa Indonesia dalam Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) merumuskan kemerdekaan bangsa Indonesia, salah satu pertanyaan yang muncul adalah dasar apa yang dipakai untuk Indonesia merdeka. Pertanyaan ini pun pernah kembali mengemuka pada saat Sidang Dewan Konstituante yang hendak membentuk konstitusi Indonesia pada tahun 1955 sampai 1959.

Anggota BPUPK dilantik pada 28 Mei 1945 dan menggelar sidang yang membahas rancangan UUD. Sidang BPUPK meliputi sidang pertama pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan sidang kedua yang diselenggarakan pada 11 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang pertama tanggal 29 Mei, Ketua BPUPK Radjiman Wedyodiningrat menyampaikan hal yang penting untuk dibahas, yaitu tentang dasar Negara (Martosoewignyo, 1987: 25).

Pancasila sebagai dasar negara dapat didasarkan pada tinjauan historis yang melatarbelakangi lahirnya Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mengemuka dan selanjutnya terumuskan adalah pada saat para pendiri bangsa sedang mencari dasar dari negara yang akan dibentuk. Hal itu diawali dari pertanyaan Ketua BPUPKI, Dr. Radjiman Wediodiningrat yang mengajukan pertanyaan —*Negara Indonesia yang akan kita bentuk itu apa dasarnya?* Pertanyaan tentang dasar negara itu ditafsirkan oleh peserta rapat, terutama Soekarno sebagai —*philosophische grondslag*, yaitu fundamen, filsafat, pikiran-pikiran yang sedalam- dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan bangunan Indonesia merdeka. Dasar negara tersebut oleh Hatta juga diartikan sebagai ideologi negara yang membimbing politik negara dan hukum tata negara Indonesia (Sastrapratedja, 2009: 67).

Oleh karena itu dasar negara adalah serangkaian nilai yang digali dari dan tumbuh berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri sejak berabad yang lalu, yang memuat gagasan tentang cita negara (*staatsidee*) dan cita hukum (*rechtsidee*) sehingga dijadikan sebagai sumber bagi penyusunan hukum dasar atau pasal-pasal Konstitusi.

Sebagian besar anggota BPUPK memberikan pandangannya tentang dasar- dasar negara yang akan dibentuk (Yamin, 1971: 59 – 396). Anggota yang berlatar belakang gerakan keislaman menghendaki agar dasar-dasar negara digali dari nilai- nilai ajaran agama Islam, sedangkan anggota yang berlatar belakang gerakan kebangsaan menghendaki agar dasar-dasar

negara digali dari nilai-nilai budaya bangsa dan teori-teori ketatanegaraan yang sedang berkembang. Salah satu pandangan yang mendapat sambutan paling hangat dari para peserta ialah pandangan Soekarno yang memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara.

Pada masa akhir masa sidang pertama, BPUPK membentuk Panitia Kecil beranggotakan delapan orang yang dipimpin oleh Soekarno. Panitia ini bertugas meneliti serta mempelajari usul-usul yang telah disampaikan para anggota BPUPK, melakukan inventarisasi, serta menyusunnya sebagai sebuah naskah yang akan dibahas pada masa sidang kedua yang direncanakan berlangsung bulan Juli 1945 (Martosoewignyo, 1987: 27)

Susunan Keanggotaan Panitia Kecil

No.	Nama	Kedudukan
1	Ir. Soekarno	Ketua
2	Drs. Moh. Hatta	Anggota
3	Mr. Moh. Yamin	Anggota
4	Mr. A. A. Maramis	Anggota
5	R. Oto Iskandardinata	Anggota
6	M. Soetardjo Kartohadikoesoemo	Anggota
7	Ki Bagoes Hadikoesoemo	Anggota
8	K.H. Wachid Hasjim.	Anggota

Soekarno menganggap keanggotaan Panitia Kecil dari golongan Islam yang hanya diwakili oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo dan K.H. Wachid Hasjim tidak proporsional (Kusuma, 2009: 21). Soekarno menambahkan jumlah anggota Panitia Kecil menjadi sembilan orang sehingga diberi nama Panitia Sembilan dengan komposisi lima dari golongan Kebangsaan dan empat dari golongan Islam.

Susunan Keanggotaan Panitia Sembilan

No.	Nama	Perwakilan	Kedudukan
1	Ir. Soekarno	Kebangsaan	Ketua
2	Drs. Moh. Hatta	Kebangsaan	Anggota
3	Mr. Moh. Yamin	Kebangsaan	Anggota
4	Mr. A. A. Maramis	Kebangsaan	Anggota
5	Mr. A. Soebardjo	Kebangsaan	Anggota
6	K.H. Wachid Hasjim.	Islam	Anggota
7	K.H. Kahar Moezakkir	Islam	Anggota
8	H. Agoes Salim	Islam	Anggota
9	R. Abikoesh ono Tjokrosoejoso	Islam	Anggota

b) Penjabaran dan Implementasi Pancasila

Dalam sistem hukum Indonesia *staatsfundamentalnorn* meliputi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang seluruh alineanya merupakan pengejawantahan sila Pancasila; *staatsgrundgesetze* meliputi segenap pasal-pasal UUD 1945; *formelle gesetze* meliputi segenap undang-undang serta *verordnungen* dan *autonome satzungen* meliputi segenap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Nilai-nilai, cita negara dan cita hukum Pancasila diejawantahkan dalam pasal-pasal dan ayat UUD 1945 yang selanjutnya dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pada hakikatnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu pada hakikatnya Pancasila, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, adalah juga merupakan sumber tertib hukum Indonesia.

Eksistensi Pancasila tidak mengalami perubahan dengan adanya Perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Hal itu dapat dilihat dari adanya tujuh kesepakatan MPR. Kesepakatan pertama adalah tidak mengubah Pembukaan UUD 1945. Kesepakatan itu dicapai karena di dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung nilai- nilai Pancasila yang diyakini oleh semua komponen bangsa sebagai nilai bersama yang mendasari berdirinya negara Indonesia. Nilai-nilai tersebut tidak hanya memiliki arti historis sebagai nilai yang menjadi dasar kemerdekaan, tetapi juga memiliki arti futuristik sebagai nilai yang menjadi pemandu dalam perkembangan bangsa dan negara Indonesia ke depan untuk mencapai cita-cita nasional.

Lukman Hakim Saifuddin menguraikan penjabaran lima sila dalam Pancasila sebagai acuan pokok Perubahan UUD 1945 sebagai berikut (Saifuddin, 2010).

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

UUD 1945 paska perubahan memperkuat posisi sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal berikut, yaitu: **Pertama**, secara substansial, spirit dan filosofi yang terkandung dalam UUD 1945 bersumber dari nilai-nilai ketuhanan. Konsep dasar yang terkandung dalam UUD 1945, seperti keadilan sosial, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, permusyawaratan, dan lain- lain merupakan konsep yang tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai ketuhanan yang bersumber dari agama yang ada di Indonesia. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ini telah menjiwai dan membedakan konsep-konsep konstitusional bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Terkait dengan hak asasi manusia misalnya, bangsa Indonesia menganut konsep HAM yang bersumber pada pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan bersumber pada pemikiran filsafat humanis yang anthroposentris. Oleh karena itu, dalam konsepsi HAM berdasarkan UUD 1945 juga terkandung maksud kewajiban asasi menghormati HAM orang lain, serta dimungkinkannya pembatasan untuk melindungi hak orang lain berdasarkan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua dalam Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan beradab sangat diperkuat oleh UUD 1945. UUD 1945 menjadikan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hal yang cukup penting, sehingga dimuat dalam bab tersendiri, yaitu Bab XA Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 9 Pasal dan 29 ayat.

Jika dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB, 10 Desember 1948, maka konsep HAM dalam UUD 1945 sejalan dengan konsep HAM yang menjadi kesepakatan masyarakat internasional. Semua

hal yang dianggap sebagai hak umat manusia secara universal juga sudah dimuat dalam UUD 1945.

Konsep HAM dalam UUD 1945 tidak hanya membicarakan hak-hak setiap orang, melainkan juga kewajibannya. Jadi, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pasal 28A sampai Pasal 28I berisi hak-hak setiap orang. Namun, hak-hak itu harus diimbangi dengan kewajiban, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) bahwa: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¶

Pasal 28J ayat (2) merupakan terjemahan dari Pasal 29 ayat (2) DUHAM, sehingga penyeimbangan antara hak dan kewajiban juga merupakan ketentuan HAM yang berlaku secara universal. Bunyi dari Pasal 29 ayat(2) DUHAM adalah: —(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.¶ Perbedaannya hanya tipis, istilah —*requirements of morality*¶ dan —*public order and the general welfare*¶ dalam DUHAM diterjemahkan menjadi —pertimbangan moral dan nilai-nilai agama¶ dan —keamanan dan ketertiban umum¶ dalam UUD 1945.

Perlu ditegaskan di sini bahwa pasal-pasal HAM dalam UUD 1945 tidak terbatas pada Bab XA, karena dalam pasal lain juga ada ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung memperkuat ketentuan HAM dalam UUD 1945 sekaligus memperkuat sila kemanusiaan dalam Pancasila. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, misalnya, yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu¶ juga memperkuat HAM di bidang agama dan kepercayaan. Begitu pula Bab X Warga Negara dan Penduduk, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bahwa —Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,¶ memperkuat pelaksanaan HAM di bidang ekonomi dan kesejahteraan.

3. Persatuan Indonesia

Spirit dari sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia diterjemahkan oleh UUD 1945 sebagai negara kesatuan. Spirit ini dipertahankan dan diperkokoh oleh UUD 1945, baik di masa kini maupun di masa mendatang.

Sebelum Perubahan UUD 1945 dilaksanakan, salah satu kesepakatan dasar para pihak yang terlibat di dalamnya adalah mempertahankan NKRI. Ini berarti, MPR-RI yang terlibat dalam Perubahan UUD 1945 telah menyerap aspirasi seluruh masyarakat yang masih menganggap relevan keputusan para pendiri bangsa agar Indonesia menganut negara kesatuan, bukan negara federal.

Semangat mempertahankan negara kesatuan itu kemudian dipertegas dalam Perubahan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: —Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.¶ Pada Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 juga ditegaskan bahwa —Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.¶ Ketentuan itu lalu dikunci untuk tidak diubah melalui Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 bahwa —Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.¶

Bagi Indonesia, NKRI lahir sebagai jawaban bahkan perlawanan atas upaya Pemerintah Belanda yang hendak memecah-mecah Indonesia menjadi 32 negara bagian dalam sistem negara federal yang dikenal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Karena RIS dianggap sebagai biang perpecahan bangsa dan negara, masyarakat menentang pemberlakuan Konstitusi RIS itu, lalu parlemen di sebagian besar negara-negara bagian merespon aspirasi masyarakat dengan mengeluarkan putusan politik berupa pembubaran RIS di wilayahnya, lalu menyatakan kembali lagi ke NKRI.

Dengan begitu, NKRI bukan hanya merupakan sebuah konsep ilmiah di bidang kenegaraan, melainkan juga sebagai bagian penting dari perjuangan menegakkan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Upaya mempertahankan NKRI sama dengan mempertahankan kedaulatan Indonesia itu sendiri. Di atas itu, upaya mempertahankan NKRI juga merupakan perwujudan dari semangat sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan

Indonesia.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan

Dalam sila keempat Pancasila, ada dua kata kunci yang perlu didiskusikan bersama, yaitu kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Kongres Pancasila, 30 Mei-1 Juni 2009, di Yogyakarta mengartikan kerakyatan dengan penguatan elemen dan peningkatan mutu masyarakat sipil (masyarakat madani atau *civil society*), lalu mensyarahkan permusyawaratan/perwakilan sebagai perwujudan dari *checks and balances* (saling kontrol dan mengimbangi) sehingga masing-masing pihak selalu mengutamakan kedaulatan rakyat (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009: 59-60).

—Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan menekankan urgensi penguatan masyarakat sipil sebagai syarat bagi adanya permusyawaratan/perwakilan, sehingga proses perumusan kepentingan publik yang dilakukan dalam sebuah permusyawaratan/perwakilan berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat serta tidak dibelokkan untuk kepentingan lainnya.

UUD 1945 menerjemahkan sila keempat itu, dalam artian penguatan masyarakat sipil, dengan pemberian kedaulatan kepada rakyat sepenuhnya. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan: —Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Bahkan dalam —usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan kemanan rakyat semesta... (Pasal 30 ayat 2 UUD 1945). Ini berarti, semua lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 atau peraturan di bawahnya tidak boleh mendistorsi makna —kedaulatan berada di tangan rakyat sedikitpun.

Begitu pula halnya dengan proses pemilihan pejabat publik, baik yang dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung untuk presiden/wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD atau melalui pemilihan yang demokratis untuk kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota atau melalui cara lain harus mencerminkan —kedaulatan berada di tangan rakyat.

Mengingat urgensi sila kerakyatan, UUD 1945 penuh dengan ketentuan yang bahwa kepentingan rakyat berada di atas segala-galanya. Banyak sebutan rakyat dalam UUD 1945, seperti setiap orang, setiap warga, manusia dan kemanusiaan, penduduk, warga negara, masyarakat, fakir miskin, anak-anak, hajat hidup orang banyak, pelayanan umum, nusa dan bangsa, serta lain sebagainya. Intinya, semua ketentuan dalam UUD 1945, mulai dari

Pembukaan sampai Aturan Tambahan merupakan perintah untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

UUD 1945 sebenarnya sangat tegas dalam memperkuat semangat keadilan. Bahkan, kita tidak perlu takut untuk mengatakan bahwa inti dari pesan UUD 1945 adalah keadilan. Hal ini terlihat dalam Pembukaan UUD 1945, dari empat alinea yang ada, tiga di antaranya menyebut secara eksplisit keharusan mewujudkan —keadilan‖ atau —peri-keadilan‖ atau —adil.‖ Hanya satu alinea yakni alinea ketiga yang tidak menyebutkan kata —adil‖, walaupun pesan dari alinea itu penuh dengan muatan keadilan, karena berisi deklarasi kemerdekaan Indonesia.

Secara keseluruhan, pasal-pasal dalam UUD 1945 menekankan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Pesan konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum merupakan pernyataan yang tegas bahwa keadilan harus diwujudkan di bumi Indonesia, karena hukum tanpa keadilan tidak mempunyai makna apapun. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 bahwa —Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat‖ merupakan pesan keadilan dalam bidang pemerintahan. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa —Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat‖ merupakan pesan keadilan dalam bidang ekonomi. Ringkasnya, seluruh muatan UUD 1945 memerintahkan perwujudan keadilan dalam segala aspek kehidupan.

Selain itu, setidaknya-tidaknya dalam 8 hal UUD 1945 memerintahkan perwujudan keadilan, dengan menggunakan kata —adil‖ atau turunannya secara eksplisit, yaitu:

- a. Pasal 7B UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya dalam proses pemberhentian Presiden/Wakil Presiden.
- b. Pasal 9 UUD 1945 bahwa dalam sumpahnya, Presiden dan Wakil Presiden berjanji memenuhi kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden seadil-adilnya.
- c. Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
- d. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- e. Pasal 24, 24A, 24B, dan 24C UUD 1945 yang memerintahkan agar kekuasaan

kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi harus menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kata —menyelenggarakan itu bermakna bahwa proses, pelaksanaan, dan produk hukum harus berlandaskan keadilan untuk menegakkan keadilan. Selain itu, pesan eksplisit dari pasal-pasal di atas adalah agar hakim dalam kekuasaan kehakiman yang ada di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya atau di lingkungan Mahkamah Konstitusi haruslah orang yang adil, di samping profesional, tidak tercela, dan lain-lain.

- f. Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan perlakuan yang adil.
- g. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- h. Pasal 33 ayat(4) UUD 1945 bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

EVALUASI:

- 1. Kejelasan dalam menyampaikan hasil diskusi tentang pengertian dasar negara, dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.
- 2. Kejelasan dalam mengkritisi/mengevaluasi kebijakan pemerintah yang sesuai/tidak sesuai dengan Pancasila.

BAHAN AJAR VIII: PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

TUJUAN PERTEMUAN:

Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem etika ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Etika, Hubungan Etika dan Moral, Agama dan Hukum; mampu mengidentifikasi korelasi antara etika dan agama beserta etika dan hukum; serta dapat menyebutkan Aliran-aliran Etika. Di samping itu, mahasiswa mampu mengelola hasil kerja individu dan kelompok menjadi gagasan mengenai Etika Pancasila yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat

INDIKATOR:

1. Mempunyai kemampuan memperdalam pembahasan etika dan aliran- aliran etika dunia, serta mampu menampilkan posisi etika Pancasila yang mewadahi prinsip-prinsip etika.
2. Dapat mengetahui dan memahami Pancasila sebagai sistem etika
3. Mempunyai sikap dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan menunjukkan bukti kegiatan yang berkaitan dengan tindakan etis, terutama dalam moral individu,
4. Mampu mengevaluasi tindakan moral publik yang tidak sesuai dengan etika Pancasila

SKENARIO:

Strategi pembelajaran yang digunakan adalah *Active Debate*. Skenario kelas: dengan waktu 100 menit, langkah-langkah yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Materi kuliah telah diberikan kepada mahasiswa 1 minggu sebelum perkuliahan. Mahasiswa diharuskan untuk membaca dan memahami materi tersebut agar memudahkan —debatl.
- b. Dalam kegiatan —debatl, kelas dibagi menjadi 4 atau 5 kelompok. Secara acak akan ditugaskan (1) kelompok pertama ditetapkan sebagai penyaji, (2) kelompok kedua dan ketiga ditentukan sebagai —kontral atau —penyanggal, (3) kelompok keempat sebagai —pembela kelompok pertama, dan (4) kelompok kelima sebagai —penengahl. Masing-masing kelompok terdiri 8 mahasiswa atau lebih.[waktu 10 menit].
- c. Sebelum debat dimulai dosen menyajikan —global materil kuliah yang akan didebatkan kepada mahasiswa dalam bentuk ceramah [waktu 10- 15 menit] Sebelum debat

- dilaksanakan, masing-masing kelompok menentukan —juru bicaranya||. Masing-Masing kelompok mendiskusikan materi pada kelompoknya sendiri dan merumuskan argument-argumen dari hasil diskusinya [waktu 30 menit].
- d. Setelah masing-masing kelompok selesai diskusi dan telah menemukan argumentasi untuk disampaikan, kegiatan diskusi dihentikan dan setting kelas dibuat dalam situasi yang berbeda.
 - e. Mulailah —perdebatan|| dan dalam —perdebatan|| ini dosen bertindak sebagai pemandu. *Langkah pertama*, mintalah —juru bicar|| dari kelompok —penyajil|| untuk menyampaikan argument-argumennya. *Langkah kedua*, meminta kelompok kontra [2 dan 3] memberikan atau menyampaikan ‘konter terhadap argumentasi’ yang disampaikan. Buatlah situasi ‘debat’ antara kelompok penyaji dengan kelompok kontra dan sesekali meminta argumentasi dari kelompok ‘penengah’. *Langkah ketiga*, mintalah kelompok ‘pembela’ untuk menyampaikan argumentasi pembelaannya dan buatlah situasi debat antara kelompok kontra dengan kelompok ‘pembela’ dan sesekali meminta argumentasi dari kelompok ‘penengah’. Doronglah peserta yang lain untuk mencatat dan disampaikan kepada —juru-juru debat|| mereka dengan berbagai argumen atau bantahan yang disarankan kepada juru bicaranya. Juga, doronglah mereka untuk menyambut dengan applaus terhadap argumen-argumen dari wakil atau juru bicara mereka [waktu 40 menit].
 - f. Ketika perdebatan dianggap sudah cukup, perdebatan diakhiri dan seluruh kelompok digabungkan kembali dalam lingkaran penuh. Dosen menyimpulkan dan memberi komentar terhadap permasalahan yang diajukan dalam perdebatan tersebut dan buatlah diskusi seluruh kelas tentang apa yang telah dipelajari dari pengalaman debat itu dan kemudian rumuskan argumen-argumen terbaik yang dibuat kedua kelompok [—penyajil|| dan —kontra||]. Maka, sebelum menutup perkuliahan, doronglah semua mahasiswa untuk menyambut dengan applaus atas ‘debat’ yang telah dilakukan, setelah itu tutup kuliah dengan membaca do’a [waktu 5 menit].
 - g. Perdebatan pembelajaran ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan materi dan kesepakatan dengan mahasiswa.

BAHAN BACAAN:

1. Bagus, Lorens, 2000. *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia.
2. Bertens, K. 1999. *Pengyantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius
3. _____, 2007. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
4. Budhy Munawar-Rahman (ed.) 1995. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina
5. Henry Peschke, “*Deontological and Teleological Foundation of Moral Norms*. SVD
6. Dagobert D Runes, 1971. *Dictionary of Philosophy*, Littefield, Adam & Co, Totowa.
7. Daruni Asdi, Endang, 1997. *Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Kant*, Yogyakarta: Lukman Offset.
8. Edwards, Paul. Ed. *Encyclopedia of Philosophy*, New York: The Macmilan Company & The Free Press
9. Haryatmoko, 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia, 2003.
10. Kaelan, 2002. *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa*, Yogyakarta: Paradigma.
11. Kuswanjono, Arqom, 2013, —Pancasila Sebagai Sistem Etikall, *Makalah/Modul*, belum diterbitkan
12. Kant, Immanuel. 1788. *Critique of Practical Reason*. Trans. J.M.D. Meiklejohn. New York: Prometheus Books.
13. Keraf, Sonny, 2002, *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
14. Magnis-Suseno, Franz, 2000. *13 Tokoh Etika Abad ke-20*. Yogyakarta: Kanisius.
15. _____, 2003. *Etika Dasar: Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta.
16. _____, 1997. *13 Model Pendekatan Etika: Bunga Rampai Teks Teks Etika Dari Plato Sampai Nietzsche*, Yogyakarta: Kanisius.
17. Rachels, James, 2004. *Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius.
18. Sudarminta, J. —Etika Keutamaan atau Etika kewajibanll. *Basis Mei 1991 XL No. 5*. Yogyakarta: Yayasan B.P. Basis.

MATERI: PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

A. Pengertian Etika

Kata etika berasal dari kata dalam bahasa Yunani “*ēthos*” yang berarti adat/kebiasaan, kebiasaan cara bertindak dan karakter. Makna yang sama juga dimiliki oleh sebuah kata dalam bahasa Latin “*mos, mōris*”. Dari kata ini kemudian lahir kata moral. Oleh karena itu, secara etimologis (dari asal-usul katanya) antara etika dan moral itu sinonim dan tidak ada perbedaan arti dan oleh karena itu kedua kata itu bisa dipakai secara bergantian tanpa merubah arti untuk menerangkan ilmu atau filsafat mengenai tindakan manusiawi (K. Bertens, 2007: 4).

Hanya saja dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di lingkungan yang berbahasa Anglo-Saxon, kedua kata itu sering dibedakan. Kata —etika‖ dipakai dalam pendekatannya yang lebih mendasarkan diri pada akal budi sedangkan kata —moral‖ dipakai dalam kaitannya dengan pendekatan otoritas-wahyu kitab suci (keagamaan) sehingga ada orang yang menyebut moral sebagai etika teologi. Ada juga orang yang membedakannya: istilah moral dipakai untuk menerangkan baik buruknya manusia sebagai manusia secara keseluruhan sedangkan istilah etika untuk menerangkan pemikiran sistematis tentang moralitas (Magnis Suseno, 2003).

Pada umumnya kalau berbicara mengenai etika, biasanya orang menghubungkannya dengan filsafat dan ilmu pengetahuan, padahal asal usulnya tidaklah selalu demikian. Melalui kata bahasa Latin “*ethica*”, kata etika dihubungkan dengan kata dalam bahasa Yunani “*ēthica*” yang berjenis kelamin neutrum dan plural untuk menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Dalam arti inilah Aristoteles menulis buku etika yang sangat terkenal, “*Ἠθικὸν Νικομαχείων*” (*Etica Nicomachea*) dan “*Ἠθικὸν Εὐδαιμονίων*” (*Etica Eudemia*). Aristoteles mengklasifikasikan ilmu pengetahuan ke dalam tiga kategori, yakni praxis, produktif dan teoritis. Dalam klasifikasi ini etika digolongkan sebagai ilmu pengetahuan praxis (Magnis-Suseno, 2003).

1. Etika dan Moral

Ajaran Moral, atau ajaran, wejangan, khotbah, kumpulan peraturan dan ketetapan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia baik. Sumber langsung dari ajaran moral adalah: kedudukan/kewenangan, misal orang tua, guru, pemuka masyarakat/agamawan dan tulisan bijak. Sementara, sumber dasar dari ajaran tersebut adalah agama, tradisi, adat-istiadat, ideologi tertentu.

Berikut ini ciri-ciri kekhususan moral

1. Norma moral langsung berkaitan dengan inti karakter manusia. Karakter menyangkut inti, kekhasan manusia yang muncul dari dalam. Maka pembahasan mengenai moral sangat terkait dengan karakter pada diri seseorang.
2. Norma moral menjadi norma yang menegaskan kewajiban dasar manusia dalam bentuk perintah atau larangan. Jadi ia berfungsi sebagai imperatif kategoris.
3. Norma moral berlaku umum. Artinya, berlaku bagi siapa saja, kapan saja dan di mana saja dan dalam situasi apapun. Dasar dari universalitas itu adalah objektivitas dan pertanggungjawaban rasional.
4. Norma moral berkaitan dengan hati nurani, hati nurani adalah institusi tertinggi dari manusia dalam menetapkan sebuah perilaku yang baik (K. Bertens, 2007: 17-18).

Sementara etika justru merupakan pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral, —Mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap ajaran moral itu.‖ Bisa dikatakan, etika itu kurang dari ajaran moral sebab etika tidak berwewenang untuk menetapkan apa yang boleh/tidak boleh. Etika lebih dari ajaran moral sebab etika berusaha untuk mengerti mengapa atau atas dasar apa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu (K. Bertens, 2007).

2. Etika dan Agama

Etika tidak mengganti agama atau bertentangan dengan agama tetapi diperlukan oleh agama/wan. Interpretasi hukum/perintah yang termuat dalam wahyu (Kitab Suci), terutama yang berkaitan dengan perilaku manusia. Namun, karena keterbatasan kemampuan manusia, maka penafsirannya tidak selamanya tepat, atau mungkin dalam bahasa ekstrim bahkan mungkin bisa salah. Oleh karena itu, memang tidak ada jaminan penafsiran itu bersifat mutlak kebenarannya. Wahyu bersifat mutlak, tetapi penafsiran atas wahyu atau dogma tidak selalu benar, atau bahkan hanya mendekati kebenaran. Dari berbagai ragam penafsiran atas Wahyu atau dogma agama tersebut, maka munculnya berbagai ragam perbedaan pandangan atau pendapat, di sinilah peran etika untuk mengkritisi interpretasi yang ada dan kemungkinan mencari apakah masih ada interpretasi baru sebagai alternatif kebuntuan. Dalam batas-batas universal, semua umat beragama menyakini bahwa wahyu Tuhan atau Allah itu sempurna tetapi kemampuan manusia untuk memahaminya itu terbatas sehingga ada kemungkinan si penafsirnya yang salah menterjemahkan atau menafsirkannya, dan bukan wahyunya itu sendiri (Magnis Seseno, 2003).

Dalam konteks sekarang, muncul berbagai persoalan yang menyangkut etika dan moral. Persoalan-persoalan yang baru muncul tersebut berkaitan dengan perkembangan teknologi, seperti *cloning*, *stem*, *sel*, *genetic engineering*, dan seterusnya. Alhasil, secara nash/tektual (eksplisit), persoalan yang menyangkut etika dan moral tersebut tidak ada dalam Wahyu atau Kitab Suci, maka diperlukan penafsiran secara kontekstual mengenai hal tersebut. Sebagai orang beriman, tentu saja dimintai pertanggungjawaban masalah-masalah baru tersebut. Oleh karena itu, etika membantu memecahkan masalah hidupnya kalau dia ingin hidup baik. Semua agama mengajarkan manusia untuk mempergunakan akal budinya dalam beriman sebab iman tidak menjadikan rasio manusia tidak berguna, akan tetapi iman justru mendorong manusia untuk menggunakan akal-budinya (Magnis Suseno, 2003).

3. Etika dan Hukum

Hubungan antara etika dan agama digambarkan berikut ini: Berikut ini perbedaan dan kaitan antara etika dan hukum:

1. *Pertama*, penilaian hukum lebih terfokus pada kodifikasi (berdasarkan pasal-pasal atau ayat-ayat), sedangkan etika lebih melihat dimensi moralitas atau subjektif.
2. *Kedua*, penilaian hukum lebih membatasi diri pada aspek lahiriah, yakni ketaatan seseorang terhadap seperangkat peraturan, sedangkan penilaian etika mengarah pada

dimensi batiniah seseorang.

3. *Ketiga*, hukum didasarkan pada kehendak masyarakat dan negara, sedangkan penilaian moral didasarkan pada norma yang melebihi negara, yakni harkat dan martabat manusia.
4. *Keempat*, sanksi jelas
5. *Kelima*, norma hukum menciptakan sikap legalisme dalam arti ketaatan seseorang terhadap sejumlah peraturan secara membabi buta (*heteronom*), sedangkan etika menekankan sifat otonom dalam arti kesadaran dari dalam diri (K. Bertens, 2007: 43-45).

Oleh karena itu, hukum membutuhkan etika agar bermakna (kesadaran diri); sementara etika membutuhkan hukum agar penilaian etika (dimensi batin) tidak jatuh pada subyektif.

4. Hubungan Etika, Norma dan Fakta

Etika beserta aktualisasinya sebetulnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan hidup, atau filsafat hidup dalam masyarakat tertentu. Masyarakat yang mempunyai pandangan hidup berbasis pada keyakinan ontologis materialis (bahwa yang-ada/being adalah materi), maka parameter material atau prinsip mendasar dalam praktek kehidupan masyarakat tersebut. Material adalah tujuan tertinggi yang ingin dicapai dalam sebuah tindakan, apa yang dikatakan baik ataupun yang menyangkut keburukan berdasarkan capaian materi yang diperoleh. Demikian juga masyarakat yang mendasarkan pada pandangan atau falsafah ateisme, maka praktik atau perilaku dan tindakannya tidak didasarkan pada otoritas wahyu Tuhan. Praktek moralitas dan perilaku murni didasarkan pada tindakan manusiawi. Ateisme jelas menolak ajaran moral yang bersumber dari agama, ajaran moral yang berasal dari agama justru _mengekan_ kebebasan manusia, bahkan hanya menjadi candu yang membuat manusia terlena dan dibuai dalam hayalan surge. Oleh karena itu, moralitas yang bersumber dari agama harus diabaikan. Pandangan yang sedikit lebih lunak berasal dari kalangan liberalism, yang memisahkan urusan dunia dengan ukhrawi. Urusan etika dan moral manusia tidak ada sangkut pautnya dengan urusan kehidupan religious. Norma baik dalam etika dan moral kehidupan manusia, belum tentu baik menurut norma moral agama (Kaelan, 2009: 134-135).

Pelaksanaan dan realisasi moral dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu fakta, atau secara terminologis disebut *das sein*, sedangkan prinsip nilai yang merupakan dasar filsafat itu disebut sebagai *das sollen* yang secara harfiah disebut _seharusnya_ (Kaelan, 2009: 136).

5. Metode Etika

Walaupun metode etika itu ada banyak, namun dalam setiap model pendekatan etika itu selalu ada sikap kritis. Pada dasarnya etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan moral secara kritis. Etika mengamati realita moral secara kritis dan mengungkapkan pertanggungjawaban atas sikap moral dan dalam kerancuan berusaha menyingkapkan tabir kerancuan itu secara rasionalis. Etika berusaha menjernihkan masalah-masalah moral.

Norma moral berarti tolok ukur untuk mengukur kebaikan orang. Dia dinilai dalam kapasitasnya sebagai manusia. Penilaian moral selalu mengacu kepada baik- buruknya manusia sebagai manusia secara keseluruhan, yakni menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu/ profesi atau norma tertentu yang terbatas, misalnya sebagai dosen, dokter, hakim dan lain-lain.

Karena penilaian moral menyangkut keseluruhan baik-buruknya manusia, maka belum tentu orang yang baik dalam profesinya baik juga sebagai manusia. Artinya, baik sebagai manusia menyangkut penilaiannya secara utuh, tetapi baik sebagai profesi yang diembannya hanya menyangkut perilaku yang telah ditetapkan standar baik-buruknya oleh sebuah lembaga atau pimpinan. Norma moral menyangkut tolok ukur untuk menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia dan bukan pelaku peran tertentu/terbatas. Kenyataannya, ada banyak norma yang harus diikuti dalam hidup. Ada norma yang bersifat khusus dan ada norma yang berlaku umum.

B. Aliran-aliran Etika

- 1. Etika Deontologi**
- 2. Etika Teleologis**
- 3. Etika Keutamaan**
- 4. Etika Pancasila**

EVALUASI:

1. Perbedaan yang jelas antara istilah moral, agama dan etika serta hukum!
2. Pemahaman mengenai mengapa setiap orang harus beretika atau bermoral?
3. peJelaskan aliran etika deontologi dan utilitarianisme!
4. Kejelasan mengenai sistem etika Pancasila di antara sistem etika deontology dan utilitarianisme!

BAHAN AJAR IX: NILAI-NILAI ETIS KETUHANAN DALAM PANCASILA**TUJUAN PERTEMUAN**

Pertemuan yang membahas mengenai nilai-nilai etis ketuhanan dalam Pancasila ini diharapkan agar mahasiswa mengetahui dan memahami etika ketuhanan dalam Pancasila; mampu memahami dasar Ontologis Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mampu mengonseptualisasi Prinsip Ketuhanan dan Hubungan Agama dan Negara.

INDIKATOR PENCAPAIAN:

- a. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian Etika Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Mahasiswa mampu mengidentifikasi korelasi antara agama dengan negara
- c. Mahasiswa mampu menyebutkan pembuktian Ontologis dan Kosmologis Etika Pancasila
- d. Mahasiswa mampu mengelola hasil kerja individu dan kelompok menjadi gagasan mengenai Etika Ketuhanan Yang Maha Esa yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat

SKENARIO:

Strategi pembelajaran yang digunakan adalah *Active Debate*. Skenario kelas: dengan waktu 100 menit, langkah-langkah yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Sama dengan pertemuan sebelumnya, Materi kuliah telah diberikan kepada mahasiswa 1 minggu sebelum perkuliahan. Mahasiswa diharuskan untuk membaca dan memahami materi tersebut agar memudahkan —debatll. Pada pertemuan ini kelompok penyaji digantikan kelompok selanjutnya.
- b. Dalam kegiatan —debatll, kelas dibagi menjadi 4 atau 5 kelompok. Secara acak akan

- ditugaskan (1) kelompok kedua ditetapkan sebagai penyaji, (2) kelompok *ketiga* dan *keempat* ditentukan sebagai —kontra|| atau —penyanggal, (3) kelompok *keempat* sebagai —pembela|| kelompok pertama, dan (4) kelompok pertama sebagai —penengah||. Masing-masing kelompok terdiri 8 mahasiswa atau lebih.[waktu 10 menit].
- c. Sebelum debat dimulai dosen menyajikan —global materi|| kuliah yang akan didebatkan kepada mahasiswa dalam bentuk ceramah [waktu 10-15 menit]
 - d. Sebelum debat dilaksanakan, masing-masing kelompok menentukan —juru bicaranya||. Masing-Masing kelompok mendiskusikan materi pada kelompoknya sendiri dan merumuskan argument-argumen dari hasil diskusinya [waktu 30 menit].
 - e. Setelah masing-masing kelompok selesai diskusi dan telah menemukan argumentasi untuk disampaikan, kegiatan diskusi dihentikan dan setting kelas dibuat dalam situasi yang berbeda.
 - f. Mulailah —perdebatan|| dan dalam —perdebatan|| ini dosen bertindak sebagai pemandu. *Langkah pertama*, mintalah —juru bicara|| dari kelompok —penyaji|| untuk menyampaikan argument-argumennya. *Langkah kedua*, meminta kelompok kontra [3 dan 4] memberikan atau menyampaikan ‘kontra terhadap argumentasi’ yang disampaikan. Buatlah situasi ‘debat’ antara kelompok penyaji dengan kelompok kontra dan sesekali meminta argumentasi dari kelompok ‘penengah’. *Langkah ketiga*, mintalah kelompok ‘pembela’ untuk menyampaikan argumentasi pembelaannya dan buatlah situasi debat antara kelompok kontra dengan kelompok ‘pembela’ dan sesekali meminta argumentasi dari kelompok ‘penengah’. Doronglah peserta yang lain untuk mencatat dan disampaikan kepada —juru-juru debat|| mereka dengan berbagai argumen atau bantahan yang disarankan kepada juru bicaranya. Juga, doronglah mereka untuk menyambut dengan applaus terhadap argumen-argumen dari wakil atau juru bicara mereka [waktu 40 menit].
 - g. Ketika perdebatan dianggap sudah cukup, perdebatan diakhiri dan seluruh kelompok digabungkan kembali dalam lingkaran penuh. Dosen menyimpulkan dan memberi komentar terhadap permasalahan yang diajukan dalam perdebatan tersebut dan buatlah diskusi seluruh kelas tentang apa yang telah dipelajari dari pengalaman debat itu dan kemudian rumuskan argumen-argumen terbaik yang dibuat kedua kelompok [—penyaji|| dan —kontra||]. Maka, sebelum menutup perkuliahan, doronglah semua mahasiswa untuk menyambut dengan applaus atas ‘debat’ yang telah dilakukan, setelah itu tutup kuliah dengan membaca do‘a [waktu 5 menit].

h. Perdebatan pembelajaran ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan materi dan

kesepakatan dengan mahasiswa.

BAHAN BACAAN:

1. Andreas Doweng, 2012. dkk. *Pancasila: Kekuatan Pembebas*, Yogyakarta: Kanisius
2. A.M.W. Pranarka, 1985, Imenensi dan Transendensi di dalam Alam Pikiran Indonesia (III), *Mawas Diri*
3. Kaelan, 2009. *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa*, Yogyakarta: Paradigma
4. ____, 2004. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma
5. Latief. Yudi, 2011. Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
6. Magnis-Suseno, Franz, 2005. *Menalar Tuhan*, Yogyakarta: Kanisius
7. ____, 2000. *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia
8. Notonegoro, 1995. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
9. ____, 1968, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Jakarta: CV. Rajawali.
10. Poespowardojo, Soerjanto. 1991, *Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta: PT. Gramedia.
11. Soekarno, 2006, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Media Pressindo
12. ____, 1986, *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Inti Idayu Press.
13. Yunus, Kahrudin. 1973, *Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Ber-Negara Yang Ber-Pancasila*, Jakarta: P.H.I Press.

BAHAN AJAR X : ETIKA KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pendahuluan

Sebagai sumber nilai etika atau moral bangsa Indonesia, Pancasila memuat berbagai nilai moral. Menyangkut hal ini, nilai etika ketuhanan memuat dimensi sifat-sifat ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan tentu bersifat universal dan menjadi titik konvergensi yang dapat diinternalisasikan bagi kehidupan berbangsa. Semua agama meyakini bahwa sifat-sifat Tuhan tersebut baik adanya, sehingga harus dijadikan landasan moral bersama. Etika kemanusiaan yang bersifat adil dan berbasis moralitas menekankan kesedarajatan manusia tanpa memandang agama, suku, ras dan seterusnya. Sementara itu, tentang kebebasan manusia menurut Pancasila dibatasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lain, tidak sebagaimana kebebasan yang sama sekali tidak terikat dengan yang lain. Perlu digaris bawahi bahwa nilai yang dimaksud adalah nilai yang melekat pada sila-sila Pancasila (Kaelan, 2004: 87).

Sebagaimana Notonegoro menyebutkan bahwa manusia pada hakikatnya adalah untuk hidup taklim dan taat kepada Tuhan. Taklim adalah memperlakukan, memandang teragung, terluhur, tertinggi dan bahagia. Sementara taat adalah patuh (menurut), setia (berteguh hati), bertakwa (merasa takut/segan karena hormat/cinta dan oleh sebab itu hidup saleh). (Notonagoro, 1968: 58).

Atas dasar nilai-nilai moral di atas, maka persatuan Indonesia dapat terwujud dengan mengabaikan ego-ego kelompok dan sektoral. Batas agama, suku, ras bahkan bahasa melebur menjadi kesatuan organik yang didasari pandangan hidup kekeluargaan. Nilai keutamaan musyawarah menjadi ruang diskursus untuk mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan sosial.

EVALUASI:

Pada lembar kerja ini, mahasiswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada akhir kuliah, sebagai berikut:

1. Kejelasan pandangan Drijarkara terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa!
2. Klarifikasi tentang pandangan Soekarno terhadap sila ke-Tuhanan!
3. Pemahaman bersama mengenai pembuktian kosmologis Etika Pancasila.

BAHAN AJAR XI : PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA : ETIKA KEMANUSIAAN DAN PERSATUAN

TUJUAN PERTEMUAN:

Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis materi etika kemanusiaan dan persatuan yang meliputi: (1) Imperialisme dan Krisis Kemanusiaan di Indonesia; (2) Gagasan Kemanusiaan dalam Bentang Sejarah; (3) Menafsir Kemanusiaan dalam Pancasila. Pembahasan mengenai etika persatuan meliputi: (1). Makna Persatuan; (2). Falsafah Bhineka Tunggal Ika dan Nasionalisme; serta (3). Pembahasan sekilas mengenai paham integralisme

INDIKATOR:

- a) Mempunyai pemahaman komprehensif mengenai kemanusiaan yang berdasar pada Pancasila, sejarah kemanusiaan yang bersifat diskriminatif hingga proses kesederajatan antar bangsa yang ingin dicapai.
- b) Menguasai pengetahuan tentang Imperialisme dan Krisis Kemanusiaan di Indonesia di masa lalu, Gagasan Kemanusiaan dalam Bentang Sejarah; Memahami kemanusiaan dalam konteks Pancasila.
- c) Mempunyai pengetahuan makna Persatuan; Falsafah Bhineka Tunggal Ika dan nasionalisme; serta sekilas mengenai paham integralisme
- d) Menunjukkan hasil internalisasi nilai kemanusiaan dan persatuan dalam kerangka menguatkan keIndoensiaan yang beradab dan tetap dalam kerangka persatuan
- e) Untuk dapat menguji pengetahuan tersebut, mahasiswa akan diberikan tugas kelompok untuk melakukan diskusi mengenai nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan nilai kemanusiaan dan persatuan yang ada di Indonesia
- f) Mampu mengelola hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan mengenai nilai kemanusiaan dan persatuan dalam praktik di lapangan.

SKENARIO:

- a) Pada pertemuan sebelumnya Tutor membagi mahasiswa menjadi 2 kelompok.
- b) Setiap kelompok harus menunjuk koordinator dan juru bicara.
- c) Setiap kelompok diberi tugas membaca dan mendiskusikan dan mendialogkan dengan realitas.
- d) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan membahas:
- e) Apa yang dimaksud pancasila sebagai sistem etika?
- f) Mengapa nilai kemanusiaan menjadi sangat fundamental dalam berbangsa dan bernegara?
- g) Mengapa nilai persatuan harus dipertahankan?
- h) Bagaimana sebuah kebhinekaan dapat dikelola dalam kerangka untuk mempertahankan negara kesatuan Indonesia?
- i) Tutor menyampaikan klarifikasi atas hasil diskusi berdasarkan materi pembelajaran dan menguraikan nilai kemanusiaan dan persatuan yang menjadi dasar bangsa Indonesia.

BAHAN BACAAN:

1. Harian Sinar Harapan 05 Juli 2003 atau www.peacefulindonesia.com/petition
2. Lubis, Muchtar. —Penerusan Kebudayaan Kita Terputus, *Prisma*, 11 November, 1981.
3. Muji Sutrisno ed, 2004. —Menafsir KeIndonesiaan, dalam: *Hermeneutika Pascakolonial: Soal Identitas*, Yogyakarta: Kanisius
4. Soekarno, 2006, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Media Pressindo
5. Notonegoro, 1995. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
6. Hariyono, 2014. *Ideologi Pancasila: Roh Nasionalisme Progresif Indonesia*, Malang: Intrans Publishing.
7. William Chang, 1997. *The Dignity of the Human Person in Pancasila and the Church's Social Doctrine: An Ethical Comparative Study*, Quezon City
8. A.M.W. Pranarka, 1985, Imenensi dan Transendensi di dalam Alam Pikiran Indonesia (III), *Mawas Diri*, 1985,
9. Magnis-Suseno, Franz, 2005. *Menalar Tuhan*, Yogyakarta: Kanisius
10. _____, 2000. *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia

11. Andreas Doweng, 2012. dkk. *Pancasila: Kekuatan Pembebas*, Yogyakarta: Kanisius
12. Kaelan, 2009. *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa*, Yogyakarta: Paradigma, 2009
13. Soediman K, 1986. *Pancasila dan/dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Binacipta, 1986

MATERI AJAR:
ETIKA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

a. Imperialisme dan Krisis Kemanusiaan di Indonesia

Membangun martabat kemanusiaan di masa depan memerlukan kesinambungan dengan kehidupan kultural atau kebudayaan masa lalu. Kesadaran akan kontinuitas sejarah dan budaya memperkuat kesadaran diri, sehingga terbentuk identitas diri manusia, identitas yang berbeda dengan lainnya. Pemupukan jati diri manusia Indonesia tidak dapat dijalankan tanpa menghidupkan kesadaran kultural. Namun, kenyataannya telah terjadi pemutusan atau keterputusan penerusan membangun martabat kemanusiaan yang diwariskan oleh nenek moyang negeri ini, entah di sengaja atau bahkan tidak disadari. Akibatnya, negeri ini tak mampu menumbuhkan *cultural forces* yang diperlukan untuk membentengi diri dari berbagai terpaan modernitas, neo-imperialis, dan kapitalisme yang datang dari Barat.

Mata rantai martabat kemanusiaan yang telah terputus sejak kedatangan penjajah dari Belanda. Keterputusan sikap hidup, pandangan dunia (*world view*), serta nilai-nilai kemanusiaan jelas disebabkan oleh feodalisme kolonial Belanda (Muchtari Lubis, 1981: 45-57). Memang harus kita akui bersama, bahwa proses menjadi manusia Indonesia harus dengan rendah hati diterima dalam kesadaran kita sebagai proses lanjutan Hindia Belanda, yang oleh para pendiri bangsa ini secara politis diproklamasikan 18 Agustus 1945 sebagai Republik Indonesia.

Namun, setelah anak-anak negeri ini mampu membangun kemanusiaan itu dari cengkeraman feodal di tahun 1928 dan 1945 telah terputus juga. Keterputusan mata rantai kemanusiaan ini akibat ambisi kuasa pemerintahan Orde Baru. Hal ini terbukti akan berbagai rentetan peristiwa tragedi kemanusiaan yang menimpa negeri ini. Dengan demikian, keterputusan demi keterputusan mata rantai kemanusiaan di negeri ini merupakan fakta historis yang tidak bisa ditolak. Meskipun begitu, dengan nada optimis, kemanusiaan di Indonesia harus terus berproses menanggapi panggilan-panggilan sejarahnya secara dialektis dari sosok budaya feodalistik, aristokratik menuju ke sosok kemanusiaan yang beradab, demokratis, terbuka, dan saling menghormati keragaman (Muji Sutrisno, ed, 2004: 133).

b. Menafsir Kemanusiaan dalam Pancasila

Kemanusiaan yang dimaksud dalam pancasila adalah kemanusiaan yang adil pada diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuhan. Karena itu kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung prinsip perikemanusiaan atau internasionalisme yang terjelma dalam hubungan baik antar manusia, antar bangsa, tanpa terjebak dalam ego kesukuan sempit. Sementara yang dimaksud dengan beradab adalah martabat manusia yang dijunjung setinggi-tingginya (Notonegoro, 1995: 100).

Dalam Tap MPR No II/MPR/1978, penjabaran sila kemanusiaan adalah mengakui persamaan derajat manusia serta hak dan kewajibannya di antara sesama, saling mencintai, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, memandang diri sebagai bagian umat manusia yang konsekuensinya adalah mengembangkan kerja sama dengan bangsa-bangsa lain dan saling menghormati.

Secara visioner, Notonegoro memahami hakekat manusia Indonesia adalah bhineka-tunggal, majemuk-tunggal atau monopluralis. Substansi hakekat manusia ada dalam pola *berpikir*, *berasa*, dan *berkehendak*. Ketiga dimensi inilah yang membedakan manusia dengan lainnya. Hakekat manusia juga tercermin dalam relasinya dengan *the other*, yang lain. Justru dalam keterkaitannya dengan yang lain akan nampak hakikat kemanusiaannya, bukan malah melebur dalam struktur yang membuatnya kehilangan otonomi. Dalam konteks relasi manusia dengan negara terdapat hubungan sebab-akibat. Negara berasal dari rakyat yang terdiri dari manusia, sehingga sebagai konsekuensinya menjadi keharusan negara mengandung sifat-sifat yang terdapat pada manusia (Notonegoro, 1995: 100).

Dengan demikian, setiap orang Indonesia mempunyai susunan kepribadian bertingkat: *Pertama*, Mempunyai hakekat kemanusiaan. *Kedua*, Sebagai bentuk penjelmaan darinya mempunyai hakekat pribadi kebangsaan atau keribadian Pancasila. *Ketiga*, Masing-masing dari kemanusiaan dan hakekat kebangsaan atau pancasila mempunyai hakekatnya sendiri-sendiri. *Keempat*, Hakikat kebangsaan seharusnya menjadi ‘payung’ yang melindungi hakikat kemanusiaan, sementara hakekat kemanusiaan ‘mendasari’ hakikat berbangsa (Notonegoro, 1995: 107-108).

1. Etika Persatuan Indonesia

a. Makna Persatuan

Dalam pidato 1 Juni 1945 Soekarno menyatakan :!.....kita hendak mendirikan suatu negara —semua untuk semua, karena itu jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negar yang pertama: Kebangsaan Indonsia. Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Jawa atau lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu *nationale staat*!.

Untuk memahami lebih jauh mengenai sila ke-3, Persatuan Indonesia, dapat dimulai dari pertanyaan apakah Persatuan Indonesia itu? Mengapa manusia Indonesia yang sangat beragam itu dapat bersatu? Konsep-konsep yang muncul dalam pembahasan ini adalah *persatuan*, *nasionalisme*, *bhineka tunggal ika* dan *negara*.

Jalan panjang menuju Indonesia bersatu, satu dalam arti mempunyai ciri khas, sifat dan karakter yang utuh tidak terbagi-bagi puncaknya dapat ditelisik dari peristiwa manifestasi ‘sumpah pemuda’ yang dipelopori kaum muda pada tanggal 28 Oktober 1928. Manifesto ‘*Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa*’ ini menjadi tonggak persatuan Indonesia. Mereka meleburkan diri dalam persatuan dengan mengabaikan ego-ego sektoral-sempit, kesukuan, etnis, dan lain-lain untuk mencapai cita-cita besar, yakni kemerdekaan.

1. Falsafah Bhineka Tunggal Ika dan Nasionalisme

Dasar falsafah kebhinekaan ini berangkat dari realias keindonesiaan yang memang plural, kebhinekaan selalu mempunyai dua sisi yang harus dipahami. Satu sisi jika dikelola dengan bijaksana, maka akan melahirkan sintesa peradaban tinggi sebab meletakkan bagain-bagian yang berbeda itu mempunyai potensi masing- masing untuk disatukan. Meletakkan peran masing-masing dalam harmoni keberagaman, seperti sebuah orkestra musik yang dengan peran masing-masing dari alat-alat musik tersebut. Dalam konteks teori multicultural, model demikian disebut sebagai integrative-pluralis. Visi pandangan ini tidak melihat identitas nasional sebagai sebuah payung besar yang memayungi semua kelompok kultural dibawahnya, tetapi terdiri dari sekumpulan payung yang terkait satu dengan lainnya. Kekuatan dari kerangka nasional tergantung pada keterkaitan antar payung-payung tersebut, atau dengan kata lain pada seberapa konstruktif yang efektif interaksi yang dijalin oleh kelompok-kelompok kultural yang berkoeksistensi dalam suatu negara.

Dalam analogi sederhana, Soediman K. melihat falsafah kekeluargaan sebagai basis untuk mengelola perbedaan. Dalam ikatan sebuah keluarga, ayah, ibu, anak mempunyai peran

dan posisi masing-masing yang berbeda, tetapi mereka diikat (disatukan) oleh ikatan darah, keluarga. Inilah yang kemudian disebut dengan semboyan, —perbedaan dalam kesatuan. Sementara semboyan —kesatuan dalam perbedaan, diartikan bahwa meskipun dalam keluarga disatukan oleh hubungan darah, akan tetapi keluarga mengakui akan kepribadian setiap individu yang berbeda-beda (Soediman, K, 1986: 16-17).

Penyatuan Indonesia atau Integrasi nasional (nasionalisme) lalu muncul sebagai akibat kekuasaan fisik imperialis, kesamaan nasib, kesatuan budaya, kesatuan wilayah dan kesatuan asas kerokhanian. Beberapa faktor pembentuk nasionalisme ini sebagaimana yang ditulis oleh Hans Kohn, menurutnya nasionalisme mempunyai unsur: kesatuan asas kerokhanian; kesatuan solidaritas yang besar; kesatuan dalam proses sejarah; bangsa bukan merupakan suatu kesatuan yang abadi (Kaelan, 2009: 186)

Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal yaitu:

- a. Kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah, sejak zaman prasejarah, kerajaan Sriwijaya, Majapahit, hingga Sumpah Pemuda 1928 dan akhirnya mencapai kemerdekaan;
- b. Kesatuan nasib, yakni berada dalam posisi obyek yang didiskriminasi oleh kaum imperialis;
- c. Kesatuan kebudayaan, keanekaragaman kebudayaan daerah menjadi bentuk kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah;
- d. Kesatuan wilayah, yakni keberadaan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan wilayah tumpah darah Indonesia;
- e. Kesatuan asas kerokhanian, yaitu adanya ide, cita-cita dan nilai-nilai kerokhanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam Pancasila (Kaelan, 2009: 187).

Pada hakikatnya, nasionalisme Indonesia merupakan hasil proses (proses penyatuan) dari unsur-unsur yang beraneka ragam, yang meliputi suku bangsa-suku bangsa, maupun susunan negara (Kaelan, 2009: 188).

Secara teoritik, nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme kerakyatan. Nasionalisme yang murni berorientasi pada rakyat, rakyat tidak boleh diperlakukan secara tidak adil. Pembelaan terhadap kaum yang teraniaya, *mustadz'afin*, tertindas secara kultural, ekonomi dan politik. Mereka harus diangkat martabat kemanusiannya sederajat dengan manusia lain, itulah pembelaan hak-hak kemanusiaannya. Dalam konteks yang lebih luas, nasionalisme Indonesia harus diarahkan untuk mencapai kemandirian di bidang politik, ekonomi dan budaya

sebagaimana Tri Sakti Bung Karno, yaitu berkepribadian dalam kebudayaan, berdaulat secara politik dan berdikari di kaki sendiri (Haryono, 2014: 80-81).

b. Sekilas tentang Paham Integralistik

Paham Integralistik yang diusulkan oleh Prof. Soepomo menyebutkan bahwa negara adalah satu kesatuan organik (Hegel, Adam Muller dan Spinoza). Paham ini menempatkan masyarakat lebih diutamakan daripada individu, individu lebur dalam jejering sosial tanpa mempunyai kekuatan untuk mengemukakan pendapat. Paham ini memang bertentangan dengan gagasan negara menurut kelompok Liberalisme yang menekankan hak individu dalam Negara.

Paham Integralistik yang diusulkan oleh Soepomo lalu disempurnakan oleh Mohamad Hatta sebagai berikut. Menurut Hatta, negara, dalam paham integralistik Eropa, menumbuhkan negara kekuasaan, karena itu perlu dilengkapi *kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat*. Maka, integralistik Indonesia adalah kemakmuran masyarakat diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai. Integralistik Indonesia tidak memahami negara yang berdiri terpisah dengan individu-individu, sebagaimana paham dualistik integralistik Jerman. Tidak pula mempunyai kepentingan sendiri (kepentingan pemerintah) yang terlepas atau bahkan bertentangan dengan kepentingan rakyatnya. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah itu berdasarkan untuk mencapai kemaslahatan rakyat (*tashorruf al-imam „ala ar-ra“iyyah manutun bi al-maslahah*).

EVALUASI

1. Kejelasan dalam menyampaikan hasil diskusi tentang pengertian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
2. Kejelasan dalam mengkritisi / mengevaluasi penerapan nilai-nilai kemanusiaan dan kebhinekaan.

BAHAN AJAR XII: PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA : ETIKA DEMOKRASI DAN KEADILAN

TUJUAN PERTEMUAN:

Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis materi etika demokrasi dan keadilan yang meliputi: (1). Demokrasi Permusyawaratan; (2). Pengertian Kerakyatan atau *Civil Society*. (3). Makna dan Hakikat Keadilan; (4). Macam- Macam Keadilan; Keadilan distributif; Keadilan komutatif (pertukaran); Keadilan Sosial.

INDIKATOR:

- a) Mempunyai pemahaman komprehensif mengenai demokrasi dan keadilan yang berdasar pada Pancasila serta demokrasi yang terbentuk dari kultural nilai bangsa Indonesia.
- b) Menguasai pengetahuan tentang demokrasi pancasila; Pengertian Kerakyatan atau *Civil Society*; Makna dan Hakikat Keadilan; Macam- Macam Keadilan; Keadilan distributif; Keadilan komutatif (pertukaran); Keadilan Sosial.
- c) Menunjukkan hasil internalisasi nilai demokrasi dan keadilan dalam kerangka menguatkan demokrasi yang tidak bisa dipisahkan dimensi keadilan.
- d) Untuk dapat menguji pengetahuan tersebut, mahasiswa akan diberikan tugas kelompok untuk melakukan diskusi mengenai nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan nilai demokrasi dan keadilan yang ada di Indonesia
- e) Mampu mengelola hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan mengenai nilai demokrasi dan keadilan dalam praktik di lapangan.

SKENARIO: PERTEMUAN PERTAMA DAN KEDUA

- a) Pada pertemuan sebelumnya Tutor membagi mahasiswa menjadi 2 kelompok.
- b) Setiap kelompok harus menunjuk koordinator dan juru bicara.
- c) Setiap kelompok diberi tugas membaca dan mendiskusikan dan mendialogkan dengan realitas.
- d) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan membahas:
- e) Apa yang dimaksud dengan demokrasi pancasila?
- f) Mengapa nilai demokrasi pancasila menjadi sangat fundamental dalam berbangsa khususnya era setelah reformasi?

- g) Mengapa nilai keadilan yang bersifat sosial harus ditegakkan?
- h) Bagaimana sebuah keadilan dapat diterima oleh semua kelompok atau golongan?
- i) Tutor menyampaikan klarifikasi atas hasil diskusi berdasarkan materi pembelajaran dan menguraikan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

BAHAN BACAAN:

1. Harian Sinar Harapan 05 Juli 2003 atau www.peacefulindonesia.com/petition
2. Lubis, Muchtar. —Penerusan Kebudayaan Kita Terputus, *Prisma*, 11 November, 1981.
3. Muji Sutrisno ed, 2004. —Menafsir KeIndonesiaan, dalam: *Hermeneutika Pascakolonial: Soal Identitas*, Yogyakarta: Kanisius
4. Soekarno, 2006, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Media Pressindo
5. Notonegoro, 1995. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
6. Hariyono, 2014. *Ideologi Pancasila: Roh Nasionalisme Progresif Indonesia*, Malang: Intrans Publishing.
7. William Chang, 1997. *The Dignity of the Human Person in Pancasila and the Church's Social Doctrine: An Ethical Comparative Study*, Quezon City
8. A.M.W. Pranarka, 1985, Imenensi dan Transendensi di dalam Alam Pikiran Indonesia (III), *Mawas Diri*, 1985,
9. Magnis-Suseno, Franz, 2005. *Menalar Tuhan*, Yogyakarta: Kanisius
10. _____, 2000. *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia
11. Andreas Doweng, 2012. dkk. *Pancasila: Kekuatan Pembebas*, Yogyakarta: Kanisius
12. Kaelan, 2009. *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa*, Yogyakarta: Paradigma, 2009
13. Soediman K, 1986. *Pancasila dan/dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Binacipta, 1987

MATERI AJAR XIII:
ETIKA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN
DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

a. Demokrasi Permusyawaratan

Dalam upaya untuk mensejahterakan kehidupan rakyat maka diperlukan cara untuk mencapainya, alat yang dipilih bangsa Indonesia adalah demokrasi yang berbasis pada musyawarah. Demokrasi asli Indonesia ini dalam istilah Notonegoro disebut demokrasi monodualis, yakni bukan demokrasi perseorang atau liberal, bukan pula demokrasi kelompok atau golongan; di samping itu bukan pula demokrasi organis. Hakikat demokrasi monodualis adalah kekeluargaan, gotong royong, serta cita-cita keadilan sosial dari oleh rakyat secara bersama-sama.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan mempunyai tiga unsur, yakni, *permusyawaratan/perwakilan*, *kedaulatan rakyat* dan *kerakyatan*. Cita-cita besar dalam asas permusyawaratan mengandung arti demokrasi politik dan demokrasi sosial/ekonomi. Menurut Hatta, —...kita tiada membuang apa yang baik pada asas-asas lama, tidak mengganti demokrasi asli Indonesia dengan barang impor. Demokrasi asli itu kita hidupkan kembali, akan tetapi tidak pada tempat yang kuno, melainkan pada tingkat yang lebih tinggi, menurut kehendak pergaulan hidup sekarang‖ (Yudi Latief, 2011: 414).

Oleh karena itu, fondasi demokrasi Indonesia adalah:

1. Tradisi musyawarah desa; semangat kekeluargaan
2. *Syura'* dan kesederajatan dalam Islam
3. Emansipasi dan sosial-demokrasi Barat

Demokrasi permuyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, legitimasi demokrasi tidak ditentukan oleh banyaknya dukungan atas suatu keputusan, melainkan seberapa luas dan dalam melibatkan proses-proses musyawarah-mufakat (*deliberatif*) secara inklusif. Menurut Yudi Latief, Konsep demokrasi permusyawaratan itu mendahului model *_demokrasi dileberatif‖* yang pertama kali diperkenalkan Josep M. Bessette tahun 1980. Demokrasi dileberatif mengkritik demokrasi kini hanya mencerminkan pertempuran kepentingan pribadi, politik selebritis dan debat *_omong kosong‗* yang tanpa membawa kebaikan bersama (Yudi Latief, 2011: 459).

b. Pengertian Kerakyatan atau *Civil Society*

Pengertian nilai kerakyatan mengacu ke gagasan Bung Hatta dalam pidatonya di India tahun 1955, ia menyatakan bahwa _demokrasi bukanlah berupa system parlementer, pelaksanaan pemilu dalam jangka waktu tertentu, dan membuang system pemerintahan yang demokratis⁶. Demokrasi juga tidak ditandai dengan megahnya gedung perwakilan rakyat, istana presiden atau kantor perdana menteri. Ia menegaskan hal yang sangat mendasar: —*Democracy is something which should and eventually must, touch the lives of the people every day and in all ways*||,

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa prasyarat untuk menegakkan demokrasi adalah masyarakat yang demokratis, kita juga harus mengetahui prinsip masyarakat demokratis, kemudian menghidupi prinsip-prinsip tersebut. Prinsip masyarakat demokrasi berpijak pada nilai yang terkandung dalam konsep masyarakat sipil. Nilai-nilai itu, menurut Bung Hatta adalah:

1. Kemandirian dan tanggung jawab individu
2. Keterlibatan atau partisipasi dalam masyarakat
3. Hubungan kooperatif antarindividu yang mandiri dalam masyarakat (Andreas, dkk, 2012: 191)

Kemandirian dan tanggungjawab dalam masyarakat sipil tidak bisa dipisahkan, sebab dalam kemandirian mempunyai spirit yang tidak tergantung atau menggantungkan diri pada kekuatan lain. Kemandirian diri berbeda dengan paham individualis, sebab dalam kemandirinya meletakkan _the others⁶ sebagai jaringan yang terkait dan mempunyai fungsi serta otoritas masing-masing. Sementara tanggung jawab individu dipahami sebagai bentuk tindakan moral yang berangkat dari kesadaran, yang berbeda dengan kewajiban karena dalam kewajiban dipahami sebagai tindakan yang harus dilakukan.

Dalam hubungan individu dan masyarakat dibutuhkan pelibatan diri secara mendalam. Individu yang mampu melibakan diri, menurut Drijarkara, adalah individu yang tidak hanya sekedar aktif bermasyarakat, tetapi mampu memasyarakat, yakni mengubah masyarakat (partisipatoris). Demikian pula hubungan yang terjalin antarindividu yang bercorak mandiri tersebut bukanlah dalam hubungan yang tidak sederajat, atau saling mendominasi, tetapi sebuah relasi yang otonom tetapi terhubung dan tidak saling mengingkari.

2. Etika Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

a. Makna dan Hakikat Keadilan

Keadilan pada umumnya dipahami sebagai kondisi di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya, setiap hak orang ditempatkan pada sebuah kondisi yang memang sesuai dengan porsinya. Konsep keadilan sesungguhnya berakar pada tuntutan hidup bersama yang harus manusiawi. Secara prinsip, batas untuk menakar —adill atau —tidak adilnya suatu tindakan seseorang kepada pihak lain menurut Ulpianus (ahli hukum Romawi 200 M) adalah *tribuere jus suum cuique* (memberi masing-masing haknya). Dalam konteks ini, keadilan adalah suatu tindakan yang berdasarkan prinsip hormat kepada pihak lain (hak-hak dan identitasnya)

Kita akan membahas Keadilan Sosial dimulai dari apakah sesungguhnya *keadilan* itu sendiri; Berikutnya, apakah keadilan sosial dalam konteks Indonesia? Apakah yang harus dilakukan untuk mengejar nilai Keadilan Sosial? Siapa yang harus melakukannya? Bagaimana melakukannya?.

Secara umum, ada beberapa makna keadilan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Kelayakan atau kepantasan
- b. Perlakuan yang tepat
- c. Sikap tidak memihak dalam penerapan asas kebenaran
- d. Perwujudan kebajikan atau cita-cita dan nilai dari suatu masyarakat
- e. Penciptaan keselarasan antara hak seseorang dengan hak orang lain

Menurut Magnis Suseno keadilan dapat dibedakan menjadi dua, yakni keadilan individu dan keadilan sosial. Keadilan individu tergantung pada kehendak baik atau buruknya masing-masing individu. Misalnya, ada seorang dosen yang memberi nilai pada mahasiswa yang telah mengikuti ujian. Adalah hak dosen untuk memberi nilai yang baik pada mahasiswa yang disukainya, atau pada mahasiswa yang tidak disukai diberi nilai jelek. Hal itu bukan masalah keadilan sosial, tetapi lebih menyangkut hak individu dosen memberi nilai. Sementara keadilan sosial yang pelaksanaannya berkaitan dengan struktur ekonomi, sosial, dan kekuasaan yang melingkupinya. Maka, untuk membangun keadilan sosial berarti harus menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. Contoh sederhana dalam keadilan sosial terkait dengan upah kaum buruh di sebuah perusahaan (Magnis Suseno, 2000: 50-51).

Macam-Macam Keadilan

1. Keadilan distributif

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini dimuat dalam karya *Nichomachea Ethics*. Menurutnya, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia (*fainess in human action*). Kelayakan merupakan titik tengah di antara kedua ujung tersebut menyangkut dua orang atau dua benda sehingga sekurang-kurangnya terdapat empat hal. Jika kedua orang tersebut mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, masing-masing harus memperoleh benda yang sama. Namun distribusi tersebut terwujud dalam suatu perimbangan (proporsional). Misalnya, dalam suatu pabrik upah per hari Rp. 5000, 00, lalu terdapat si A dan B masuk kerja masing-masing 2 dan 1 hari, maka si A mendapatkan upah Rp. 10.000,00 sementara si B memperoleh upah Rp. 5000,00 (Kaelan, 2009: 237)

Keadilan distributif ini menjadi dasar rujukan Undang-undang Dasar 45 pasal 33 mengatakan bahwa (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.* (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.* (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.* Tampak sekali rujukan rumusan ini pada keadilan distributif. Harus ada distribusi yang adil atas semua kekayaan dan sumber-sumber ekonomi agar setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik dan tidak harus hidup menderita di bawah garis kemiskinan.

2. Keadilan retributif (*remedial justice*)

Keadilan ini menekankan pada suatu titik tengah kedua kutub yaitu keuntungan dan kerugian. Keadilan perbaikan dimaksudkan untuk mengembalikan persamaan dengan jalan menjatuhkan hukuman menjadi pengertian keadilan sebagai perbaikan terhadap kesalahan dengan memberi ganti rugi terhadap korban kesalahan atau hukuman pelakunya (Kaelan, 2009: 228). *Keadilan retributif* menyangkut prinsip yang adil dalam menentukan hukuman atau denda terhadap satu kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Misalnya, seorang karyawan yang melakukan kesalahan dan merugikan perusahaan, maka harus mendapat hukuman yang adil, atau seorang pekerja mengalami kecelakaan dalam bekerja, maka harus memperoleh kompensasi yang adil

3. Keadilan komutatif (*pertukaran*)

Keadilan ini merupakan suatu pertimbangan yang bercorak timbal balik secara adil dan proporsional. Keadilan komutatif merujuk pada perlakuan yang adil satu sama lain secara

kumutatif. Tujuan memberlakukan keadilan kumutatif ini untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat. Tukar-menukar jasa, benda ataupun lainnya harus didasarkan pada perimbangan yang adil (Kaelan, 2009: 227-228).

Dalam konteks Indonesia, realisasi hidup bersama (masyarakat), bangsa dan negara terdapat tiga macam hubungan keadilan (hubungan keadilan segi tiga) sebagai berikut (Kaelan 2009: 228-230):

Segi pertama: masyarakat, bangsa dan Negara adalah sebagai pihak yang wajib memenuhi keadilan terhadap warganya. Hubungan keadilan segi pertama ini disebut keadilan membagikan (keadilan distributif), yakni masyarakat, bangsa dan negara wajib memberikan (membagikan) kepada warga negara apa yang menjadi haknya, menurut syarat-syarat, wajib dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat, bangsa dan negara tersebut yang harus dipenuhi dalam segala hal

Segi kedua: warga Negara (masyarakat) menjadi pihak yang wajib memenuhi keadilan terhadap masyarakat, bangsa, atau negaranya. Hubungan keadilan segi kedua ini disebut keadilan untuk bertaat, ini dapat dimengerti sebab terwujudnya suatu masyarakat akibat dari kehendak bersama dari warga negara. Karena ada kehendak bersama yang membentuk suatu negara maka harus ada regulasi atau peraturan yang harus ditaati oleh semua warga negara.

Segi ketiga: hubungan keadilan yang terwujud di antara sesama warga masyarakat dan negara, dalam arti terjadi hubungan timbal balik saling memenuhi keadilan di antara keduanya. Hubungan timbal balik di antara sesama warga ini disebut *_keadilan kumutatif_*.

Oleh karena itu, dalam praktek penyelenggaraan negara harus mewujudkan tiga segi keadilan tersebut yang realisasinya berupa hubungan keadilan antara negara terhadap warga negara (*keadilan distributif*), warga negara terhadap negara (*keadilan bertaat*), serta antara sesama warga negara (*keadilan kumutatif*)

b. Keadilan Sosial.

Untuk melihat keadilan sosial secara tepat kita perlu membedakannya dari keadilan individual. Ketika seorang dosen memberikan nilai yang berbeda kepada dua siswa yang mempunyai hasil ulangan yang sama, sang dosen telah bertindak tidak adil. Tetapi yang dilanggar di sini bukan prinsip keadilan sosial melainkan keadilan individual. Ketidak-adilan di sini terjadi karena kesalahan sang dosen yang memberikan nilai yang diskriminatif. Maka yang perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini adalah sang dosen dituntut untuk memperbaiki penilaiannya. Dan itu tidak mustahil dan mudah dilakukan.

Sesungguhnya keadilan sosial tidak sederhana itu. Tindakan untuk memperbaiki akibat yang timbul dari ketidak-adilan sosial juga tidak bisa dilakukan secara sederhana. Masalah buruh yang mendapat nilai di bawah UMR adalah bukan masalah keadilan individual, melainkan masalah *keadilan sosial*. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan menasihati pihak pengusaha untuk tidak terlalu pelit memberikan gaji kepada buruhnya. Masalahnya juga tidak akan selesai ketika seorang pengusaha tergerak hatinya ingin mensejahterakan para buruh dengan menaikkan gaji mereka. Ketika si pengusaha yang baik hati itu menaikkan gaji dan tunjangan buruh, maka harga produk yang dihasilkan akan meningkat, dan pada gilirannya hasil produknya akan kalah bersaing dengan produk perusahaan lain. Dan akibatnya tentu perusahaan tersebut akan bangkrut dan tidak bisa beroperasi lagi. Maka dalam hal ini, yang perlu dilakukan adalah bukan menasihati para pengusaha agar bermurah hati alias tidak pelit, melainkan memperbaiki seluruh struktur ekonomi, dan mungkin juga sosial politik yang mempengaruhinya.

Jadi keadilan sosial itu berkaitan dengan masalah struktur, entah itu struktur ekonomi, sosial, atau politik. Mengapa di Indonesia kesenjangan sosial semakin menganga, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Titik masalahnya terletak pada struktur masyarakat kita. Struktur masyarakat kita, misalnya, akan memberi peluang yang terus meningkat kepada mereka yang bernasib baik dan mempunyai uang untuk sekolah setinggi mungkin. Mengapa? Karena yang bisa sekolah dan kuliah adalah mereka yang punya uang dan karena itu mampu membiayai sekolahnya. Itu berarti hanya orang yang mampu membayar saja yang lebih berpeluang mendapatkan posisi-posisi yang baik. Pantas saja, yang bernasib baik akan beruntung dan terus beruntung, sementara yang bernasib buruk akan buntung dan terus terpuruk; yang miskin akan semakin miskin dan yang kaya akan semakin kaya.

Mengentaskan kemiskinan adalah masalah keadilan sosial. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan memacu orang miskin untuk tidak malas dan semakin rajin bekerja. Pada hal struktur sudah membentuk masyarakat kita sedemikian rupa sehingga serajin-rajinnnya seorang miskin bekerja, dia tidak akan mampu membebaskan diri dari kemiskinan. Seorang kuli bangunan yang bekerja siang malam, dengan keringat bercururan, tidak akan pernah mempunyai pendapatan yang sama dengan seorang pegawai negeri, yang mengenakan stelan PNS yang keren, bekerja di dalam ruangan, tetapi sering mangkir, malas, dan tidak bekerja sepenuhnya.

Esensi keadilan sosial harus dipahami sebagai suatu konsep yang terkait dengan konteks historis dan komunitas sosial yang mengalaminya, sebab kemungkinan ukuran keadilan bersifat relatif-mutlak. Kita bisa melihat konsep keadilan Soekarno yang mengaitkannya dengan konsep

—Ratu Adill, sebuah konsep yang bukan dimaknai semata-mata material, tetapi juga berdimensi spiritual untuk menumbuhkan semangat yang memungkinkan adanya keadilan.

Dalam buku —Tjamkan Pantja Silal, Soekarno memaparkan secara pragmatis keadilan sosial yang terkait dengan konsep —Ratu Adill. **Pertama**, Kesejahteraan sosial, suatu kondisi di mana tidak ada kemiskinan di Indonesia; **Kedua**, Keadilan sosial, sebuah kondisi di mana masyarakat tidak mengalami penindasan, eksploitasi, tiada penghinaan, cukup pangan, *gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta rahardja*. **Ketiga**, Marhaenisme, suatu bentuk keperpihakan pada *wong cilik*, yang mempunyai alat-alat produksi tradisional. Perwujudan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai cita-cita dan impian bersama bermula dan bertolak dari pendayagunaan potensi-potensi yang tersebar di tengah rakyat kebanyakan, atau rakyat jelata (Andreas Doweng B, 2012: 235-236).

Sementara Mohamad Hatta menegaskan prinsip untuk mencapai kesejahteraan itu berupa perekonomian yang berdasarkan koperasi yang kemudian dirumuskan secara umum dalam pasal 33 UUD 45 (Andreas Doweng B, 2012: 237). Prinsip-prinsip dasar tersebut berupa: Negara menguasai lapangan ekonomi dan hajat hidup orang banyak; Produksi, pengangkutan dan distribusi penting diselenggarakan dan dikuasi negara; Koperasi dianjurkan bergerak di segala lapangan, terutama sektor distribusi; Swasta diberi tempat yang layak dalam sektor produksi dan pengangkutan (PSEK Brawijaya, 2009).

EVALUASI

1. Kejelasan dalam menyampaikan hasil diskusi tentang pengertian nilai demokrasi dan keadilan yang berbasis pada Pancasila.
2. Kejelasan dalam mengkritisi/mengevaluasi penerapan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Media/Bahan Pembelajaran

- a. Materi ajar.
- b. Power point.

BAHAN AJAR XIV: PANCASILA DAN PERKEMBANGAN ILMU : SEJARAH DAN PROBLEM (AKSIOLOGIS) ILMU PENGETAHUAN MODERN

TUJUAN PERTEMUAN:

Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis materi pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu yang meliputi: (1). Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan; (2). Problem positivisme sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan modern; (3). Merajut dialog ilmu pengetahuan dan etik.

INDIKATOR:

- a) Mempunyai pemahaman komprehensif mengenai sejarah perkembangan ilmu pengetahuan modern.
- b) Menguasai pengetahuan tentang problem positivisme yang mendikotomi ilmu pengetahuan modern, memisahkan ilmu dengan nilai, ilmu dengan etika.
- c) Menunjukkan hasil internalisasi atau pemahaman bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa lepas dari etika dan nilai.
- d) Untuk dapat menguji pengetahuan tersebut, mahasiswa akan diberikan tugas kelompok untuk melakukan diskusi mengenai ilmu pengetahuan yang digeluti sampai pada analisis apakah ilmu pengetahuan tersebut telah terlepas dari nilai atau tidak
- e) Mampu mengelola hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan mengenai nilai-nilai dasar Pancasila yang menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan

SKENARIO:

- a. Pada pertemuan sebelumnya Tutor membagi mahasiswa menjadi 2 kelompok.
- b. Setiap kelompok harus menunjuk koordinator dan juru bicara.
- c. Setiap kelompok diberi tugas membaca dan mendiskusikan dan mendialogkan dengan realitas.
- d. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan membahas:
 - 1) Bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan?
 - 2) Apakah yang dimaksud dengan spesialisasi ilmu pengetahuan di abad modern?
 - 3) Mengapa positivisme memisahkan antara ilmu dan nilai?
 - 4) Bagaimana mengaitkan kembali nilai dan ilmu pengetahuan yang selama ini terpisah?

- e. Tutor menyampaikan klarifikasi atas hasil diskusi berdasarkan materi pembelajaran dan perkembangan ilmu pengetahuan, positivisme dan hilangnya rujukan ilmu pengetahuan modern.

BAHAN BACAAN:

1. Al-Jabiri, M. Abid. 2003. *Kritik Nalar Arab (1) Formasi Nalar Arab*, terj. Imam Khoiri, Ircisod. Jogjakarta
2. Verhaak dan R. Haryono Imam, 1989. *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Kritis atas Cara Kerja Ilmu-Ilmu*, Gramedia. Jakarta
3. Gie, The Liang. 1996. *Pengantar Filsafat Teknologi*, Liberty. Yogyakarta
4. Habermas, Jurgen. 1971. *Knowledge and Human Interests*, transl. Beacon Press. Boston
5. Habermas, Jurgen. 1983. *Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi*, tej. Hasan, LP3ES. Jakarta
6. Hardiman, F. Budi. 2003. *Melampau Positivistik dan Modernitas*, Kanisius. Jogjakarta
7. _____. 1993. *Kritik Ideologi; Pertautan antara Pengetahuan dan Kepentingan*, Kanisius. Yogyakarta
8. Herbert Marcuse, 2000.. *Manusia Satu-Dimensional; Studi atas Ideologi Masyarakat Industri Maju*, terj. Silvester G. Sukur dan Yusup Pria Sudiarja. Bentang. Yogyakarta.
9. Kleden. Ignas. 1993. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. LP3ES. Jakarta
10. Magnis-Suseno, Franz. 1990. *Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi*. Pengantar. LP3ES. Jakarta
11. Mc Charthy, Thomas. 1978. *The Critical Theory of Jurgen Habermas*, The Massachusetts Institute of Technology. Cambridge
12. Mustansyir, Rizal dan Misnal Munir, 2003. *Filsafat Ilmu*. Pustaka Pelajar. Jogjakarta.
13. Niznik, Jozef dan John T. Sanders (ed.) 2002. Jurgen Habermas, *Memperdebatkan Status Filsafat Kontemporer: Habermas, Rorty dan Kolakonsky*, ter. Elly al-Fajri. Yogyakarta: Qalam.
14. Polanyi, Michael. 1996. *Segi Pengetahuan yang tak Terungkap*, terj. Kanisus. Yogyakarta
15. Sastrapratedja, M. (ed.), 1983. *Manusia Multi Dimensional: Sebuah Renungan Filsafat*, Gramedia. Jakarta
16. Semiawan, Conny dkk. 2005. *Panorama Filsafat Ilmu: Landasan Perkembangan Ilmu*

Sepanjang Zaman. Teraju. Bandung:

17. Sindhunata, 1983. *Dilema Usaha Manusia Rasional; Kritik Masyarakat Modern oleh Horkheimer Dalam Rangka Sekolah Frankfurt*, Gramedia. Jakarta
18. Sudarminta, 1992. *Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Etis*, Kanisius. Jogjakarta
19. Suriasumantri, Jujun S. 2007. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
20. Thomas, Mc Charthy, 1978. *The Critical Theory of Jurgen Habermas*, Cambridge: The Massachusetts Institute of Thecnology.
21. Van Melsen, A.G.M. 1992. *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*, Dr. K. Bertens (penerj.), Gramedia. Jakarta Van Peursen, C. A. , 1990. *Fakta, Nilai, Peristiwa tentang hubungan antar Ilmu dan Etika*, Gramedia. Jakarta
22. _____. 1985. *Susunan Ilmu: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*. (terj. J. Drost). Gramedia. Jakarta.
23. Wibisono S, Koento. 1983. *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte*. UGM Press. Yogyakarta
24. _____. 2003. Tim Dosen Filsafat Ilmu UGM). *Filsafat Ilmu: Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*. Liberty. Yogyakarta.
25. _____. 2007. —Hand Out Mata Kuliah Filsafat Ilmul. UGM. *Tidak Diterbitkan*. Jogjakarta.

MATERI AJAR:

SEJARAH DAN PROBLEM (AKSIOLOGIS) ILMU PENGETAHUAN MODERN

A. PENDAHULUAN

Pada bulan Agustus tahun 1945 Hiroshima dibom oleh Amerika. Scilard, penemu adanya bom atom secara nyata, mengatakan bahwa apabila sebuah atom dibenturkan pada suatu neutron dan menjadi dua, maka diperoleh reaksi rantai. Agar ilmunya tidak disalahgunakan, maka patennya dikirim ke Angkatan Laut Inggris, agar dirahasiakan dan tidak diterbitkan dulu sampai usai perang. Namun, kondisi perang sedang mengancam, ibarat kemajuan fisik nuklir sedang bertanding dengan serangan Hitler. Pada tahun 1945 Eropa memenangkan peperangan dan energi nuklir telah menjadi bom atom. Scilard menulis kepada Presiden Roosevelt agar tidak menggunakannya, namun sia-sia, 6 Agustus 1945 jam 8.15 pagi tragedi ilmuwan terjadi, bahkan menjadi tragedi kemanusiaan karena temuan ilmu digunakan untuk distruksi manusia.

Sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang pada ilmu dan teknologi. Berkat kemajuan ini manusia lebih cepat dan mudah dapat memenuhi kebutuhan, namun di sisi lain ilmu membawa pengetahuan membawa malapetaka bagi manusia sendiri, bagaimana kemudian ilmu dan teknologi dijadikan alat untuk berperang, kenyataan yang dapat kita lihat secara jelas adalah ketika Amerika Serikat dengan keangkuhannya menyerang Irak. Lebih dari itu gejala *dehumanisasi* juga nampak bahkan mungkin dapat mengubah hakekat kemanusiaannya. Pada level epistemologi, persoalan ini disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, terjadi ruang pemisahan yang begitu lebar antar disiplin keilmuan satu dengan lainnya. Nihilnya saling ‘menyapa’ dan melakukan kritik dan koreksi antar berbagai keilmuan ini menimbulkan pembacaan yang parsial terhadap realitas. *Kedua*, Gejala positivisme yang bebas nilai tidak hanya merambah pada kawasan ilmu-ilmu alam, akan tetapi juga masuk pada kawasan dunia kehidupan, yang *nota bene*-nya merupakan wilayah yang nyata-nyata mempunyai dimensi aksiologi (F. Budi Hardiman, 2003: 20). Implikasi dan pengaruh ilmu dan teknologi yang justru di sisi lain merusak martabat kemanusiaan ternyata tidak dapat diselesaikan oleh ilmu itu sendiri.

Pada pokok pembahasan modul ini, Anda akan mempelajari beberapa sub bahasan dari Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan. Meletakkan Pancasila sebagai paradigma ilmu sesungguhnya merupakan tugas baru bagi akademisi atau mahasiswa untuk melakukan kajian dalam berbagai literatur yang dapat membentuk dan membangun pemahaman bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan dasar pengembangan ilmu. Di samping itu, pembahasan ini juga

diarahkan untuk memilah nilai-nilai dasar Pancasila sebagai landasan keilmuan yang digeluti mahasiswa, baik rumpun ilmu alam dan teknologi maupun ilmu sosial-humaniora.

B. ISI POKOK BAHASAN:

1. Menelisik Sejarah Ilmu

Sejak awal, kelahiran ilmu identik dengan filsafat mempunyai corak mitologik dengan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada diterangkan. Berbagai macam kosmogoni menjelaskan bagaimana kosmos dengan berbagai aturannya terjadi, dan dengan *theogoninya* diuraikan peranan para dewa yang merupakan unsur penentu terhadap segala sesuatu yang ada. Model dan corak mitologik ini justru telah mendorong manusia untuk berani menerobos keluar lebih jauh dunia pergejalaan, bertujuan untuk mengetahui adanya sesuatu yang eka, tetap abadi, dibalik yang bhineka, serta dibalik yang berubah dan sementara (Koento Wibisono S, 2003: 20).

Dari sudut epistemologi, manusia zaman pra-pencerahan (baik pencerahan di Yunani maupun di Eropa-Barat) masih mempunyai dimensi akal subyektif dan akal obyektif. Kedua dimensi ini manunggal dan mempunyai peran masing-masing dalam diri manusia. Hal ini dapat dilihat dari istilah *‘logos’* atau *‘rasio’* yang mempunyai arti kemampuan berpikir diri subyek. Kemampuan berpikir yang subyektif ini mampu menciptakan konsep-konsep yang obyektif, seperti konsep ide Plato. Mitos yang berkembang dalam masyarakat Yunani di anggap Plato sebagai obyektivitas palsu karena semata-mata ciptaan subyek, jadi hanya bersifat subyektif, tidak obyektif. Dengan demikian perlu dibangun konsep obyektif yang sekaligus subyek menyadari bahwa konsep obyektif yang diciptakannya itu suatu bentuk obyektif yang sesungguhnya (Sindhunata, 1993:99).

Setelah terjadi gerakan demitologisasi yang dipelopori para filsuf pra-Socrates, filsafat (melalui rasionalitasnya) setapak demi mencapai puncak perkembangan seperti ditunjukkan oleh trio filsuf besar, yaitu Socrates, Plato dan Aristoteles. Sejak itulah filsafat yang semula bercorak mitologik berkembang menjadi ilmu yang meliputi berbagai macam bidang. Untuk pertama kalinya, Aristotellah yang membuat bagan kalisifikasi keilmuan. Dalam pandangan Aristoteles, secara garis besar ilmu dibagi menjadi dua, yakni ilmu *poietis* (terapan), ilmu praktis (dalam arti normatif seperti politik, etika) dan ilmu teoritik. Ilmu teoritik ini merupakan tipe ilmu yang didalamnya tercakup ilmu alam, ilmu pasti dan filsafat pertama yang kemudian dikenal sebagai metafisika (Sindhunata, 1993: 99).

Ironisnya, pasca sepeninggal Aristoteles, tradisi keilmuan dan pengembaraan filsafat

Yunani Kuno justru berubah menjadi ajaran praksis bahkan mistis, sebagaimana yang diajarkan oleh Stoa dan Epicuri, serta Plotinus. Bersamaan dengan itu, pudarnya kekuasaan Romawi menjadi isyarat akan datangnya tahapan baru, yaitu filsafat waktu itu harus mengabdikan kepada agama, hamba pada teologi. *Ancilla Theologiae*! Di abad ‘kegelapan’ tersebut, muncullah Augustinus dan Thomas Aquinas yang telah memberi ciri khas filsafat pada abad tengah. Filsafat Yunani Kuno yang dianggap sekuler dicarikan dari antinominya dengan doktrin gerejani. Filsafat kemudian bercorak teologik.

Jika di Barat terjadi masa atau zaman ‘kegelapan’ yang menjadikan filsafat sebagai budak teologi, kondisi tersebut justru sangat berbeda dengan di kawasan Timur Tengah. Kehadiran para filsuf Arab seperti: Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Shina, Ibnu Rusyd, Al-Ghazali, dan seterusnya telah melakukan kajian intelektual-filosofis secara rasional dan menyebarkan filsafat Aristoteles. Pada wilayah keilmuan, lahirlah ilmuwan-ilmuwan muslim besar semisal al-Khawarizmi, al-Biruni, Ibn Haim, al-Batani, al-Bathurji, dan seterusnya yang juga turut serta menghidupi tradisi ilmiah intelektual Arab dan berperan pula memperbaharui kategori-kategori ilmiah Yunani, meneliti aksioma-aksioma dan asumsi-asumsi ilmu Aristoteles, sehingga era kultural Arab bergerak secara dinamis dan mengalami zaman keemasan. Sebuah kebudayaan dan tradisi pemikiran yang masih terbentang sampai era modern (al-Jabiri, 2003: 568). Meskipun sempat terjadi keterputusan peradaban ilmiah dan rasional, tetapi sejarah mengakui kapabilitas dan kemampuan ilmuwan-ilmuwan muslim tersebut.

Dalam perkembangannya, tradisi ilmiah dan filsafat kritis (*burhani*) menyebar ke Cordova (Spanyol) untuk kemudian —diambil alih oleh Eropa pada abad 12 M. melalui kaum Patristik dan Skolastik. Semangat rasionalisme Ibn Rusyd lalu berpindah kesana dan menciptakan gelombang pemikiran transformatif yang menggerakkan roda kemajuan dengan memberi peluang bagi ilmu untuk memainkan peran historis dalam kebangkitan Eropa (al-Jabiri, 2003: 563). Dari sinilah muncul gerakan Renaissance di abad ke-15 yang kemudian dimatangkan oleh gerakan Aufklärung di abad ke-18. Pada abad ini, peradaban filsafat dan ilmu kembali memasuki babak baru.

2. Paradigma Positivisme bagi Ilmu Pengetahuan Modern

Melalui metode observasi, eksperimen, dan komparasi yang di pelopori Francis Bacon (1561-1626) telah semakin mendorong pesatnya perkembangan ilmu. Adalah Helmholtz, Pasteur, Darwin, Clerk Maxwell, yang telah berhasil menemukan hal-hal yang baru dalam penelitian ilmiahnya. Semua itu memberi isyarat bahwa dunia Barat telah berhasil melakukan tinggal landas untuk mengarungi dirgantara ilmu yang tiada bertepi. *Battle cry*-nya Francis Bacon yang menyerukan bahwa —*knowledge is power* bukan sekedar mitos, melainkan menjadi etos dan melahirkan corak serta sikap pandang manusia yang menyakini kemampuan rasionalitasnya untuk menguasai dan meramalkan masa depan dengan optimis, berinovasi secara kreatif untuk membuka rahasia-rahasia alam. Didukung oleh roh kebebasan Renaissance dan Aufklärung, masyarakat Barat menjadi masyarakat yang tiada hari tanpa temuan-temuan baru yang muncul secara historis kronologis berurutan dan berdampingan sebagai alternatif (Koento Wibisono, 2003: 5).

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa Aristotellah yang pertama kali melakukan pengklasifikasian ilmu. Namun, Secara lebih tajam dan dikotomik, penggolongan ilmu terjadi di zaman pencerahan melalui kehadiran Auguste Comte (1798-1857) dengan *grand-theory*-nya yang digelar dalam karya utamanya *Cours de Philosophie Positive*. Gagasan positivistik-dikotomik membagi tiga tahap kebudayaan manusia. Tahap pertama adalah tahap Teologis, tahap ini mempunyai karakteristik sebagai berikut: Kebenaran berawal dari Fetysme, Politeisme dan Monoteisme; Agama begitu dominan; Teologi berperan; Persepsi tentang kebenaran bersifat fiktif; Obyek wacananya adalah sebab pertama dan tujuan akhirnya adalah segala sesuatu. Sementara pada tahap Metafisik, kebenaran bersifat serba akaliyah; Filsafat dominan; Filsuf berperan; Persepsi tentang kebenaran abstrak; Obyek wacana bersifat universal, abadi dan adi kodrati. Sementara pada tahap positif. Kebenaran didasari akal-pengetahuan; ilmu kealaman dominan, ilmuwan berperan; persepsi tentang kebenaran riil (nyata); dan obyek wacana bersifat positif, akurat, bermanfaat. Selaras dengan ajaran filsafat Auguste Comte yang dikenal pula sebagai bapak Sosiologi, sebuah ensiklopedi telah disusun dengan meletakkan matematika sebagai dasar bagi semua cabang ilmu, dan di atas matematika, secara berurutan ia tunjukkan ilmu astronomi, fisika, kimia, biologi dan fisika sosial atau sosiologi dalam suatu susunan hierarki atas dasar kompleksitas gejala-gejala yang dihadapi oleh masing-masing cabang ilmu. Ia menjelaskan bahwa sampai dengan ilmu kimia, suatu tahapan positif telah dapat dicapai: sedang biologi dan fisika sosial masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai teologik dan metafisik.

Menurut Prof. Koento, klasifikasi ala Auguste Comte tersebut hingga kini menjadi semakin aktual dan relevan dalam rangka mendukung cara pandang masyarakat yang meyakini bahwa masyarakat industri sebagai tolak ukur bagi tercapainya modernisasi harus disiapkan melalui penguasaan *basic sciences* yaitu matematika, fisika kimia, dan biologi dengan penyediaan dana dan fasilitas dalam skala prioritas utama (Koento Wibisono, 2003: 6).

Dalam perkembangan yang lebih ekstrim, *logico-positivisme*, atau positivisme logis menggunakan metode observasi, ekperimentasi, dan komparasi, untuk diterapkan pada ilmu-ilmu sosial, sebagaimana yang dipraktekkan dalam penelitian ilmu alam. Ilmu-ilmu alam ini telah memasuki ruang yang sebetulnya bukan wilayah yang dapat dicerna melalui paradigma positivistik. *Logico-positivisme* merupakan model atau teknik penelitian yang menggunakan presisi, verifikasiabilitas, konfirmasi dan ekperimentasi dengan derajat optimal dengan maksud agar sejauh mungkin dapat melakukan prediksi dengan derajat ketepatan yang optimal pula. Dengan demikian, maka keberhasilan dan kebenaran ilmiah diukur secara positivistik. Dalam arti yang benar dan nyata haruslah konkret, eksak dan memberi kemanfaatan. Ironisnya, positivisme logis berambisi menyatukan ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial dalam satu payung metodologi.

Secara epistemologis dan historis, rasio terbelenggu oleh sistem tindakan instrumental. Rasio instrumental itu kemudian mengejawantah ke dalam suatu teori yang selama ini dijadikan kerangka berpikir, teori yang oleh mazhab Frankfurt disebut sebagai Teori Tradisional. Teori ini berlaku sejak Descartes, berlaku dalam positivisme dan positivisme logis. Suatu teori yang nyata-nyata gagal menjadi teori yang bersifat emansipatoris. Pada wilayah pengetahuan, positivisme dan positivisme logis –yang merupakan bagian dari Teori Tradisional– telah menjadi ideologi ilmu modern. Dasar epistemologi positivisme dan positivisme logis bagi ilmu modern ini telah menghasilkan masyarakat yang irrasional dan ‘ideologis’ (F. Budi Hardiman, 1993: 53).

Prinsip-prinsip ilmu modern telah dibangun sebegitu rupa, sehingga prinsip-prinsip itu dapat digunakan sebagai teori-teori yang bersifat universal hingga pada dataran praktis yang berlangsung dalam kontrol produksi secara otomatis, artinya ilmu-ilmu teoritis/empiris-analitis mengejawantah ke dalam teknologi. Pada akhirnya operasionalisme teoritis menyesuaikan diri dengan orientasi praktis.

EVALUASI

1. Kejelasan dalam menyampaikan hasil diskusi tentang sejarah perkembangan ilmu dan persoalan positivisme.
2. Kejelasan dalam mengkritisi/mengevaluasi ilmu pengetahuan modern yang terpisah dari nilai.

MEDIA/BAHAN PEMBELAJARAN

- a. Materi ajar.
- b. Power point.

BAHAN AJAR XV : NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

TUJUAN PERTEMUAN:

Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis materi nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu (1). Nilai humanisme dan persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan (2). Nilai demokrasi dan keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan.

INDIKATOR:

- a) Mempunyai pemahaman komprehensif mengenai nilai-nilai ketuhanan yang dapat dijadikan rujukan pengetahuan ilmiah.
- b) Menguasai pengetahuan tentang nilai-nilai kemanusiaan sebagai rujukan pengetahuan ilmiah yang terkadang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.
- c) Menunjukkan pemahaman yang mampu mengaitkan nilai persatuan dengan perkembangan ilmu pengetahuan
- d) Mempunyai pemahaman yang komprehensif tentang nilai demokrasi dan keadilan dalam memandu perkembangan ilmu pengetahuan Untuk dapat menguji pengetahuan tersebut, mahasiswa akan diberikan tugas kelompok untuk melakukan diskusi mengenai nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan nilai demokrasi dan keadilan yang ada di Indonesia
- e) Mampu mengelola hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan

SKENARIO:

- a) Pada pertemuan sebelumnya Tutor membagi mahasiswa menjadi 2 kelompok.
- b) Setiap kelompok harus menunjuk koordinator dan juru bicara.
- c) Setiap kelompok diberi tugas membaca dan mendiskusikan dan mendialogkan dengan realitas atau prodi.
- d) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan membahas:
- e) Apa yang dimaksud dengan strategi pengembangan ilmu pengetahuan dalam konteks Indonesia?
- f) Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan ilmu

pengetahuan?

- g) Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan pada ilmu pengetahuan yang bercorak natural science atau bahkan ilmu-ilmu terapan?
- h) Tutor menyampaikan klarifikasi atas hasil diskusi berdasarkan materi pembelajaran dan menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan.

BAHAN BACAAN:

1. Al-Jabiri, M. Abid. 2003. *Kritik Nalar Arab (1) Formasi Nalar Arab*, terj. Imam Khoiri, Ircisod. Jogjakarta
2. Verhaak dan R. Haryono Imam, 1989. *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Kritis atas Cara Kerja Ilmu-Ilmu*, Gramedia. Jakarta
3. Gie, The Liang. 1996. *Pengantar Filsafat Teknologi*, Liberty. Yogyakarta
4. Habermas, Jurgen. 1971. *Knowledge and Human Interests*, transl. Beacon Press. Boston
5. Habermas, Jurgen. 1983. *Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi*, tej. Hasan, LP3ES. Jakarta
6. Hardiman, F. Budi. 2003. *Melampaui Positivistik dan Modernitas*, Kanisius. Jogjakarta
7. _____. 1993. *Kritik Ideologi; Pertautan antara Pengetahuan dan Kepentingan*, Kanisius. Yogyakarta
8. Herbert Marcuse, 2000.. *Manusia Satu-Dimensional; Studi atas Ideologi Masyarakat Industri Maju*, terj. Silvester G. Sukur dan Yusup Pria Sudiarja. Bentang. Yogyakarta.
9. Kleden. Ignas. 1993. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. LP3ES. Jakarta
10. Magnis-Suseno, Franz. 1990. *Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi*. Pengantar. LP3ES. Jakarta
11. Mc Charthy, Thomas. 1978. *The Critical Theory of Jurgen Habermas*, The Massachusetts Institute of Technology. Cambridge
12. Mustansyir, Rizal dan Misnal Munir, 2003. *Filsafat Ilmu*. Pustaka Pelajar. Jogjakarta.
13. Niznik, Jozef dan John T. Sanders (ed.) 2002. Jurgen Habermas, *Memperdebatkan Status Filsafat Kontemporer: Habermas, Rorty dan Kolakonsky*, ter. Elly al-Fajri. Yogyakarta: Qalam.
14. Polanyi, Michael. 1996. *Segi Pengetahuan yang tak Terungkap*, terj. Kanisius. Yogyakarta
15. Sastrapratedja, M. (ed.), 1983. *Manusia Multi Dimensional: Sebuah Renungan Filsafat*,

Gramedia. Jakarta

16. Semiawan, Conny dkk. 2005. *Panorama Filsafat Ilmu: Landasan Perkembangan Ilmu Sepanjang Zaman*. Teraju. Bandung:
17. Sindhunata, 1983. *Dilema Usaha Manusia Rasional; Kritik Masyarakat Modern oleh Horkheimer Dalam Rangka Sekolah Frankfurt*, Gramedia. Jakarta
18. Sudarminta, 1992. *Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Etis*, Kanisius. Jogjakarta
19. Suriasumantri, Jujun S. 2007. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
20. Thomas, Mc Charthy, 1978. *The Critical Theory of Jurgen Habermas*, Cambridge: The Massachusetts Institute of Thecnology.
21. Van Melsen, A.G.M. 1992. *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*, Dr. K. Bertens (penerj.), Gramedia. Jakarta
22. Van Peursen, C. A. , 1990. *Fakta, Nilai, Peristiwa tentang hubungan antar Ilmu dan Etika*, Gramedia. Jakarta
23. . 1985. *Susunan Ilmu: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*. (terj. J. Drost). Gramedia. Jakarta.
24. Wibisono S, Koento. 1983. *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte*. UGM Press. Yogyakarta
25. . 2003. (Tim Dosen Filsafat Ilmu UGM). *Filsafat Ilmu: Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*. Liberty. Yogyakarta.
26. . 2007. —Hand Out Mata Kuliah Filsafat Ilmul. UGM. *Tidak Diterbitkan*. Jogjakarta.

MATERI AJAR
NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN

1. Merajut Dimensi Aksiologis Ilmu Pengetahuan

a. Pemisahan Ilmu dengan Etika

Sejak dicetuskannya zaman *Afklaurung* hingga abad modern, ilmu mengalami perkembangan yang begitu pesat, prestasi yang luar biasa atasnya layak untuk di hargai, namun seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu modern tersebut kenyataannya mengakibatkan krisis masyarakat modern. Menurut Alex Lanur, *aufklarung* mewarisi pandangan Francis Bacon tentang ilmu. Pada hakekatnya ilmu itu harus berdaya guna, operasional, karena pengetahuan itu bukan demi pengetahuan itu sendiri. Kebenaran bukanlah kontemplasi akan tetapi *operation, to do business*. Kebenaran berdaya-guna hanya berhasil dalam proses eksperimentasi. Sikap ini melahirkan pragmatisme dalam dunia alamiah, yakni perkembangan ilmu dianggap berhasil jika mempunyai konsekwensi-konsekwensi pragmatis. Keadaan ini menggiring ilmuwan pada sikap menjaga jarak terhadap problem nilai secara langsung (Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, 2003: 168)

Segeralah kemudian, krisis melanda ilmu-ilmu modern. Ini terjadi akibat sifat kontemplatif atas teori tradisional, yang secara langsung mengakibatkan ilmu-ilmu modern kehilangan kerangka acuan kosmologis, dan menyatakan diri harus —bebas nilai (Magnis Suseno, 1990: xiv). —Bebas nilai berarti pengetahuan harus dipisahkan dengan kepentingan. Obyektivisme lalu memisahkan antara teori dari praxis, pengetahuan dari kehidupan, ilmu dari etika, karena pengetahuan menjadi barang obyektif yang netral (F. Budi Hardiman, 129-131)

Padahal, kalau mau jujur pada sejarah, sejak awal kemunculanya, ilmu sudah terkait dengan masalah etika. Ketika Copernicus (1473-1543) menggunakan teorinya tentang kemestaan alam dan menemukan bahwa —bumi yang berputar mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya seperti yang diyakini oleh ajaran agama (Kristen), maka timbullah dikotomi antara ilmu dan etika (yang berasal dari agama). Secara ontologis, ilmu menginginkan menyingkap realitas apa adanya, namun disisi lain terdapat keinginan dari para teolog agar ilmu mendasarkan pada ajaran-ajaran agama. Perseteruan ini berujung pada dihukumnya Galilio (1564- 1642) yang

berkulminasi pada pengadilan *inkuisasi* (Jujun S. Suriasumantri, 2007: 233).

b. Dialog antara Filsafat, Etika dan Ilmu

Ilmu bersama anak kandungnya, teknik, makin berperan dalam mewujudkan masyarakat dan kebudayaan. Sebaliknya, apakah ilmu dan teknik juga dipengaruhi oleh keadaan masyarakat dan budaya, mungkinkah terjadi hubungan timbal-balik antar konteks masyarakat sosial-budaya dengan perkembangan ilmu. Sifat otonomi dan universalitas ilmu selama ini terlihat rapuh. Oleh karena itu keterkaitan ilmu dengan konsepsi-konsepsi, angan-angan sosial, pola kebudayaan, dan pra- anggapan metafisis justru berperan pada pola hubungan yang perlu dimiliki secara intrinsik oleh sistem ilmiah, baik dengan heuristik maupun dengan etika (Van Peursen, 1985: 96).

Heuristik adalah teori menemukan jalan untuk menangani suatu masalah secara ilmiah. Heuristik bersifat selalu mendahului ilmu. Ilmu sendiri justru harus memerikan, menerangkan, membuktikan dan ini tidak mencakup, secara tersurat, jalan yang dilalui menuju ilmu (heuristik). Maka heuristik biasanya dianggap sebagai medan yang tidak dapat disempadani secara tajam. Medan ini meliputi sejumlah besar faktor nir-ilmiah, tetapi justru menjadi penting demi munculnya ilmu (Van Peursen, 1985: 96)

Bagaimana faktor-faktor nir-ilmiah bisa menjadi penting dalam kemunculan sebuah ilmu. Berikut ini bisa diambil contoh: Dalam ilmu sejarah, anggapan- anggapan metafisis seperti hakekat —materiil, atau pandangan tentang waktu yang tidak melingkar dan semua itu pada mulanya dianggap berada di luar garis ‘ilmiah’ justru dapat merangsang akan pertumbuhan ilmu sejarah. Terdapat pula faktor sosial ekonomi yang berpengaruh secara heuristik. Perbudakan misalnya, dengan tenaga kerja murah, justru telah menghambat pertumbuhan ilmu teknik. Ataupun dalam masyarakat konsumtif yang mempengaruhi cabang-cabang ilmu kedokteran tertentu, yang memunculkan berbagai spesialisasi dalam bidang kedokteran (Van Peursen, 1985: 96).

Dari sedikit contoh di atas dapat diketahui kini bahwa ternyata ilmu itu muncul dan tumbuh dari anggapan-anggapan metafisis ataupun lingkup sosial-budaya dan sejarah. Yang penting dari ini semua adalah bahwa prapengertian semacam ini lebih dari hanya sekedar dapat diarungi dalam batas kognitif (teoritis). Di luar ilmu atau batas kognitif, heuristik sangat berperan dan terdapat sifat rasionalitas yang dibawanya.

Heuristik telah menunjukkan jalan baru mengenai hubungan yang sangat erat antara ilmu dengan pertimbangan etis. Setidaknya terdapat beberapa kaidah dalam heuristika:

1. Pada tahap yang paling awal ini strategi ilmu masih pada level penjajakan berbagai kemungkinan yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu.

Pemahaman rasionalitas bukan hanya mencakup dimensi ilmiah, akan tetapi juga pada wilayah kehidupan sehari-hari;

2. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa muncul dapat berupa pra-anggapan yang bersatu dengan sistem, atau berupa keseluruhan kerangka berpikir historis atau budaya, sehingga tidak terlihat. Secara heuristik, ilmuwan berada di luar sistem lalu melacak akar metafisis yang melatarbelakanginya. Misalnya anggapan mengenai ruang dan waktu. Pada fisika Newton peranan anggapan digunakan sebagai tolak ukur mutlak sehingga menjadi jelas dan tidak perlu dibuktikan lagi. Ruang dan waktu mutlak perlu untuk mengukur peralihan tempat, meskipun Newton menyadari fungsi heuristik dari pandangan metafisis dan teologis mengenai waktu dan ruang. Sementara pada ilmu sosial perbedaan antara bangunan bawah dan bangunan atas sering digunakan sebagai kerangka untuk analisis. Dalam hal ini petunjuk heuristik dapat menyadarkan seseorang akan adanya dualisme metafisis yang mendasarinya, yaitu dualisme antara benda dan roh. Dengan demikian heuristik mengakibatkan cara baru dalam pengamatan dan pembahasan.

3. Kaidah heuristik juga berusaha untuk memajukan keseimbangan, namun dengan jalan membalik metode konvensional yang selama ini digunakan. Misalnya metode deduktif; bila (hipotesis) p demikian maka q (data kenyataan) demikian, q ternyata tidak demikian, maka p tidak benar. Banyak ilmuwan beranggapan bahwa setiap ilmu harus mengikuti alur ini, tetapi secara heuristik hal ini hanya menyangkut cara suatu prosedur penemuan dengan menggunakan argumentasi yang selogis mungkin. Karena untuk menyatakan bahwa yang terdapat dalam $—q||$ harus sudah memiliki relevansi teoritis. Ini berarti fakta-fakta $—q||$ terjadi dalam sebuah kerangka acuan. Dalam kerangka acuan ini, meskipun tersirat, sudah terdapat kemungkinan akan hipotesis lain daripada $—p||$ atau minimal menolak $—p||$. Berdasarkan analisis heuristik, bahwa penguasaan teoritis terhadap gejala-gejala terjadi pemanipulasian *terhadap manusia* pada saat ilmu itu diterapkan. Apalagi teoritik ini diterapkan dalam masyarakat yang kompleks dengan memberi kesan seolah-olah merupakan hasil penjelasan dan ramalan;

4. Kepekaan terhadap masalah sebagai salah satu kaidah heuristik dipandang lebih luas daripada hanya mempermasalahkan sesuatu secara kognitif atau teoritis. Artinya keterbukaan kepada matra kenyataan hidup yang lebih luas. Pertanyaan mengenai arti hidup, keadilan sosial, tanggung jawab susila, kebahagiaan dalam permainan, dan pekerjaan, sering dipendam di bawah dasar sikap dangkal, pola perilaku tradisional yang hampir mustahil untuk didobrak. Pengertian semacam ini dapat merangsang penggunaan ilmu disamping hal lainnya yang berasal dari sistem politik dan sosial (Van Peursen, 1985: 103-109).

Akhirnya, heuristik sebetulnya berfungsi sebagai *jembatan* yang menunjukkan hubungan mutlak antara ilmu dengan pengertian dan sikap-sikap di luar ilmu. Ilmu memang memberikan gambaran tentang realitas yang ada atau realitas yang mungkin ada dengan mengubahnya berdasarkan metode yang digunakan. Ilmu tidak hanya menerima secara mentah-mentah tapi selalu muncul usaha untuk konstruktif. Dengan begitu, keteraturan suatu ilmu diakibatkan oleh adanya saling menafsirkan secara teoritis dengan gejala yang sering sulit untuk diatur berdasarkan kehendaknya. Namun, sebagai catatan struktur kenyataan tersebut tidak pernah dapat dibuat baku oleh ilmu secara menyeluruh dan lengkap, sebab pada kenyataannya realitas kehidupan manusia lebih luas daripada hanya diurai melalui kognitif atau teoritis belaka. Karenanya, pengambilan keputusan dalam setiap bidang keilmuan harus memperhatikan —saranll dari alam sekitarnya, agama, estetis, dan etis.

Salah satu kemungkinan bentuk dalam dialog antara ilmu pengetahuan dan etika adalah mengusahakan agar percaturan (*discourse*) antara disiplin ilmu pengetahuan sebagai sarana pengambilan keputusan etis bersama-sama dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang dewasa ini semakin mendesak untuk dipecahkan, masalah ekonomi, sosial, kemanusiaan, termasuk contoh sedikit dari banyak contoh lainnya (Sudarminta, 20). Penanganan masalah tersebut adalah tanggung jawab seluruh umat manusia. Percaturan antar disiplin ilmu ini amatlah diperlukan, sebab dengan begitu antara ilmuwan dan etikawan mempunyai peran yang sangat mendukung informasi ilmiah bagi seorang etikawan amatlah diperlukan, sedangkan bagi ilmuwan yang punya tanggung-jawab sosial -di samping tanggung jawab ilmiah- mengharuskan dia dalam dalam tindakan aplikasi ilmunya mempertimbangkan sikap etis.

Masalah-masalah moral baik pribadi maupun kemasyarakatan dewasa ini akibat perkembangan pesat ilmu (dan teknologi), semakin nyata bahwa perlu dihadapi dengan menggunakan pendekatan lintas disiplin yang mengandaikan percaturan antar disiplin ilmu.

Misalnya masalah-masalah moral, perkembangan teknologi medis, seperti masalah *eutenesia*, *transplantasi organ*, *pembuahan invitro* pada manusia, tidak dapat dievaluasi melalui secara normatif-abstrak berdasarkan prinsip-prinsip etika umum, tetapi juga perlu secara empiris berdasarkan informasi ilmiah yang disajikan oleh ilmu-ilmu seperti kedokteran, sosial, hukum. Menanggapi pengetahuan yang semakin terspesialisasi, maka kemungkinan bentuk dialog etika dan ilmu pengetahuan adalah dikembangkannya etika terapan. Etika terapan ini di coba untuk menjembatani antara teori etik (teori umum) yang cukup abstrak dengan masalah-masalah moral yang konkret dalam praktis kehidupan (Sudarminta, 20). Dengan begitu lewat model dialektika antar etika terapan dengan masalah moral praktis akan mampu membangun sebuah dialog yang bersifat inklusif tanpa ada *oposisi biner*, kita bisa lihat contoh etika terapan, misalnya, etika bermedis, etika bisnis, etika hukum, etika pendidikan dan lain-lain.

c. Strategi Pengembangan Ilmu Berparadigma Pancasila

Pengetahuan ilmiah merupakan pengetahuan yang memiliki dasar pembenaran, bersifat sistematis serta bersifat intersubjektif. Ketiga ciri ini saling terkait dan merupakan persyaratan bagi pengetahuan untuk disebut pengetahuan ilmiah atau ilmu. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, dasar pembenaran menuntut pengaturan kerja ilmiah yang diarahkan pada perolehan derajat kepastian sebesar mungkin. Pernyataan harus didasarkan atas pemahaman *apriori* yang juga didasarkan atas hasil kajian empirik. *Kedua*, sistematis dan sistemik masing-masing menunjuk pada susunan pengetahuan yang didasarkan pada penyelidikan (*riset*) ilmiah yang keterhubungannya merupakan suatu kebulatan melalui komparasi dan generalisasi secara teratur. *Ketiga*, Sifat intersubjektif ilmu atau pengetahuan ilmiah tidak didasarkan atas instusi dan sifat subjektif orang seorang, namun harus ada kesepakatan dan pengakuan akan kadar kebenaran dari ilmu itu di dalam setiap bagian dan di dalam hubungan menyeluruh ilmu tersebut, sehingga tercapai intersubjektivitas. Istilah —*intersubjektif* lebih eksplisit menunjukkan, bahwa pengetahuan yang telah diperoleh seorang subyek harus mengalami verifikasi oleh subjek-subjek lain supaya pengetahuan itu lebih terjamin keabsahan atau kebenarannya (Conny Semiawan dkk. 2005: 101).

Di samping itu pengetahuan ilmiah juga harus diletakkan pada tolak ukur dalam dimensi fenomenal dan strukturalnya. Dalam dimensi fenomenalnya, ilmu menampilkan diri pada hal-hal sebagai berikut ini: **Pertama**, Masyarakat ‘_elit’ yang dalam hidup kesehariannya sangat konsern dan komitmen pada kaidah-kaidah universalisme, komunalisme, disinterestedness, dan skeptisisme yang terarah dan teratur. **Kedua**, Proses pengetahuan ilmiah dengan jalan refleksi,

kontemplasi, imajinasi, observasi, ekperimentasi, komparasi dan seterusnya yang tidak pernah mengenal titik henti untuk terus mencari dan menemukan kebenaran ilmiah. **Ketiga**, menghasilkan produk yang berupa dalil-dalil, teori-teori dan paradigma-paradigma beserta hasil penerapannya, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik(Koento Wibisono, S, 2003: 2).

Pencapaian pengetahuan ilmiah diperlukan sebuah riset sebagai pondasi praktik ilmiah selanjutnya. Apa yang dicapai harus bersifat baru, belum pernah ada sebelumnya. Selain itu, pencapaian tersebut juga harus bersifat terbuka sehingga praktik selanjutnya oleh kelompok ilmiah lainnya menjadi satuan fundamental bagi yang mempelajari perkembangan ilmu tersebut. Satuan ini tidak dapat mereduksi sehingga secara logis, satuan-satuan ini juga menjadi kaidah dan standar praktik ilmiah yang disebut paradigma (Conny Semiawan, dkk, 2005: 99-100). Secara lebih detail, sikap dan tanggung jawab akademik dapat berupa: *curiosity* (keingintahuan yang tidak mengenal henti); wawasan yang luas; bersifat terbuka; *open-mindedness* (terbuka atas saran dan kritik); jujur dan independen.

Tanggung jawab seorang ilmuwan bukan hanya terbatas pada tanggung jawab ilmiah-akademik semata, akan tetapi tanggung jawab sosial-moral yang diembannya juga cukup berat. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial-moral, para ilmuwan terikat dengan strategi pengembangan ilmu. Setidaknya terdapat tiga pandangan mengenai strategi pengembangan ilmu dewasa ini, yakni: **Pertama**, pendapat yang menyatakan bahwa ilmu berkembang dalam otonomi dan tertutup, dalam arti pengaruh konteks sosial-budaya dibatasi atau bahkan disingkirkan. Kelompok ini selalu bersemboyan: “*science for the sake of science only*”. **Kedua**, pendapat yang menyatakan bahwa ilmu lebur dalam konteks, ilmu tidak hanya memberikan refleksi, bahkan juga memberikan justifikasi. Pandangan yang mengembangkan ilmu dengan cara ‘masuk’ ke dalam realitas dan membenarkannya ini cenderung membuatnya bersifat ideologis. **Ketiga**, pendapat yang menyatakan bahwa ilmu dan konteks saling meresapi dan saling memberi pengaruh untuk menjadi agar dirinya bererta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya. *Science for sake human progres* adalah dirinya (Koento Wibisono, 2003: 13).

Dalam konteks ke-Indonesiaan, strategi pengembangan ilmu membutuhkan beberapa syarat: *Pertama*; Terbangunnya komunitas ilmiah yang mempunyai posisi tawar, baik dengan pemerintah maupun dengan perusahaan-perusahaan besar. Disinilah letak pentingnya ilmu sebagai masyarakat sebagaimana yang ditengarai oleh Daoed Joesoef. Dalam pandangan Jean Francois Lyotard transformasi ilmu kini akan memperhatikan kekuatan publik yang ada,

kekuatan mereka ini terutama *civil society*, akan dipertimbangkan kembali dalam hubungan perusahaan-perusahaan besar baik secara *de jure* maupun *de facto*)

Ironisnya kalangan intelektual belum sepenuhnya berperan secara maksimal dan strategis untuk membangun *civil society*, mungkin saja hal ini akibat karena minimnya pemikiran-pemikiran alternatif yang mereka tawarkan, atau barangkali karena kedekatan mereka dengan lingkaran kekuasaan. Sementara cendekiawan yang berumah di atas angin (seperti istilah Rendra) tidak begitu besar peranannya dalam menentukan kebijakan pembangunan di Indonesia. Mereka nyaris tidak memiliki *bargaining power* dengan pemerintah. Kondisi agak sedikit bergeser saat reformasi bergulir, arus perubahan itu telah cukup berhasil menciptakan kemandirian di kalangan akademik, yang tidak terlalu bergantung pada kebijakan negara (Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, 2003: 168).

Meskipun demikian, sebagian kecil kelompok ilmiah justru berada pada pusat-pusat kekuasaan pemerintah di Indonesia, mengingat para birokrat di pemerintahan sekaligus adalah ilmuwan atau yang biasa dikenal dengan istilah kelompok elit. Dalam hal kelompok elit ini Saafroedin Bahar mengutip pendapat Robert D Punam yang menyebutkan tiga cara untuk mengenal apakah seseorang termasuk ke dalam kelompok elit atau tidak, yaitu: (1) analisis posisi formal, kedudukan resminya dalam pemerintahan; (2) analisis reputasi, peranannya yang bersifat informal dalam masyarakat; (3) analisis keputusan, peranan yang dimainkannya dalam pembuatan atau penentangan terhadap keputusan politik (Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, 2003: 168).

Kedua, pengembangan ilmu di Indonesia tidak boleh bebas nilai (*value-free*), malainkan harus memperlihatkan landasan metafisis, epistemologis, dan aksiologis dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Van Melsen menekankan arti pentingnya hubungan antara ilmu dan pandangan hidup, karena ilmu tidak pernah dapat memberikan penyelesaian akhir dan menentukan. Hal ini dikarenakan ilmu tidak pernah dapat memberikan penyelesaian terakhir dan menentukan, lantaran tidak ada ilmu yang mendasarkan dirinya sendiri secara absolut. Di sinilah perlunya pandangan hidup, terutama peletakan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi ilmu, sehingga terjadi harmoni antara rasionalitas dengan kearifan (Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, 2003: 176).

Ketiga, haruslah memperhatikan relasi antar ilmu tanpa mengorbankan otonomi antara masing-masing disiplin ilmu dalam pengembangan ilmu di Indonesia. Dalam posisi ini dibutuhkan filsafat sebagai moderator, terutama bidang filsafat ilmu. Dalam hal ini Gatstorn

Bachelard menegaskan pula adanya hubungan yang erat antara ilmu dengan filsafat. Filsafat harus mampu memodifikasi bahasa teknisnya agar dapat memahami perkembangan ilmu dewasa ini. Sebaliknya ilmu harus dapat memanfaatkan kreativitas filsafat. Di sinilah diperlukan filsafat ilmu, sebab filsafat ilmu mendorong upaya ke arah pemahaman disiplin ilmu lain, interdisipliner sistem (Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, 2003: 176).

Keempat, pengembangan ilmu di Indonesia harus memperhatikan dimensi religiusitas, hal ini karena menimbang kondisi masyarakat Indonesia masih sangat kental dengan nuansa religiusitasnya. Walaupun bisa terjadi kendala pengembangan ilmu yang disebabkan oleh agama dalam arti eksoteris (lembaga atau pranata keagamaannya), bukan dalam arti esoteris (lembaga atau pranata keagamaannya). Oleh karena itu dimensi esoteris keagamaan perlu digali agar masyarakat ilmiah dapat memadukan dimensi ilmu dengan nilai-nilai religius atau mengembangkan sinyal-sinyal yang terkandung secara implisit dalam ajaran agama tentang manfaat ilmu bagi umat manusia.

Dengan demikian strategi pembangunan ilmu di Indonesia sebetulnya tidak dapat dilepaskan dari garis politik pembangunan nasional yang aktualitasnya berupa: *Pertama*, visi dan orientasi filsafatnya haruslah diletakkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai cermin budaya bangsa. *Kedua*, visi dan orientasi praksisnya haruslah diletakkan pada sifat teleologis, etis dan integratif (Koento Wibisono 2003: 13).

Teleologis dalam arti bahwa ilmu sebagai asas pembangunan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan (*teleos*), yakni standar ideal tersebut sebagaimana digariskan di dalam pembukaan UUD 1945. **Etis** dalam arti bahwa ilmu diterapkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Bukan manusia yang direkayasa ilmu, tetapi sebaliknya. Sifat etis ini menuntut penerapan ilmu secara bertanggung jawab. Yang ketiga bersifat **Integratif**, yakni dalam arti bahwa penerapan ilmu selain untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia atau kualitas SDM, juga dimaksudkan untuk meningkatkan struktur dan kultur masyarakat. Manusia tidak pernah terisolasi, manusia selalu berada dalam relasi dengan sesama dan lingkungan masyarakatnya. Peningkatan kualitas SDM hanya akan mempunyai arti dan makna apabila terintegrasi ke dalam masyarakat yang juga ditingkatkan struktur dan kulturenya (Koento Wibisono 2003: 13-14).

Oleh karena itu strategi pengembangan ilmu tidak hanya atas dasar metodologi yang dibatasi oleh *context of justification*, melainkan juga atas dasar heuristik yang bergerak dalam *contexts of discovery*. Di samping itu, pengembangan ilmu juga harus mempertimbangkan

dampak pengaruh globalisasi baik positif maupun negatif. Akhirnya, dalam strategi tersebut terkandung adanya kondisi dinamis yang mandiri. Masyarakat juga harus mempunyai kemampuan akulturatif, yakni terbuka terhadap unsur-unsur luar, menerima secara selektif dan yang terpenting dari itu adalah mampu mengintegrasikannya ke dalam kebudayaan nasional untuk memperkuat identitas kebangsaan.

3. Kesimpulan

Sebagai ilustrasi penting untuk mengakhiri modul ini, kami gambarkan dilema manusia ketika berhadapan dengan ilmu dan teknologi serta moral. Seorang ilmuwan Johan Fredrick Bloenmenbach pada 1800 telah mengumpulkan koleksi tengkorak yang diperolehnya dari teman-teman korepondensinya dalam kawasan Eropa. Karya Bloenmenbach sama sekali tidak ada unsur untuk mengembangkan rasisme, namun ketika penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran tengkorak orang Jerman lebih besar. Setelah tradisi kelimuan lenyap dan hadirilah Hitler pada tahun 1933 mengumandangkan tingginya suku Arya dibanding bangsa lain, maka ilmuwan sejati seperti Born, Albert Einstein, Sigmund Freud, Leo Scilard, Arturo Toscanini, Bruno terdiam, karena diancam oleh konsep kemunduran kebudayaan. Ini berarti bahwa konsep pengetahuan kemanusiaan bersifat pribadi dan bertanggung jawab dengan untaian penjelajahan pada batas ambang ketidakpastian yang tiada akhirnya.

Gambaran ini menunjukkan manusia yang selalu dilema dalam menghadapi ilmu, teknologi dan kemanusiaannya. Dilema manusia ini memiliki dua dimensi. Pertama, bahwa tujuan menghalalkan semua cara, yang adalah suatu filsafat tekan tombol dan menjadikan kita tuli untuk penderitaan manusia lain, sehingga menjadi monster mesin perang. Kedua, dogma bangsa yang menjadikan kita buta kuasa yang dengan semauanya menggunakan hasil-hasil teknologi untuk menyerang bangsa lain, Irak menjadi korban secara langsung dari perkembangan ilmu dan teknologi. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa ilmu bukankah ilmu adalah bentuk pengetahuan yang sangat human.

Kondisi dilema ini setidaknya dapat diselesaikan melalui dua cara. *Pertama*, mengkaitkan kembali hubungan antar berbagai disiplin keilmuan yang selama beberapa dekade begitu renggang akibat nalar penggolongan, spesialisasi dan positivisme justru telah membuat ilmu kehilangan rujukan transendental dan kering dari dimensi etis. Model interkoneksi ini dapat kita ambil dari gagasan Jurgen Habermas. *Kedua*, mendialogkan antara filsafat, etika dengan ilmu. Yakni, mengusahakan agar percaturan (*discourse*) antar disiplin ilmu, etika dan filsafat sebagai sarana pengambilan keputusan etis bersama-sama dalam menghadapi masalah-masalah

sosial-kemanusiaan yang dewasa ini semakin mendesak untuk diberikan solusinya.

EVALUASI

1. Kejelasan dalam menyampaikan hasil diskusi tentang pengertian nilai-nilai Pancasila sebagai strategi pengembangan ilmu
2. Kejelasan dalam mengkritisi/mengevaluasi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu.

MEDIA/BAHAN PEMBELAJARAN

- a. Materi ajar.
- b. Power point.